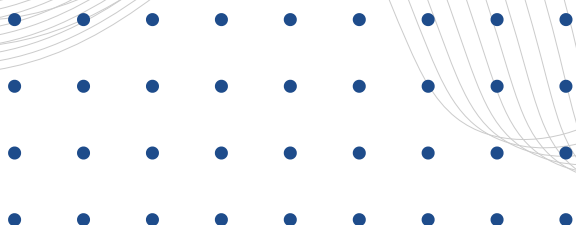


LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

T.A. 2025





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan. Telepon 7941937, 7995104
Fax. (021) 7992764, www.binapemdes.kemendagri.go.id

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa berkewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi di bidang penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance*, transparansi informasi publik, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi internal. Selanjutnya Laporan Kinerja ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran program yang dilaksanakan selama tahun 2025 sesuai dengan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa T.A. 2025

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana evaluasi dan menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja khususnya pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang lebih baik di masa mendatang.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 800 - 0008 - Tahun 2026

TENTANG

**LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2025**

MENTERI DALAM NEGERI,

- | | | |
|-----------|------|--|
| Menimbang | : a. | bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, memberikan keterbukaan informasi secara transparan kepada kalangan publik agar dapat melakukan kontrol terhadap kinerja lembaga lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, maka perlu disusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025; |
| | b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025; |
| Mengingat | : 1. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
| | 2. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
| | 3. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); |

Kabag	Kasabag
	

Kabag Keu	Kabag PUU	Kasubag PUU
-----------	-----------	-------------



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Peraturan Menteri
13. Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);

Kabag KDISag

Kabag Keu Kabag PUU Kasubag PUU



3

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan berpedoman pada :
- a. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2026;
 - b. Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2025; dan
 - c. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2025.
- KETIGA** : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Diktum KESATU merupakan:
- a. Laporan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran;
 - b. Laporan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja; dan
 - c. Upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintahan untuk meningkatkan kinerjanya.
- KEEMPAT** : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2026

**a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA,**



LA ODE AHMAD P. BOLOMBO

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV; dan
6. Yang bersangkutan.







DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Surat Keputusan Tentang Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Grafik	xiv
Daftar Lampiran	xv
Ringkasan Eksekutif.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	I-1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	I-1
C. Struktur Organisasi	I-3
D. Permasalahan yang Didhadapi	I-15
E. Sumber Daya Manusia	I-16
F. Sumber Pendanaan.....	I-22
G. Sistematika Laporan	I-22

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis.....	II-1
B. Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025	II-7
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	II-7
D. Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	II-11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025	III-1
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia.....	III-15
C. Analisis Capaian Keuangan	III-35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	IV-1
B. Saran.....	IV-2

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	I-14
Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang	I-14
Gambar 1.3 Bagan Struktur Organisasi Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Lampung	I-15
Gambar 3.1 Peta Sebaran Desa di Indonesia	III-6
Gambar 3.2 Data Sebaran TP PKK Desa/Kelurahan, Kelompok PKK dan Kader PKK	III-12
Gambar 3.2 Jumlah, Jenis, Anggota dan Kader Posyandu Per Desa/Kab/Kota/Provinsi	III-17
Gambar 3.3 Rekapitulasi Desa yang Telah Menerapkan Siskeudes Online	III-42
Gambar 3.4 Sebaran Jumlah Keseluruhan Gerai KDKMP	III-119
Gambar 3.5 Sebaran Data Pelaporan Hasil Inventarisasi Aset	III-121
Gambar 3.5 Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa/ Kelurahan	III-123



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Satuan Kerja (SATKER)	I-14
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan	I-17
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	I-18
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	I-19
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	I-20
Tabel 1.6	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelamin	I-21
Tabel 1.7	Sumber Pendanaan Tahun Anggaran 2025	I-22
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama dan Program serta Target Capaian Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2025	II-3
Tabel 2.2	Perbandingan Indikator Kinerja Utama dan Program serta Target Capaian Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan Tahun Sebelumnya	II-4
Tabel 2.3	Perbandingan Indikator Kinerja Utama dan Program serta Target Capaian Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2023-2025	II-5
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri	II-9
Tabel 2.5	Adendum Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri	II-10



Tabel 2.6	Perbandingan Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2021- 2025	II-12
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	III-2
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 – 2025	III-6
Tabel 3.3	Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2020- 2025	III-7
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025	III-8
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Program Jumlah kelembagaan desa berkategori "Baik"	III-9
Tabel 3.6	Jumlah kantor desa yang terstandarisasi penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa	III-10
Tabel 3.7	Jumlah Lembaga PKK yang Tertata	III-11
Tabel 3.8	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan LKAD sebagai mitra pemerintah yang baik	III-16
Tabel 3.9	Jumlah Lembaga Posyandu yang ditingkatkan kapasitas kader Posyandu dalam implementasi 6 SPM	III-16
Tabel 3.10	Jumlah BPD yang mengimplementasikan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan	III-18



	pembangunan desa secara partisipatif	
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Program Jumlah desa dengan layanan administrasi berkategori "Baik"	III-21
Tabel 3.12	Jumlah desa yang di validasi dan diklarifikasi kodefikasi dan Penamaan Desa	III-24
Tabel 3.13	Desa yan telah divalidasi dan diklarifikasi nama dan kode desanya	III-25
Tabel 3.14	Jumlah sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa dan standar pelayanan minimal desa	III-25
Tabel 3.15	Jumlah desa yang tertib administrasi penataan desa	III-30
Tabel 3.16	Desa yang tertib administrasi penataan desa	III-30
Tabel 3.17	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan kewenangan desa dan penyusunan produk hukum desa	III-31
Tabel 3.18	Daftar Desa Yang Telah di Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Tematik	III-32
Tabel 3.19	Daftar Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Lokal Desa	III-34
Tabel 3.20	Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa sesuai Ketentuan Permendagri	III-35



	Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	
Tabel 3.21	Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	III-36
Tabel 3.22	Jumlah Desa yang telah memiliki peta batas Desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta batas desa	III-38
Tabel 3.23	Desa yang telah memiliki peta batas Desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta batas desa	III-38
Tabel 3.24	Jumlah Desa Yang Telah Menerapkan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dan Mengintegrasikan Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Nasional	III-40
Tabel 3.25	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa	III-40
Tabel 3.26	Kegiatan Asistensi pada Rapat Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Kecamatan Botumoito, Dulupi	III-41



	dan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo melalui Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.8 Tahun 2025	
Tabel 3.27	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	III-43
Tabel 3.28	Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Aset Desa	III-43
Tabel 3.29	Kegiatan Tinjauan Lapangan dan Verifikasi Data Tukar Menukar Tanah Kas Desa	III-46
Tabel 3.30	Dukungan pada Asistensi dan Supervisi Pengelolaan Aset Desa	III-48
Tabel 3.31	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	III-48
Tabel 3.32	Kegiatan Asistensi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Berbasis Digital	III-50
Tabel 3.33	Kegiatan Monev Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa berbasis Digital	III-52
Tabel 3.24	Kegiatan Asistensi Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa Berbasis Digital	III-53
Tabel 3.35	Kegiatan Monev Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Digital	III-54
Tabel 3.36	Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa	III-54
Tabel 3.37	Realisasi Capaian Kinerja per	III-55



	Kegiatan yang mendukung Indikator Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa	
Tabel 3.38	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital	III-56
Tabel 3.39	Realisasi Capaian Kinerja per Kegiatan yang mendukung Indikator Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penerapan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	III-57
Tabel 3.40	<i>Investing In Nutrition and Early</i> <i>Years</i> (INEY)	III-58
Tabel 3.41	Jumlah desa dengan kategori "berkembang" dan "cepat berkembang"	III-64
Tabel 3.42	Jumlah desa yang memperbaharui data prodeskel dan terpublikasi secara online	III-73
Tabel 3.43	Jumlah desa yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran digital	III-75
Tabel 3.44	Capaian Indikator Kinerja Program Jumlah perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa dengan tingkat kompetensi berkategori "Baik"	III-78
Tabel 3.45	Jumlah Aparatur Kecamatan yang mengikuti Pelatihan PTPD (Pembina Teknis Pemerintahan Desa)	III-79
Tabel 3.46	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang kompeten dalam Manajemen Pemerintahan	III-80



	Desa	
Tabel 3.47	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa	III-80
Tabel 3.48	Kegiatan yang mendukung Indikator Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa di Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang	III-81
Tabel 3.49	Peserta Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Sulawesi Selatan	III-82
Tabel 3.50	Peserta Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desadalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Barat	III-84
Tabel 3.51	Peserta Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desadalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Jawa Timur	III-86
Tabel 3.52	Peserta Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desadalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Sulawesi Utara	III-87
Tabel 3.53	Kegiatan yang mendukung Indikator Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten dalam Manajemen Pemerintahan	III-90



	Desa di Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta	
Tabel 3.54	Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Provinsi D.I Yogyakarta	III-93
Tabel 3.55	Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah	III-94
Tabel 3.56	Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Barat	III-95
Tabel 3.57	Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Provinsi Banten	III-95
Tabel 3.58	Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Selatan	III-96
Tabel 3.59	Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih	III-97
Tabel 3.60	Kegiatan yang mendukung Indikator Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa di Balai Pemerintahan Desa di Lampung	III-98



Tabel 3.61	Perbandingan Target dan Realisasi Tahunan dan Jangka Menengah	III-107
Tabel 3.62	Perbandinga Target dan Realisasi dengan Target yang Terdapat Dalam RPJMN 2025-2029	III-113
Tabel 3.63	Mutasi di Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	III-130
Tabel 3.64	Data Mahasiswa Magang Di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Pada Tahun 2025	III-132
Tabel 3.65	Pengangkatan Jabatan Fungsional	III-135
Tabel 3.66	Sumber Daya Manusia Kunci dan Pendukung di Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	III-142
Tabel 3.67	Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Pendidikan Dan Pelatihan di Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	III-143
Tabel 3.68	Realisasi Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan Jenis Kegiatan pada Direktorat Jenderal Bina Pemdes Tahun 2025 (berdasarkan OM- SPAN Januari 2026)	III-148
Tabel 3.69	Realisasi Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan Unit Kerja pada Direktorat Jenderal Bina Pemdes Tahun 2025 (berdasarkan aplikasi SAKTI Januari 2026)	III-149



DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 1.1	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Satuan Kerja (SATKER)	I-17
Grafik 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	I-18
Grafik 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	I-19
Grafik 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	I-20
Grafik 1.5	Grafik Pegawai Berdasarkan Usia	I-21
Grafik 1.6	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	I-21
Grafik 3.1	Perbandingan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	III-7
Grafik 3.2	Rekap Data SK PKK Tahun 2025	III-12
Grafik 3.3	Proporsi Sebaran Kader Posyandu	III-17



LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Tim Penyusun Buku Laporan Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Perjanjian Kinerja Adendum Tahun 2025
4. Manual Indikator Kinerja Utama 2025 & Manual Indikator Kinerja Program 2025
5. Data Pegawai PPPK Tahap 1, 2, dan Paruh Waktu
6. Data Jumlah BPD yang mengimplementasikan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif
7. Data Jumlah desa dengan kategori "berkembang" dan "cepat berkembang"
8. Data Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa
9. Data Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital
10. Data Jumlah desa yang memperbaharui data prodeskel dan terpublikasi secara online
11. Data Jumlah desa yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran digital
12. Data Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan LKAD sebagai mitra pemerintah yang baik
13. Data Jumlah Lembaga PKK yang tertata
14. Data Jumlah sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa dan standar pelayanan minimal desa
15. Data Investing In Nutrition and Early Years (INEY)
16. Data Jumlah Lembaga Posyandu yang ditingkatkan kapasitas kader Posyandu dalam implementasi 6 SPM





RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagai salah satu unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri dalam bidang pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tahun 2025 mencakup sasaran program, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan dan target tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2025-2029 mengikuti masa periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dan mengacu pada visi misi Presiden Republik Indonesia "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" yang diwujudkan melalui "Asta Cita" (delapan misi utama) yang berfokus pada memperkuat ideologi Pancasila, meningkatkan pertahanan & kemandirian bangsa, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan SDM unggul, hilirisasi industri, pembangunan desa, reformasi hukum & birokrasi, serta keharmonisan lingkungan & budaya.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam periode waktu 2025-2029 sesuai dengan sasaran strategis "Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif" maka ditetapkan Sasaran program Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yaitu "Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat desa".

Dalam proses dan upaya pencapaian visi dan misi tersebut diatas, pada saat ini Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melaksanakan amanat kinerja yang telah ditetapkan melalui dokumen Perjanjian Kinerja dengan sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang terukur yang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program (IKP) tahun 2025-2029. Indikator Kinerja tersebut merupakan alat ukur guna tercapainya sasaran strategis yang



termuat dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025.

Adapun ringkasan berdasarkan sasaran, indikator dan target dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program (IKP) tahun 2025 sesuai Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1

sasaran, indikator dan target dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Indikator Kinerja Program (IKP) tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas.	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDDes)	-
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah kelembagaan desa berkategori "Baik"	6.075 Lembaga Desa
	Jumlah desa dengan layanan administrasi berkategori "Baik"	22.187 Desa
	Jumlah perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa dengan tingkat kompetensi berkategori "Baik"	3.340 Orang
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase layanan dukungan manajemen Ditjen Bina Pemerintahan Desa	100%

Pagu DIPA awal Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebesar Rp.151.092.415.000,- (seratus lima puluh satu milyar Sembilan puluh dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah). Pagu anggaran berdasarkan DIPA terakhir



Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun 2025 adalah sebesar Rp.165.770.824.000,- (Seratus enam puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan capaian kinerja program berdasarkan total realisasi keuangan tahun 2025 berdasarkan OM-SPAN per Bulan Januari 2026 yaitu sebesar Rp.151.411.623.111,- (Seratus lima puluh satu milyar empat ratus sebelas juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus sebelas Rupiah) atau sebesar 91,34% dari total pagu. Pencapaian tersebut diuraikan dalam dokumen LAPKIN T.A. 2025 yang memuat hasil analisis serta evaluasi yang dituangkan secara keseluruhan dengan menggambarkan capaian indikator kinerja program Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sesuai Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025.

Adapun pada pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 berdasarkan adanya perubahan atau pergantian mutasi pejabat, perubahan terhadap alokasi anggaran, perubahan nomenklatur indikator kinerja program dan perubahan atas target kinerja baik melalui mekanisme penambahan Pagu Pinjaman Hibah Luar Negeri, *Refocusing* Anggaran maupun terbitnya Renstra Kementerian Dalam Negeri 2025-2029 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2025.

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun selanjutnya diperlukan kesinambungan dan dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unit yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi.

Jakarta, 2026

**Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri**



BAB I



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2025 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, dan tujuan serta sasaran program Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tahun 2025. Penyusunan LAPKIN Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2025.

LAPKIN Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2025 juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi informasi kepada publik, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi internal.

Selanjutnya akan diuraikan beberapa hal terkait dengan gambaran, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusia lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri pada pasal 24 menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas “menyelenggarakan



perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Pasal 25, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;



- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, maka struktur organisasi, Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri dapat dijabarkan, sebagai berikut :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal, dipimpin oleh seorang Sekretaris Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal, dengan tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, dengan fungsi :

- pelaksanaan koordinasi kegiatan Direktorat;
- koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- pengelolaan, pelaksanaan reformasi birokrasi internal, sistem pengendalian intern pemerintah;
- pengelolaan data, sistem informasi dan pelaporan;



- pemberian dukungan administrasi yang meliputi hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan, arsip dan dokumentasi;
- penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi, dan perlindungan hukum;
- pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset;
- pengelolaan urusan aparatur sipil negara, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, dan budaya kerja; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari 3 (tiga) bagian dan 1 (satu) Kelompok Substansi yaitu:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan, terdiri dari: (1) Sub bagian Perbendaharaan; dan (2) Sub bagian Akuntansi dan Pelaporan.
- c. Bagian Umum, terdiri dari: (1) Subbagian Tata Usaha dan Umum; dan (2) Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
- d. Kelompok jabatan fungsional.

2. Direktorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum, fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian bimbingan teknis, asistensi, dan



supervisi bidang fasilitasi penataan dan administrasi pemerintahan desa., dengan fungsi :

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan wilayah Desa, fasilitasi penataan kewenangan dan produk hukum Desa serta administrasi pemerintahan Desa;
- pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan wilayah Desa, fasilitasi penataan kewenangan dan produk hukum Desa serta administrasi pemerintahan Desa;
- pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan wilayah Desa, fasilitasi penataan kewenangan dan produk hukum Desa serta administrasi pemerintahan Desa;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi penataan wilayah Desa, fasilitasi penataan kewenangan dan produk hukum Desa serta administrasi pemerintahan Desa;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan wilayah Desa, fasilitasi penataan kewenangan dan produk hukum Desa serta administrasi pemerintahan Desa;
- pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi penataan wilayah Desa, fasilitasi penataan kewenangan dan produk hukum Desa serta administrasi pemerintahan Desa; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 3 (tiga) Subdirektorat, 1 (satu) Subbagian dan jabatan fungsional serta jabatan pelaksana, yaitu:

- a. Subdirektorat Fasilitasi Penataan Wilayah Desa;



- b. Subdirektorat Fasilitas Penataan Kewenangan Desa dan Produk Hukum Desa;
- c. Subdirektorat Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

3. Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan dan Aset

Pemerintahan Desa, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian bimbingan teknis, asistensi, dan supervisi bidang fasilitas perencanaan Pembangunan Desa, keuangan, dan aset pemerintahan desa, dengan fungsi :

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitas perencanaan pembangunan desa, fasilitas pengelolaan keuangan desa, dan fasilitas pengelolaan aset desa;
- pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas perencanaan pembangunan desa, fasilitas pengelolaan keuangan desa, dan fasilitas pengelolaan aset desa;
- pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitas perencanaan pembangunan desa, fasilitas pengelolaan keuangan desa, dan fasilitas pengelolaan aset desa;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitas perencanaan pembangunan desa, fasilitas pengelolaan keuangan desa, dan fasilitas pengelolaan aset desa;



- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dan fasilitasi pengelolaan aset desa;
- pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dan fasilitasi pengelolaan aset desa; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa terdiri atas 3 (tiga) Subdirektorat, 1 (satu) Sub bagian dan jabatan fungsional serta jabatan pelaksana yaitu :

- a. Subdirektorat Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Aset Desa;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Jabatan fungsional serta jabatan pelaksana.

4. Direktorat Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian bimbingan teknis, asistensi, dan supervisi bidang fasilitasi kerja sama, lembaga pemerintah desa, dan badan permusyawaratan desa, dengan fungsi, yaitu :

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi kerja sama desa, lembaga pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;



- pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kerja sama desa, lembaga pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;
- pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi kerja sama desa, lembaga pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi kerja sama desa, lembaga pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kerja sama desa, lembaga pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;
- pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi kerja sama desa, lembaga pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Fasilitasi Kerja Sama, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permasyarakatan Desa terdiri atas 2 (dua) Subdirektorat, 1 (satu) Subbagian dan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, yaitu :

- a. Subdirektorat Fasilitasi Kerjasama Desa;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

5. Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan



bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian bimbingan teknis, asistensi, dan supervisi bidang fasilitas lembaga kemasyarakatan dan adat desa, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan pos pelayanan terpadu, dengan fungsi, yaitu:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan pos pelayanan terpadu;
- pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas lembaga kemasyarakatan desa dan adat desa, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan pos pelayanan terpadu;
- pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitas lembaga kemasyarakatan desa dan adat desa, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan pos pelayanan terpadu;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitas lembaga kemasyarakatan desa dan adat desa, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan pos pelayanan terpadu;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas lembaga kemasyarakatan desa dan adat desa, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan pos pelayanan terpadu;
- pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitas lembaga kemasyarakatan desa dan adat desa, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan pos pelayanan terpadu; dan



- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu terdiri atas 3 (tiga) Subdirektorat, 1 (satu) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu :

- a. Subdirektorat Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa;
- b. Subdirektorat Fasilitas Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Subdirektorat Fasilitas Lembaga Pos Pelayanan terpadu;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

6. Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian bimbingan teknis, asistensi, dan supervisi bidang pengembangan kapasitas pemerintahan desa, data, dan evaluasi perkembangan desa, dengan fungsi, yaitu :

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan desa, fasilitas pengelolaan data dan informasi desa, dan evaluasi perkembangan desa;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan desa, fasilitas pengelolaan data dan informasi desa, dan evaluasi perkembangan desa;



- pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan data dan informasi desa, dan evaluasi perkembangan desa;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan data dan informasi desa, dan evaluasi perkembangan desa;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan data dan informasi desa, dan evaluasi perkembangan desa;
- pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan data dan informasi desa, dan evaluasi perkembangan desa; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa terdiri atas 3 (tiga) Subdirektorat, 1 (satu) Subbagian, serta Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, yaitu :

- a. Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi Desa;
- c. Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Desa;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

7. Balai Besar Pemerintahan Desa Di Malang, dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang pemerintahan desa bagi kepala



desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa, dengan fungsi, yaitu :

- pelaksanaan pelatihan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa;
- pelaksanaan pelatihan di bidang kelembagaan dan kerjasama desa, serta keuangan dan aset desa; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang terdiri atas 2 (dua) Bidang, 1 (satu) Bagian, 2 (dua) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

- a. Bidang Pelatihan Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelatihan Kelembagaan, Kerjasama, Keuangan, dan Aset Desa;
- c. Bagian Tata Usaha, yang terdiri atas :
 - Subbagian Umum dan Keuangan;
 - Subbagian Persuratan dan Kepegawaian;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta, dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang pemerintahan desa bagi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa, dengan fungsi, yaitu :

- pelaksanaan pelatihan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa;
- pelaksanaan pelatihan di bidang kelembagaan dan kerjasama desa, serta keuangan dan aset desa; dan



- pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta terdiri atas 1 (satu) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu :

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Balai Pemerintahan Desa di Lampung, dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Balai Besar Pemerintahan Desa di Lampung mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang pemerintahan desa bagi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa, dengan fungsi, yaitu :

- pelaksanaan pelatihan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa;
- pelaksanaan pelatihan di bidang kelembagaan dan kerjasama desa, serta keuangan dan aset desa; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Balai Pemerintahan Desa di Lampung terdiri atas 1 (satu) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu :

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

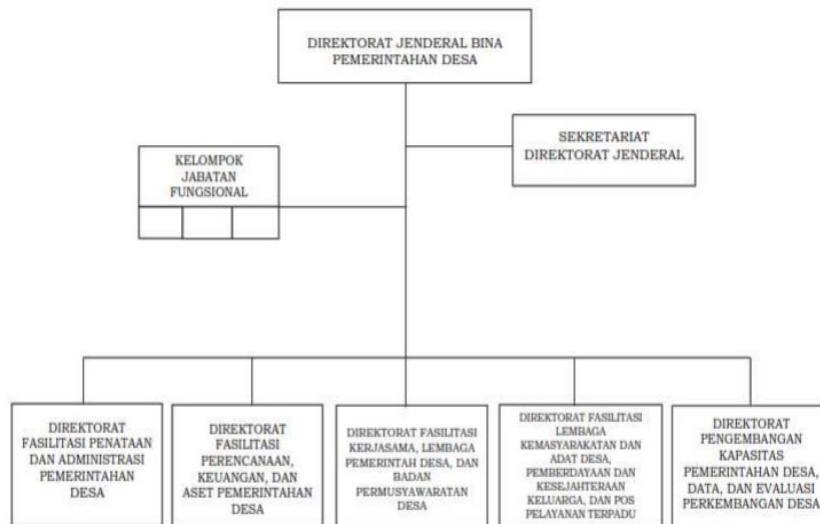
Bagan Struktur Organisasi lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai



Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

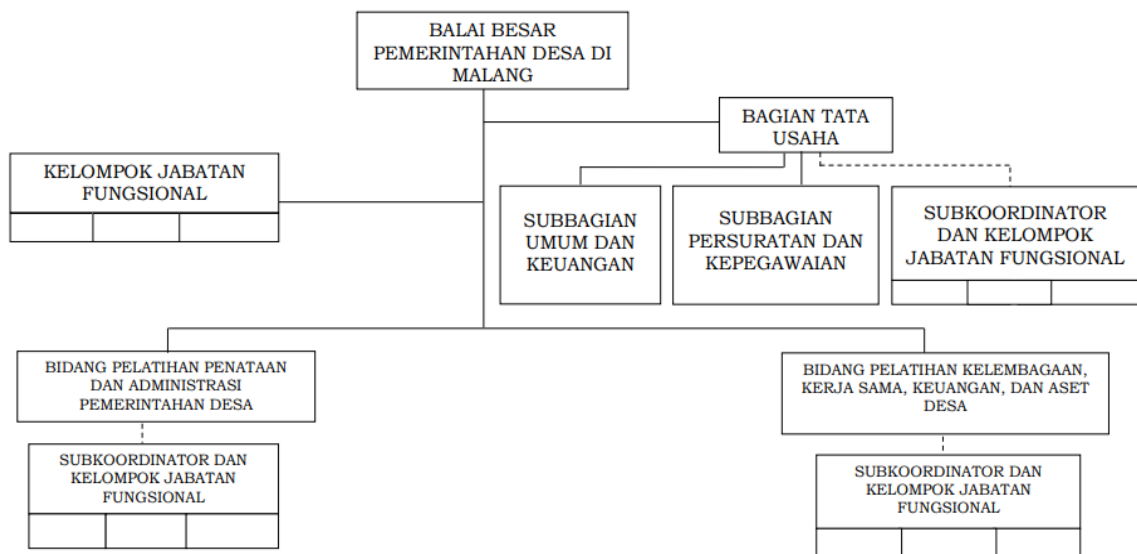
Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa



Gambar 1.2

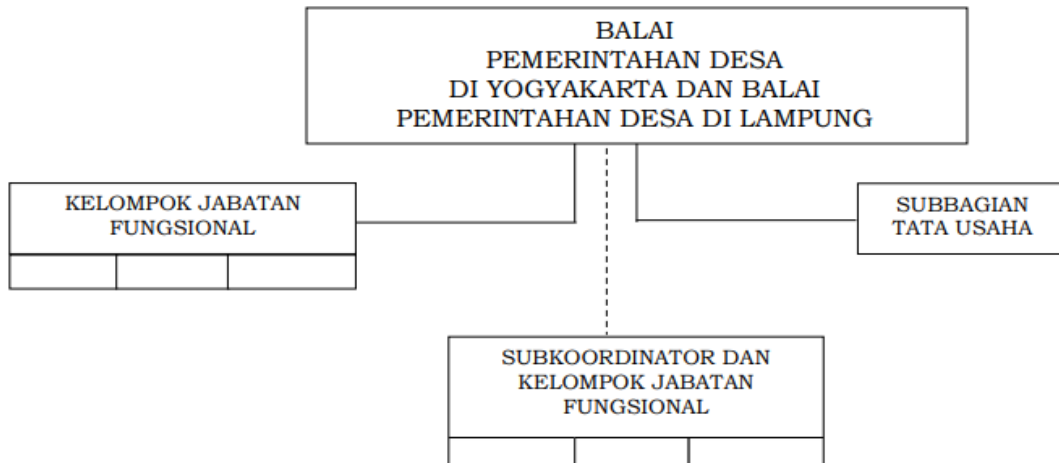
Bagan struktur organisasi Balai Besar Pemerintahan Desa Di Malang





Gambar 1.3

Bagan Struktur Organisasi Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Balai Pemerintahan Desa di Lampung



D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Adapun identifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ditjen Bina Pemdes yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2025 tentang renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Belum seluruh desa mencapai swakarya lanjut dan swasembada.
2. Aparatur desa berpotensi tidak menjalankan tugasnya dengan
3. optimal karena ketidakpastian/ketidakjelasan regulasi mengenai kompetensi yang harus dipenuhi sebagai aparatur desa.
4. Belum seluruh wilayah paham mengenai Indeks Tata Kelola
5. Pemerintahan Desa.
6. Kelembagaan desa yang belum terstruktur dengan baik.
7. Belum Semua Desa memiliki batas Desa yang disahkan melalui Peraturan Bupati/Wali Kota.
8. Dokumen perencanaan di Desa sering kali tidak in line atau tidak sinkron dan inkonsisten sehingga berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah sampai pada tahapan kebijakan nasional tidak terjadi sinkronisasi.



9. Desa terlambat menetapkan peraturan Desa tentang APBDesa tepat waktu sesuai
10. ketentuan.
11. Pelaporan keuangan desa tidak tepat waktu sebagaimana ketentuan.
12. Sebagian besar pemerintah desa belum tertib dalam pengelolaan aset Desa.
13. Belum optimalnya penerapan aplikasi sipades dalam mendukung penatausahaan aset desa.
14. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang
15. kompeten dalam manajemen pemerintahan desa tidak tepat sasaran.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa didukung oleh sumber daya manusia sebanyak **599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) orang** orang Aparatur Sipil Negara (ASN) per **Desember 2025**, pada data aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang terbagi berdasarkan satuan kerja (satker) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang terdiri dari 417 orang (PNS:257 orang; PPPK:160 orang); Balai Besar Pemdes di Malang sebanyak 56 orang (PNS:46 orang; PPPK:10 orang); Balai Pemdes di Yogyakarta sebanyak 64 orang (PNS:51 orang; PPPK:13 orang); dan Balai Pemdes di Lampung sebanyak 62 orang (PNS:50 orang; PPPK:12 orang) serta didukung oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Tahun 2025 sebanyak 123 orang pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Pegawai yang memiliki gelar pendidikan profesi yaitu dokter, dokter gigi, dan perawat.

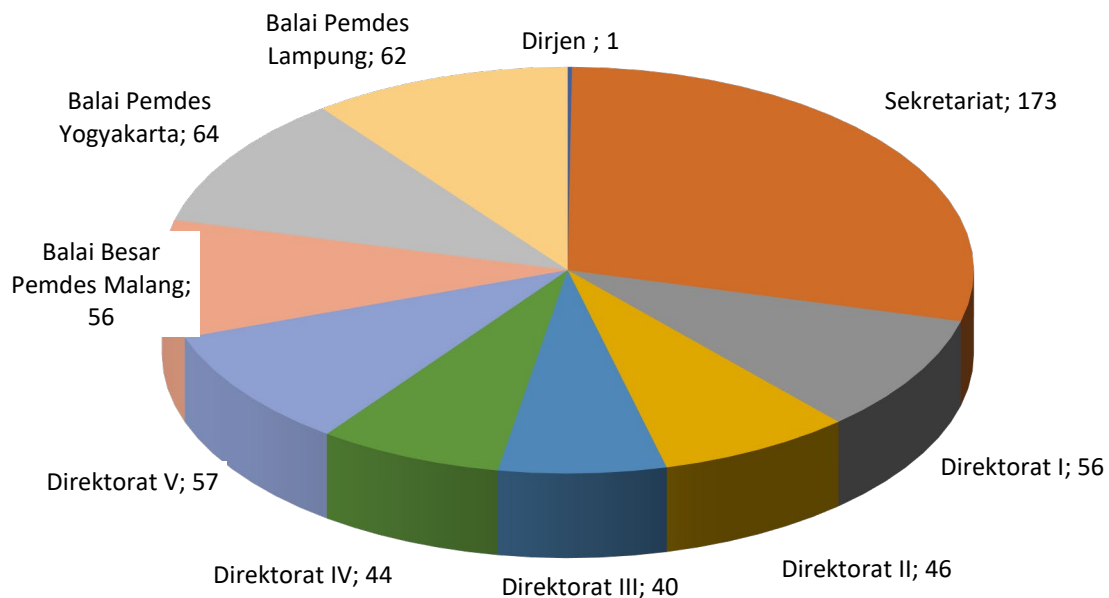


1. Berdasarkan Satuan Kerja (SATKER):

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Satuan Kerja (SATKER)

No	Satuan Kerja (SATKER)	Jenis Pegawai		Total
		PNS	PPPK	
1.	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	257	160	417
2.	Balai Besar Pemdes di Malang	46	10	56
3.	Balai Pemdes di Yogyakarta	51	13	64
4.	Balai Pemdes di Lampung	50	12	62
Jumlah		404	195	599

Grafik 1.1
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Satuan Kerja (SATKER)



2. Berdasarkan Jenis Pendidikan:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan

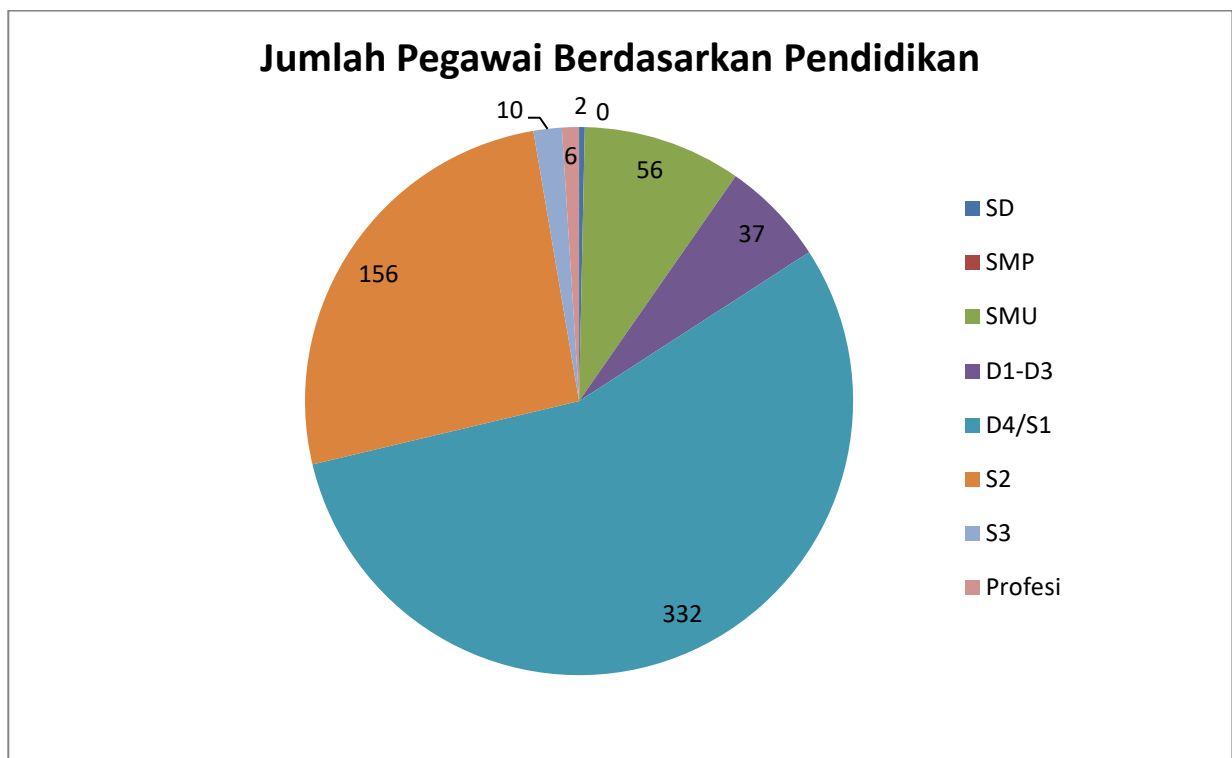
No	Pendidikan	Total
1.	SD	2
2.	SMP	0
3.	SMU	56



4.	D1-D3	37
5.	D4/S1	332
6.	S2	156
7.	S3	10
8.	Profesi	6
Jumlah		599

Data Pegawai berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut ini

Grafik 1.2



3. Berdasarkan Golongan:

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

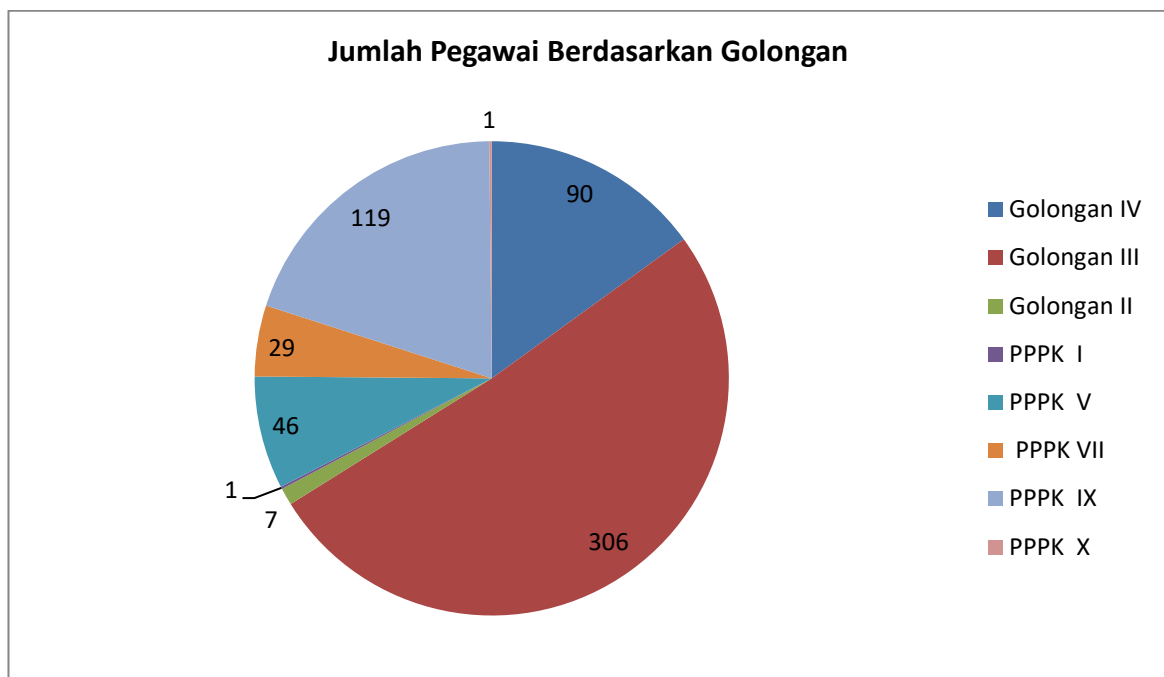
No	Golongan	Total
1.	IV	90
2.	III	306
3.	II	7
4.	PPPK I	1
5.	PPPK V	46



6.	PPPK VII	29
7.	PPPK IX	119
8.	PPPK X	1
Jumlah		599

Perbandingan pegawai berdasarkan Golongan dapat dilihat pada grafik berikut ini

Grafik 1.3



4. Berdasarkan Jenis Jabatan :

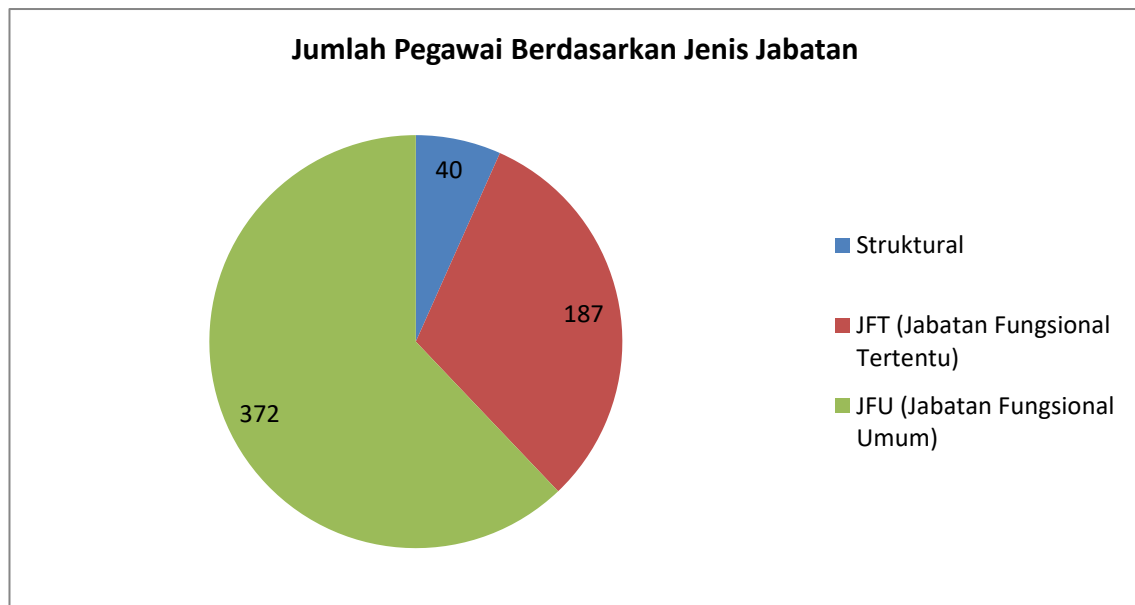
Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jabatan	Total
1.	Struktural	40
2.	JFT	187
3.	JFU	372
Jumlah		599



Perbandingan pegawai berdasarkan jenis jabatan dapat dilihat pada grafik berikut ini

Grafik 1.4



5. Berdasarkan Usia

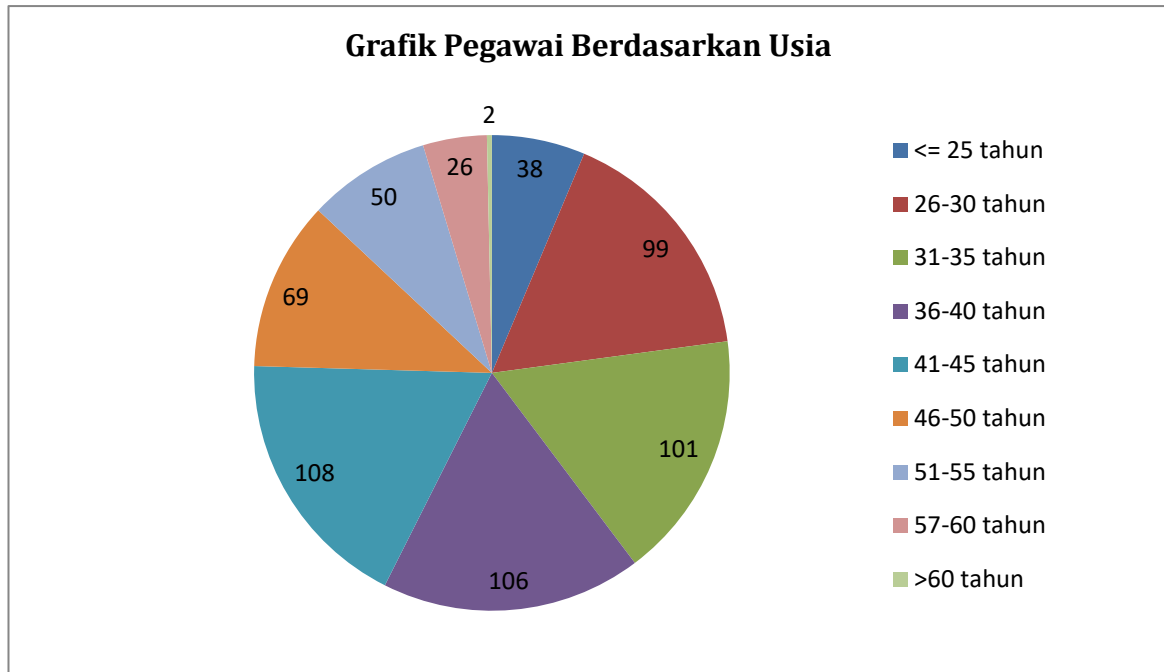
Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia	Total
1.	>60 tahun	2
2.	56-60 tahun	26
3.	51-55 tahun	50
4.	46-50 tahun	69
5.	41-45 tahun	108
6.	36-40 tahun	106
7.	31-35 tahun	101
8.	26-30 tahun	99
9.	<= 25 tahun	38
Jumlah		599



Variasi pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 1.5

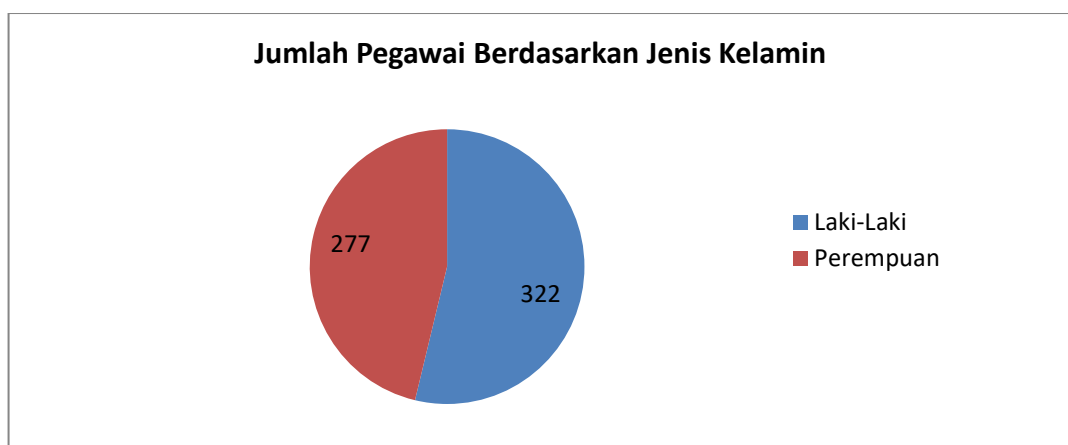


6. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelamin

No	Jenis Kelamin	Total
1.	Laki-laki	322
2.	Perempuan	277
Jumlah		599

Grafik 1.6





F. SUMBER PENDANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai target yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa memiliki sumber pendanaan yang didapat baik dari APBN maupun dari PHLN dengan besaran sebagai berikut :

Tabel 1.7
Sumber Pendanaan Tahun Anggaran 2025

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Rupiah Murni	159.833.774.000,-
2	Pinjaman Luar Negeri	5.555.813.000,-
3	Penerimaan Negara Bukan Pajak:	381.237.000,-
	a. Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang	124.281.000,-
	b. Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta	126.312.000,-
	c. Balai Pemerintahan Desa di Lampung	130.644.000,-
Total		165.770.824.000,-

G. SISTEMATIKA LAPORAN

Pengumpulan data laporan kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan meminta capaian seluruh laporan kinerja dari masing-masing eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Adapun tahapan pengumpulan data adalah melalui rapat dengan mengundang *Person In Contact* (PIC) LAPKIN pada UKE II dan UPT serta seluruh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan perwakilan direktorat yang bertanggung jawab dalam pelaporan program, kegiatan dan kinerja.

Data dari masing-masing eselon II dan UPT menjadi data awal yang digunakan untuk menyusun draft Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2025 dan selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap data capaian kinerja tersebut. Tahap berikutnya adalah masing-masing UKE II dan UPT menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja UKE



II sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja UKE I lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja dimaksud kemudian disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan setelah mendapatkan reviu Laporan Kinerja oleh APIP Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika laporan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan;
2. Bab II Perencanaan Kinerja;
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja;
4. Bab IV Penutup; dan
5. Lampiran



BAB II



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa maka disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 -2029 dan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 mencakup sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja utama, indikator kinerja program dan target capaian kinerja dan anggaran mengikuti masa periode pelaksanaan RPJMN 2025-2029 dan mengacu pada visi Kementerian Dalam Negeri yaitu :

"Kementerian Dalam Negeri yang Berorientasi Kinerja, Adaptif, Kompeten, Sinergi, dan Inovatif (BerAKSI) sebagai Poros Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) misi, yaitu :

1. Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kualitas demokrasi Indonesia.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pelayanan publik.



3. Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang inovatif berbasis teknologi.
4. Memperkuat sinergitas dan keselarasan tata kelola pemerintahan dalam negeri, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kewilayahan berbasis otonomi daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam periode waktu 2025-2029 sesuai dengan Tujuan Strategi Kementerian Dalam Negeri keempat yaitu "Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan desa, serta kualitas kebijakan dalam negeri dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan. Ketercapaian tujuan diukur melalui pencapaian Indikator Tujuan pada akhir periode Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2029" berupa Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDDes), dengan sasaran strategis "Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas", maka ditetapkan Sasaran program Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yaitu "Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat desa".

Dalam rangka mendukung agenda Presiden dan Wakil Presiden serta kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri sesuai koridor kebijakan strategis yang menjadi prioritas Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Program pada tahun 2025, yaitu :



Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama dan Program serta Target Capaian
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDDes)	- *Draft ITKPDDes
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah kelembagaan desa berkategori "Baik"	6.076 Lembaga Desa
	Jumlah desa dengan layanan administrasi berkategori "Baik"	12.376 Desa
	Jumlah perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa dengan tingkat kompetensi berkategori "Baik"	3.161 Orang
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase layanan dukungan manajemen Ditjen Bina Pemerintahan Desa	100%

**Masih dalam proses penyusunan dokumen indeks*

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 dimana terdapat perubahan nomenklatur baik dalam nomenklatur Sasaran Strategis, Sasaran Program maupun indikator kinerja sehingga capaian kinerja tidak bisa diperbandingkan dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun



2020-2024. Adapun perubahan target IKU maupun IKP pada tahun 2024 dan 2025 sesuai tabel terlampir.

Tabel 2.2
Perbandingan Indikator Kinerja Utama dan Program serta Target
Capaian Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan Tahun
Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	
		2024	2025
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"	4%	-
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	1. Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	133.082 Orang	-
	2. Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	7.160 Lembaga	-
	3. Jumlah desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan	12.775 Desa	-
Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDDes)	-	- *Draft ITKPDDes
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat desa	1. Jumlah kelembagaan desa berkategori "Baik"	-	6.076 Lembaga Desa
	2. Jumlah desa dengan layanan administrasi berkategori "Baik"	-	12.376 Desa



	3. Jumlah perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa dengan tingkat kompetensi berkategori "Baik"	-	3.161 Orang
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase layanan dukungan manajemen Ditjen Bina Pemerintahan Desa	-	100%

**Masih dalam proses penyusunan dokumen indeks*

Tabel 2.3
Perbandingan Indikator Kinerja Utama dan Program serta Target
Capaian Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2023-2025

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	2,5%	4%	-
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	-	-	-
		Jumlah kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	-	-	-
		Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah di tata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar	-	-	-



No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
		Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	144.888 Orang	133.082 Orang	-
		Jumlah Kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	4.715 Lembaga	7.160 Lembaga	-
		Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan	5.224 Desa	12.775 Desa	-
3.	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	-	-	-
		Nilai capaian kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	-	-	-
		Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon I	-	100%	-
4.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing	1. Jumlah kelembagaan desa berkategori "Baik"	-	-	6.076 Lembaga Desa
		2. Jumlah desa dengan layanan administrasi berkategori "Baik"	-	-	12.376 Desa



No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
	untuk kesejahteraan masyarakat desa	3. Jumlah perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa dengan tingkat kompetensi berkategori "Baik"	-	-	3.161 Orang
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase layanan dukungan manajemen Ditjen Bina Pemerintahan Desa	-	-	100%

Perubahan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa antara tahun 2024 dengan tahun 2025 dikarenakan adanya masukan dari Kementerian PAN dan RB serta Bappenas terkait target Indikator Kinerja Utama yang tidak lagi merujuk pada capaian output namun sudah merujuk pada capaian yang berbentuk *outcome*, sehingga capaian yang pada awalnya adalah "persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"" berubah menjadi Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDDes).

B. RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 dapat dijabarkan sebagai terlampir pada LAPKIN ini.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik



Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar atau dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2025 mencakup unit kerja Eselon I sampai dengan unit kerja Eselon III dan pejabat fungsional yang mendapat mandat untuk melaksanakan kegiatan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Eselon I tahun 2025 yang telah disusun pada bulan Januari 2025 setelah DIPA diserahkan ke masing-masing UKE I masih mengacu pada nomenklatur Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 dikarenakan Permendagri terkait Renstra Kementerian Dalam Negeri baru disahkan pada tanggal 30 Oktober 2025. Adendum terhadap Perjanjian Kinerja Eselon I telah disusun pada bulan Desember 2025. Penetapan Kinerja Eselon I dan lainnya sebagaimana yang dituangkan pada Tabel berikut dan lampiran.



Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	4%
1.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien	1. Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam tata kelola pemerintahan Desa	3.160 Orang
		2. Jumlah kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	6.075 Lembaga
		3. Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan	20.650 Desa
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri	1. Nilai capaian kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	Nilai 18
		2. Nilai capaian kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	Nilai 39

Unit Kerja Eselon I/Program/Kegiatan

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan
Daerah dan Desa

	Anggaran*
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Rp. 151.092.415.000,-
Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan	Rp. 32.280.000.000,-
1. Penataan sistem pelayanan administrasi desa	Rp. 9.362.443.000,-
2. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	Rp. 14.300.000.000,-
3. Penataan Kelembagaan Desa	Rp. 8.617.557.000,-
4. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Rp.



Program Dukungan Manajemen	Rp. 118.812.415.000,-
1. Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	Rp. 1.000.000.000,-
2. Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	Rp. 113.597.493.000,-
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	Rp. 1.920.000.000,-
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	Rp. 2.294.922.000,-

Pada tahun 2025 dilakukan revisi atau adendum terhadap Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 pada pejabat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur, alokasi anggaran, dan capaian target kinerja. Penetapan Kinerja Adendum Eselon I dan lainnya sebagaimana yang dituangkan pada Tabel berikut dan lampiran.

Tabel 2.5
Adendum Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat desa	1. Jumlah kelembagaan desa berkategori "Baik"	6.076 Lembaga Desa
		2. Jumlah desa dengan layanan administrasi berkategori "Baik"	12.376 Desa
		3. Jumlah perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa dengan tingkat kompetensi berkategori "Baik"	3.161 Orang
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase layanan dukungan manajemen Ditjen Bina Pemerintahan Desa	100%

Unit Kerja Eselon I/Program/Kegiatan
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Anggaran
Rp. 165.770.824.000,-



Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp.	44.000.265.000,-
1. Penataan sistem pelayanan administrasi desa	Rp.	14.927.005.000,-
2. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	Rp.	13.265.884.000,-
3. Penataan Kelembagaan Desa	Rp.	8.357.795.000,-
4. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Rp.	7.449.581.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp.	121.770.559.000,-
1. Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	Rp.	1.082.440.000,-
2. Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	Rp.	119.008.558.000,-
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	Rp.	659.128.000,-
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	Rp.	1.020.433.000,-

D. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Target Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabelberikut dengan perbandingan target kinerja tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dengan 2025.



Tabel 2.6
Perbandingan Pengukuran Kinerja
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Tahun 2021-2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	20%	45%	2,5%	4%	-
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	13.494 orang 5.998 Aparatur 7.496 Pengurus LKD	13.494 orang 5.998 Aparatur 7.496 Pengurus LKD	-	-	-
		Jumlah kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	150 kab/kota 2.500 desa	150 kab/kota 2.500 desa	-	-	-



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
		Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah di tata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar	150 kab/kota 2.500 desa	150 kab/kota 2.500 desa	-	-	-
		Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	-	-	144.888 Orang	133.082 Orang	-
		Jumlah Kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	4.715 Lembaga	7.160 Lembaga	-
		Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan	-	-	5.224 Desa	12.775 Desa	-
3.	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	12 Nilai	14 Nilai	-	-	-



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
	dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri	Nilai capaian kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	12 Nilai	21 Nilai	-	-	-
		Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon I	-	-	-	100%	-
4.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat desa	4. Jumlah kelembagaan desa berkategori "Baik"	-	-	-	-	6.076 Lembaga Desa
		5. Jumlah desa dengan layanan administrasi berkategori "Baik"	-	-	-	-	12.376 Desa
		6. Jumlah perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa dengan tingkat kompetensi berkategori "Baik"	-	-	-	-	3.161 Orang



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase layanan dukungan manajemen Ditjen Bina Pemerintahan Desa	-	-	-	-	100%



BAB III



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kinerja dengan capaian kinerja nyata (realisasi). Pengukuran dilakukan guna mengetahui capaian kinerja, tujuan dan sasaran program dan kegiatan organisasi untuk dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025. Dokumen tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap tingkat keberhasilan pencapaian kinerja institusi. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah menetapkan tujuan dan sasaran program beserta indikatornya yang digunakan untuk menginformasikan kinerja, baik berupa *output* maupun *outcome* sesuai dengan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2025.

Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Program (IKP) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang merupakan penjabaran kebijakan kementerian negara atau lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan



dengan adanya sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Akuntabilitas capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 dan Addendum Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 yang telah disahkan pada tanggal 30 Oktober 2025 dan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu "Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDesa)" dan 3 (tiga) indikator kinerja program, yaitu :

- Jumlah kelembagaan desa berkategori "Baik";
- Jumlah desa dengan layanan administrasi berkategori "Baik";
- Jumlah perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa dengan tingkat kompetensi berkategori "Baik".

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDesa)	-	Draft Permendagri tentang Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDesa)	100%



Pada Bulan Januari 2025, sebelum terbitnya Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029, Renstra Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa masih menggunakan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sehingga Indikator Kinerja masih menggunakan indikator **"Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik""** dengan target 4%, namun setelah terbitnya Renstra Kementerian Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 pada tanggal 30 Oktober 2025 maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa berubah. Capaian IKU Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada tahun 2025 adalah **Draft Permendagri tentang Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDesa)**. Terlampir disampaikan Laporan Kinerja Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa kepada Bapak Menteri Dalam Negeri.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menganggap perlu merubah Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana pengukuran indikator yang pada awalnya persentase menjadi indeks. Perubahan tersebut disebabkan adanya masukan dari Kementerian PAN dan RB pada saat rivi Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tujuan pengaturan desa yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa antara lain membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas "menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", dimana dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi dalam hal perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi



pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa.

Dalam mencapai tujuan Pengaturan Desa sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 pada Pasal 4 dan sejalan dengan kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2025-2029 sesuai Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Prioritas (Asta Cita) Presiden-Wakil Presiden terpilih untuk mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju unggul, dan pertumbuhan ekonomi 8%. Seluruh program prioritas tersebut perlu dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah terkait dengan tetap memperhatikan kesinambungan dan tahapan pembangunan sesuai RPJPN 2025-2045. Tujuan pembangunan kewilayahan adalah terciptanya pemerataan pembangunan khususnya keseimbangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia-Kawasan Timur Indonesia. Pendekatan atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembangunan perdesaan dan wilayah afirmasi, pengembangan pusat pertumbuhan, serta menjaga kawasan konservasi, dan memperhatikan aspek rawan bencana untuk mendukung upaya keberlanjutan. Pendekatan kewilayahan perlu juga didukung dengan penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah.

Isu terkait tata kelola pemerintahan yang masih belum baik menjadi isu yang telah diangkat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dengan arah kebijakan “Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan”. Hal tersebut tertuang dalam sasaran Prioritas Nasional ke 3 (tiga) yaitu “mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan” yang termasuk dalam Prioritas Nasional ke 6 yaitu “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan”. Pembangunan dari desa mencakup pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar desa,



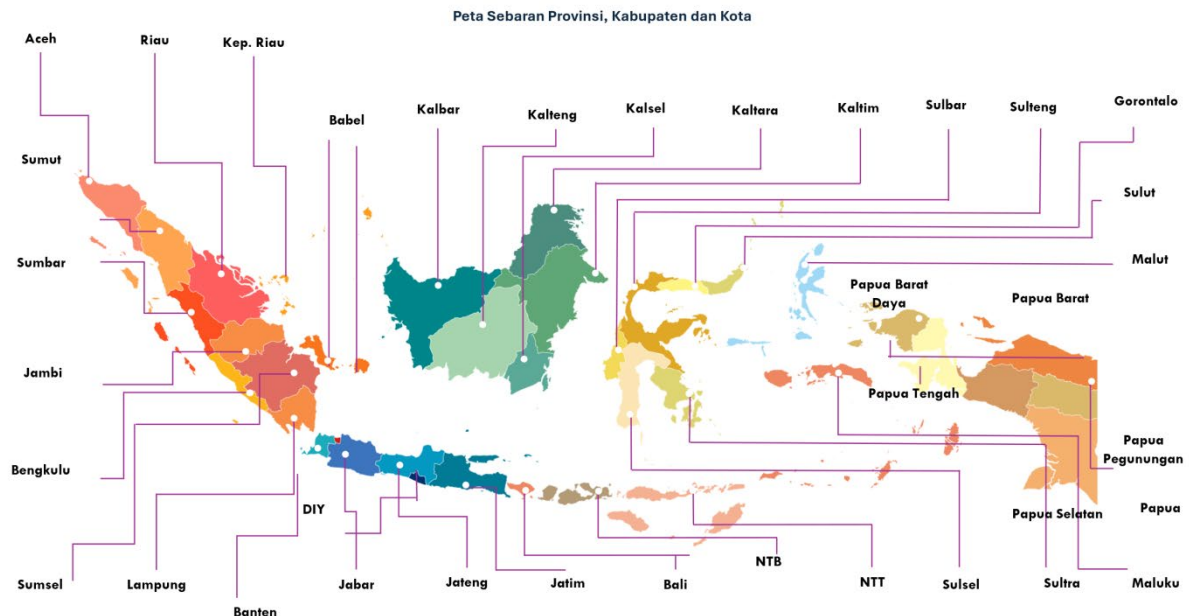
penguatan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan desa, serta penguatan tata kelola dan pemberdayaan pemerintahan desa. Pembangunan tersebut menekankan keterkaitan desa kota rural-urban linleagesl. Tujuannya untuk memastikan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan didukung dengan penguatan pusat aldivitas dan ekonomi melalui sinergi aliran sumber daya, tenaga kerja, serta akses pasar inklusif.

Dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan desa, serta kualitas kebijakan dalam negeri dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan”, ditetapkan sasaran strategis “Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas”, dimana salah satu Indikator Kinerja Utama terkait program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa adalah Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDDes) dengan capaian adalah dokumen Draft Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDDes) untuk tahun 2025.

Perbedaan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 menyebabkan pengukuran tersebut tidak bisa diperbandingkan secara proporsional. Namun perbedaan pengukuran tersebut tidak mengubah lokus tugas Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, maka jumlah Desa di Indonesia saat ini sebanyak 75.266 Desa di 37 Provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Peta sebaran desa di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.1
Peta Sebaran Desa di Indonesia



Perbedaan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025 dengan pengukuran pada tahun-tahun sebelumnya, walaupun tidak bisa diperbandingkan secara proporsional, dapat disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 - 2025

No	Tahun	Target IKU	Capaian IKU	Pagu (Rp)	
				Renstra	Renja
1.	2020	10%	14.92%	146.202.000.000,-	113.158.316.000,-
2.	2021	20%	11.32%	944.469.000.000,-	95.286.513.000,-
3.	2022	45%	22.56%	996.794.000.000,-	82.354.213.000,-
4.	2023	2.5%	12.23%	1.015.996.000.000,-	989.086.414.000,-
5.	2024	4%	12.30%	1.021.446.000.000,-	27.763.357.000,-
6.	2025	-	Draft Permendagri tentang Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDesa)	168.363.280.000,-	165.770.824.000,-

Sumber : Laporan Evaluasi Akhir Rencana Strategis Ditjen Bina Pemdes Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029



Untuk mendorong capaian kinerja pada IKU yang telah ditetapkan perlu didukung dengan alokasi anggaran. Pagu Anggaran Ditjen Bina Pemerintahan Desa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan pada tahun 2025 terjadi kenaikan yang sangat signifikan dengan adanya Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk pendanaan Program *Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP)* dan *Investing in Nutrition and Early Years (INEY)*. Perbandingan anggaran dari tahun 2020 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3

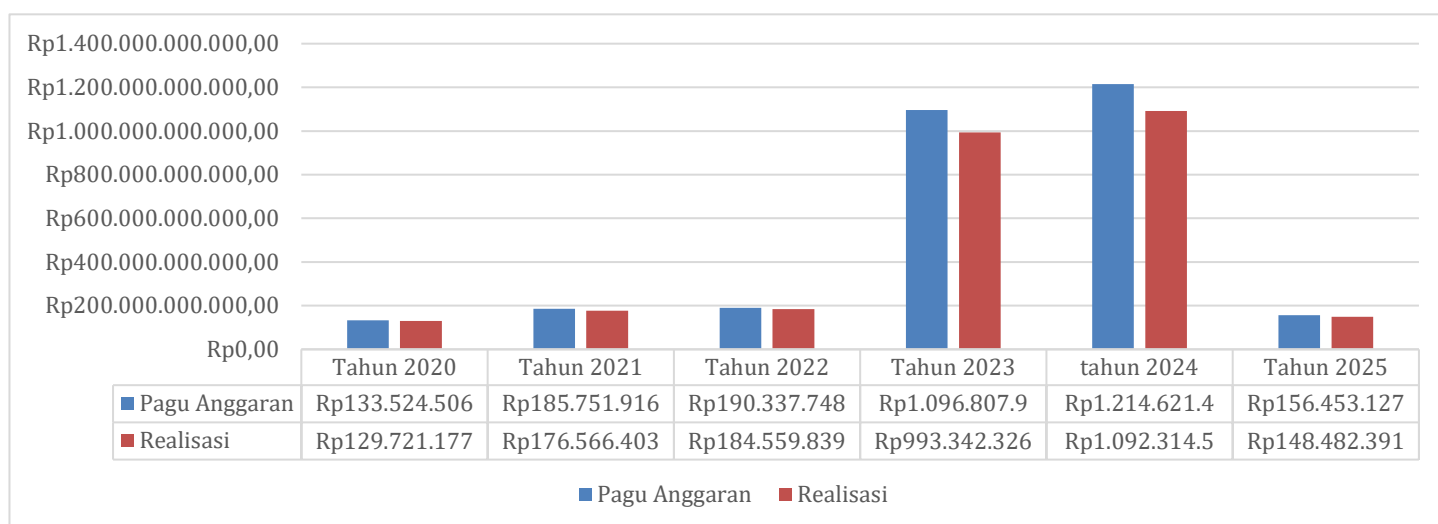
Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2020-2025

No.	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	2020	Rp.133.524.506.000,-	Rp.129.721.177.000,-	97.15%
2.	2021	Rp.185.751.916.000,-	Rp.176.566.403.000,-	95.05%
3.	2022	Rp.190.337.748.000,-	Rp.184.559.839.000,-	96.96%
4.	2023	Rp.1.096.807.956.000,-	Rp.993.342.326.290,-	90.57%
5.	2024	Rp.1.214.621.448.000,-	Rp.1.092.314.512.756,-	89.93%
6.	2025	Rp.156.453.127.000,-	Rp.148.482.391.415,-	94,91%

Grafik perbandingan anggaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tahun 2020-2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.1

Perbandingan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa





Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama "Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDes)" perlu diupayakan melalui 3 Indikator Kinerja Program yaitu:

1. Jumlah kelembagaan desa berkategori "Baik",
2. Jumlah desa dengan layanan administrasi berkategori "Baik",
3. Jumlah perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa dengan tingkat kompetensi berkategori "Baik".

Melalui fasilitasi dan pembinaan pada unsur-unsur utama yaitu aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa, penataan kelembagaan desa dan perbaikan layanan administrasi pemerintah desa dapat menghasilkan Desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Sasaran Program : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat desa

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Program
Tahun 2025

Indikator Kinerja Program	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kelembagaan desa berkategori "Baik"	6.075 Lembaga Desa	6.065 Lembaga Desa	99,84%
Jumlah desa dengan layanan administrasi berkategori "Baik"	22.187 Desa	22.177 Desa	99,95%
Jumlah perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa dengan tingkat kompetensi berkategori "Baik"	3.340 Orang	3.242 Orang	97,07%

Sumber : Rencana Kerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun 2025

Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian hasil program. IKP dapat berupa angka atau deskripsi yang menggambarkan tingkat capaian suatu program. IKP dapat digunakan untuk mengevaluasi program pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan setelah program selesai. IKP juga dapat digunakan untuk menilai apakah program yang dilakukan telah memberikan manfaat sesuai dengan



tujuan yang ditetapkan. Dalam mencapai masing-masing Indikator Kinerja Program (IKP), diselenggarakan kegiatan yang mendukung pencapaian target IKP tersebut.

Kegiatan yang dilakukan guna mencapai Indikator Kinerja Program "Jumlah kelembagaan desa berkategori "Baik"" dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Program
Jumlah kelembagaan desa berkategori "Baik"

No.	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1	Jumlah kelembagaan desa berkategori "Baik"	a. Jumlah kantor desa yang terstandarisasi penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa	10 Lembaga	0 Lembaga
		b. Jumlah Lembaga PKK yang tertata	4.500 Lembaga	4.500 Lembaga
		c. Fasilitasi dan Pembinaan LKAD sebagai mitra pemerintah yang baik	50 Lembaga	50 Lembaga
		d. Lembaga Posyandu yang ditingkatkan kapasitas kader Posyandu dalam implementasi 6 SPM	1.500 Lembaga	1.500 Lembaga
		e. Jumlah BPD yang mengimplementasikan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif	15 Lembaga	15 Lembaga
Total			6.075 Lembaga Desa	6.065 Lembaga Desa

Sumber : Rencana Kerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun 2025



Indikator Kinerja Kegiatan dengan “Jumlah kelembagaan desa berkategori “Baik”, diampu oleh beberapa direktorat. Terkait Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Jumlah kantor desa yang terstandarisasi penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa” diampu oleh Direktorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Terkait IKK “Jumlah Lembaga PKK yang tertata”, “Fasilitas dan Pembinaan LKAD sebagai mitra pemerintah yang baik” dan “Lembaga Posyandu yang ditingkatkan kapasitas kader Posyandu dalam implementasi 6 SPM” diampu oleh Direktorat Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu. Sedangkan IKK “Jumlah BPD yang mengimplementasikan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif” diampu oleh Direktorat Fasilitas Kerja Sama, LPD dan BPD.

Dalam mencapai indikator kinerja program Jumlah kelembagaan desa berkategori “Baik” dengan realisasi sebesar 6.065 Lembaga Desa dan capaian realisasi sebesar 99,84% didapat dengan melaksanakan kegiatan yang mencapai :

1. Jumlah kantor desa yang terstandarisasi penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa

Tabel 3.6

**Jumlah kantor desa yang terstandarisasi penguatan sarana
dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah kantor desa yang terstandarisasi penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa	10 Lembaga Desa	0 Lembaga Desa	0 %

Capaian Indikator Jumlah kantor desa yang terstandarisasi penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa adalah 0%. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.



2. Jumlah Lembaga PKK yang tertata

Tabel 3.7

Jumlah Lembaga PKK yang tertata

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Lembaga PKK yang tertata	4.500 Lembaga Desa	4.500 Lembaga Desa	100%

Pada tahun 2025, Subdit Fasilitasi Lembaga PKK berupaya mengimplementasikan Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025–2029 telah disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, visi, misi, tujuan, serta sasaran Gerakan PKK dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan pencapaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Strategi Gerakan PKK disusun



sebagai bentuk operasionalisasi dari Rencana Induk, sekaligus menjadi instrumen koordinatif dan teknis bagi seluruh jajaran Tim Penggerak PKK, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam merancang dan melaksanakan program kerja yang tepat sasaran. Strategi ini tidak hanya menjadi panduan tahunan

pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, tetapi juga menjadi kerangka sistematis untuk merespons isu-isu strategis yang berkembang, menetapkan metode dan pendekatan pelaksanaan, merancang perencanaan program berdasarkan hasil analisis situasi, serta mengembangkan program unggulan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup keluarga Indonesia.



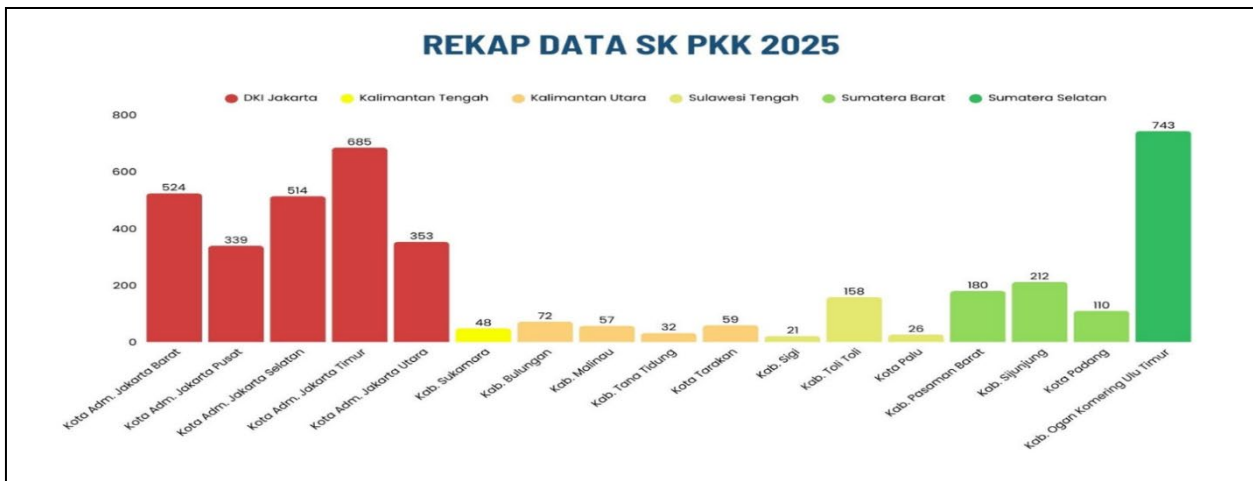
Gambar 3.2

Data Sebaran TP PKK Desa/Kelurahan, Kelompok PKK dan Kader PKK



Grafik 3.2

Rekap Data SK PKK Tahun 2025



Dalam mewujudkan capaian Indikator Jumlah Lembaga PKK yang tertata dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Rakor/ Bimtek/ Lokakarya/ Workshop/ Asistensi dalam rangka tata Kelola program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dengan capaian 100% (data terlampir) yang mencakup kegiatan sebagai berikut:



- Fasilitasi Tata Kelola Kelembagaan PKK berupa dukungan bantuan dalam rangka Penguatan Kelembagaan PKK terhadap Pengurus dan Kader PKK dengan capaian **2.420 lembaga** di daerah. Fasilitasi Tata Kelola Kelembagaan PKK merupakan kegiatan strategis dalam memfasilitasi jalannya tata kelola dan penguatan organisasi Tim Penggerak PKK Pusat sebagai pelaksana Gerakan PKK seara nasional sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK, serta dalam rangka memperkuat posisi PKK sebagai simpul Utama pemberdayaan keluarga dalam mendukung pencapaian Asta Cita, serta 17 Program Prioritas Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029
- Pelantikan/Sertijab PKK dilakukan kepada ketua TP PKK 38 provinsi di Kota Jakarta. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk mensosialisasikan kepada TP PKK Kabupaten/Kota, TP PKK Kecamatan, dan TP PKK Desa/Kelurahan di 38 provinsi tersebut untuk melaksanakan 10 program pokok PKK sesuai dengan prioritas daerah masing-masing
- Publikasi gerakan PKK dengan capaian **268 lembaga** yang terdiri dari unsur TP PKK Provinsi hingga Desa. Kegiatan ini bertujuan sebagai ajang diskusi, edukasi bagi para kader PKK untuk mensosialisasikan 10 Program Pokok PKK serta untuk meningkatkan kapasitas para kader PKK di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Kegiatan Publikasi Gerakan PKK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya transparansi, akuntabilitas, dan diseminasi informasi kepada masyarakat luas. Publikasi ini bertujuan untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan, inovasi, serta capaian yang telah dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK, sekaligus sebagai sarana edukasi dan motivasi bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan Pembangunan





- Dukungan Penguatan Pelaksanaan Fungsi Bidang Pembinaan Karakter Keluarga dalam Fasilitas 10 Program Pokok PKK (Pokja I) yang dilaksanakan dengan melaksanakan pembinaan kelembagaan ke Provinsi Papua Barat Daya dan Sumatera Selatan. Tujuan pembinaan kelembagaan ini untuk melihat pelaksanaan Program Pokja I serta Sosialisasi Program Pokja I di daerah tersebut



- Dukungan penguatan Pelaksanaan Fungsi Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga dalam Fasilitas 10 Program Pokok PKK (Pokja II) ke Provinsi Papua Barat Daya dan Sumatera Selatan. Dukungan penguatan ini berupa Workshop Pengembangan Pemasaran Usaha Berbasis Teknologi Informasi dan juga berupa kunjungan kerja untuk melihat pelaksanaan Program Pokja II serta Sosialisasi Program Pokja II di daerah
- Dukungan penguatan Pelaksanaan Fungsi Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga dalam Fasilitas 10 Program Pokok PKK (Pokja III) ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Riau. Tujuan dukungan ini sebagai pembinaan kelembagaan yang melaksanakan Program Pokja III yaitu Tata Kelola Bidang Pembinaan Karakter Keluarga serta Sosialisasi Program Pokja III di daerah tersebut
- Dukungan penguatan Pelaksanaan Fungsi Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dalam Fasilitas 10 Program Pokok PKK (Pokja IV) ke Provinsi Riau. Tujuan pembinaan kelembagaan ini untuk melihat pelaksanaan Program Pokja IV berupa program Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) serta Sosialisasi Program Pokja IV di daerah tersebut
- Dukungan Fasilitas 10 Program Pokok PKK merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk fasilitas dan/atau penyediaan dukungan kelengkapan organisasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan TP PKK Pusat dalam melaksanakan pembinaan, seperti dukungan kegiatan kelembagaan TP PKK Pusat dalam melaksanakan pembinaan dalam bentuk pelatihan/ workshop/ pembekalan/



peningkatan kapasitas, serta dukungan perlengkapan pengurus TP PKK Pusat dengan capaian **205 lembaga** di daerah

- Penyelenggaraan HKG Ke-53 dan Rakernas X PKK yang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 11 Juli 2025 di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur menghadirkan peserta Tim Penggerak PKK Pusat, Tim Penggerak PKK Provinsi, Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota, Tim Penggerak PKK Kecamatan, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, Kelembagaan Desa (Kelompok PKK dan Kader Dasawisma) dengan capaian **1.607 lembaga**. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan peran kelembagaan PKK melalui pembinaan PKK dari tingkat Pusat hingga ke desa serta meningkatkan kapasitas kader PKK dalam pelaksanaan 10 Program PKK di 514 kabupaten/kota.

Keberhasilan dalam mencapai target tersebut tidak terlepas dari beberapa factor diantaranya :

- Adanya perencanaan yang matang, jelas, terukur dan realistis dengan indikator kinerja yang relevan.
- Adanya kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi yang baik memungkinkan proses pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar.
- Adanya sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih yang berpengaruh terhadap keberhasilan program. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengelola lembaga diperlukan untuk menjalankan fungsi kelembagaan dengan baik.
- Adanya dukungan kebijakan dan regulasi yang konsisten dari pemerintah pusat sampai ke daerah.
- Adanya dukungan dan keterlibatan aktif pimpinan baik di tingkat pusat maupun daerah yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan pemberian arahan yang jelas serta memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan berhasil.
- Adanya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat.



3. Fasilitasi dan Pembinaan LKAD sebagai mitra pemerintah yang baik

Tabel 3.8

Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan LKAD sebagai mitra pemerintah yang baik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Fasilitasi dan Pembinaan LKAD sebagai mitra pemerintah yang baik	50 Lembaga Desa	50 Lembaga Desa	100%

Pada tahun 2025, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Desa, LKAD dan MHA yang tertata dan berdaya Tahun 2025–2029 telah disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, visi, misi, tujuan, serta mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan pencapaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Desa, LKAD dan MHA yang tertata dan berdaya menjadi instrumen koordinatif dan teknis bagi seluruh jajaran Satlinmas Desa, LKAD dan LAD baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam merancang dan melaksanakan program kerja yang tepat sasaran.

Dalam mewujudkan capaian Indikator Fasilitasi dan Pembinaan LKAD sebagai mitra pemerintah yang baik dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Desa Dalam Rangka Pendataan dan Pemberdayaan LKAD/LAD dengan capaian realisasi 50 Lembaga (data Terlampir).

4. Lembaga Posyandu yang ditingkatkan kapasitas kader Posyandu dalam implementasi 6 SPM

Tabel 3.9

Jumlah Lembaga Posyandu yang ditingkatkan kapasitas kader Posyandu dalam implementasi 6 SPM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Lembaga Posyandu yang ditingkatkan kapasitas kader Posyandu dalam implementasi 6 SPM	1.500 Lembaga Desa	1.500 Lembaga Desa	100%

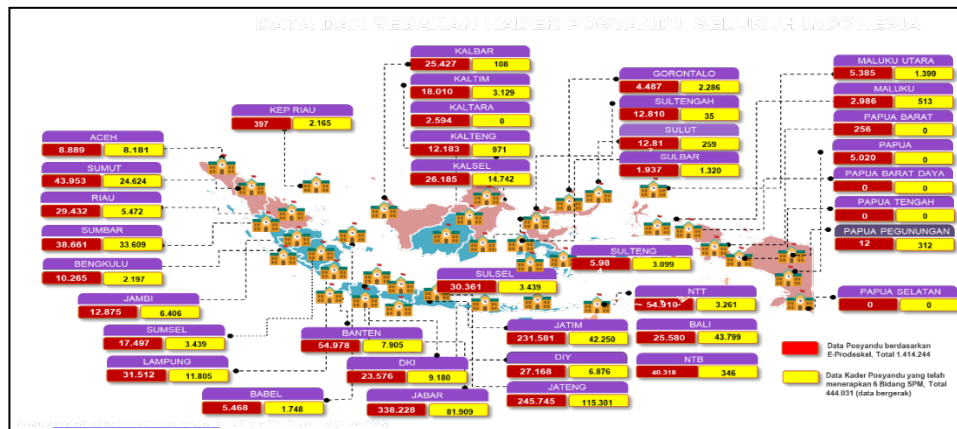
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2024 tentang Posyandu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.3-2834 Tahun 2025



tentang Tata Cara Pemberian Nomor Registrasi Pos Pelayanan Terpadu menjadi dalam pelaksanaan dalam setiap kegiatan.

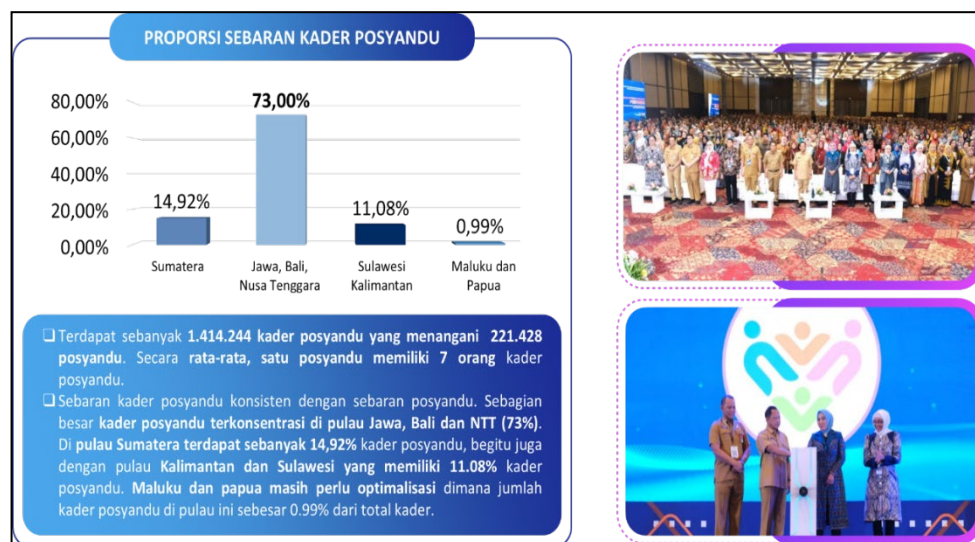
Gambar 3.3

Jumlah, Jenis, Anggota dan Kader Posyandu Per Desa/Kab/Kota/Provinsi



Grafik 3.3

Proporsi Sebaran Kader Posyandu



Dalam mewujudkan capaian Indikator Lembaga Posyandu yang ditingkatkan kapasitas kader Posyandu dalam implementasi 6 SPM dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Rakor/ Bimtek/ Lokakarya/ Workshop/Asistensi Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam Implementasi 6 SPM melalui:

- Workshop Penguatan Kelembagaan Posyandu dalam Implementasi 6 SPM Lintas K/L. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pelantikan 38 Ketua TP Posyandu



Provinsi yang dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan Ketua TP PKK Provinsi

- b. Asistensi Penguatan Kelembagaan Posyandu Dalam Implementasi 6 SPM. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan Rakornas Posyandu Tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah dan Tim Pembina Posyandu
- c. Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Posyandu Dalam Implementasi 6 SPM. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan Rakornas Posyandu Tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah dan Tim Pembina Posyandu
- d. Monitoring dan evaluasi Penguatan Kelembagaan Posyandu Dalam Implementasi 6 SPM. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk perjalanan dinas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi Permendagri No. 13 Tahun di beberapa lokasi seperti Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat

5. Jumlah BPD yang mengimplementasikan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif

Tabel 3.10

Jumlah BPD yang mengimplementasikan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah BPD yang mengimplementasikan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif	15 Lembaga Desa	15 Lembaga Desa	100%

Dalam mencapai indikator Jumlah BPD yang mengimplementasikan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dilakukan kegiatan:



- Asistensi Implementasi Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif

Kegiatan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dan 3 Kabupaten yaitu: (1) Karawang (2) Subang, dan (3) Purwakarta. Kegiatan Asistensi Implementasi Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif TA 2025 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas BPD dan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan tersebut dilakukan melalui rapat asistensi dan pendampingan kepada BPD dan Pemerintah Desa di beberapa kabupaten sasaran, guna memperkuat pemahaman peran BPD serta mendorong pelaksanaan musyawarah desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

- Monitoring dan Evaluasi Implementasi Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif

Dilaksanakan di 3 Provinsi yaitu: (1) Jawa Barat (2) Sumatera Selatan. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif dilaksanakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan musyawarah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa. Kegiatan monev dilakukan melalui pengumpulan data, penelaahan dokumen hasil musyawarah, serta diskusi dengan BPD dan Pemerintah Desa guna memastikan kesesuaian pelaksanaan musyawarah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip partisipatif.

Data terkait lembaga BPD yang mengimplementasikan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif ada pada lampiran laporan kinerja ini.

Kendala yang dihadapi yang menjadi penyebab kegagalan capaian realisasi target kinerja adalah :

- a. Kapasitas kelembagaan BPD belum optimal, khususnya dalam memahami dan melaksanakan fungsi musyawarah desa secara partisipatif
- b. Partisipasi masyarakat desa dalam musyawarah masih terbatas, baik dari segi keterwakilan unsur masyarakat maupun kualitas aspirasi yang disampaikan.



- c. Pemahaman terhadap regulasi terkait Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa masih belum merata, baik di tingkat BPD maupun Pemerintah Desa.
- d. Koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa belum berjalan efektif, sehingga proses musyawarah belum sepenuhnya menjadi forum strategis pengambilan keputusan desa.
- e. Dokumentasi dan tindak lanjut hasil musyawarah desa belum tertib, sehingga hasil kesepakatan belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan dan kebijakan desa
- f. Pelaksanaan musyawarah desa belum sepenuhnya mengakomodasi keterlibatan seluruh unsur masyarakat.
- g. Hasil musyawarah desa belum seluruhnya ditindaklanjuti dalam perencanaan dan kebijakan desa.
- h. Pemahaman BPD terhadap standar pelaksanaan musyawarah partisipatif masih bervariasi.
- i. Administrasi dan pelaporan hasil musyawarah belum dilaksanakan secara konsisten.

Solusi dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan terkait permasalahan tersebut antara lain:

- a. Melakukan pendampingan lanjutan dan monitoring terhadap pelaksanaan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di desa sasaran.
- b. Mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BPD secara berkelanjutan.
- c. Menyusun dan menyebarluaskan pedoman teknis sederhana terkait penyelenggaraan musyawarah desa secara partisipatif.
- d. Meningkatkan koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa dalam menindaklanjuti hasil musyawarah sebagai dasar penetapan kebijakan desa.
- e. Mengintegrasikan hasil asistensi ke dalam perencanaan program pembinaan tahun berikutnya, guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa
- f. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah dan desa sebagai bahan perbaikan.
- g. Mendorong peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa.



- h. Memperkuat pembinaan dan pendampingan BPD secara berkelanjutan
- i. Mengintegrasikan hasil monev sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan program pembinaan desa ke depan

Selanjutnya untuk pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian Indikator Kinerja Program "Jumlah desa dengan layanan administrasi berkategori "Baik"" dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Program
Jumlah desa dengan layanan administrasi berkategori "Baik"

No.	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kegiatan	Capaian
2	Jumlah desa dengan layanan administrasi berkategori "Baik"	a. Jumlah desa yang di validasi dan diklarifikasi kodefikasi dan Penamaan Desa	15 Desa	15 Desa
		b. Jumlah sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa dan standar pelayanan minimal desa	40 Desa	40 Desa
		c. Jumlah desa yang tertib administrasi penataan desa	15 Desa	15 Desa
		d. Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan kewenangan desa dan penyusunan produk hukum desa	35 Desa	35 Desa



		e. Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	30 Desa	30 Desa
		f. Jumlah Desa yang telah memiliki peta batas Desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta batas desa	37 Desa	37 Desa
		g. Jumlah desa yang telah menerapkan model perencanaan pembangunan partisipatif dan mengintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah dan nasional	40 Desa	40 Desa
		h. Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	125 Desa	125 Desa
		i. Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	100 Desa	100 Desa



	j. Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa	90 Desa	90 Desa
	k. Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital	50 Desa	50 Desa
	l. <i>Investing In Nutrition and Early Years</i> (INEY)	1.500 Desa	1.500 Desa
	m. Jumlah desa dengan kategori "berkembang" dan "cepat berkembang"	10.000 Desa	10.000 Desa
	n. Jumlah desa yang memperbaharui data prodeskel dan terpublikasi secara online	10.000 Desa	10.000 Desa
	o. Jumlah desa yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran digital	100 Desa	100 Desa
	p. Jumlah Desa yang telah diberikan penguatan teknis pemerintahan desa	10 Desa	0 Desa
Total		22.187 Desa	22.177 Desa

Sumber : Rencana Kerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan dengan Jumlah desa yang di validasi dan diklarifikasi kodefikasi dan Penamaan Desa, Jumlah sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa dan standar pelayanan minimal desa, Jumlah desa yang tertib administrasi penataan desa, Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan kewenangan desa dan penyusunan produk hukum desa, Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa sesuai



Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota, Jumlah Desa yang telah memiliki peta batas Desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta batas desa diampu oleh Direktorat Direktorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Indikator Kinerja Kegiatan dengan Jumlah desa yang telah menerapkan model perencanaan pembangunan partisipatif dan mengintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah dan nasional, Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa, dan Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital diampu oleh Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa sedangkan Indikator Kinerja dengan Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa dan Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital diampu oleh Direktorat Fasilitas Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Indikator Kinerja Kegiatan *Investing In Nutrition and Early Years* (INEY) diampu oleh Direktorat Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu. Indikator Kegiatan dengan Jumlah desa dengan kategori "berkembang" dan "cepat berkembang", Jumlah desa yang memperbaharui data prodeskel dan terpublikasi secara online dan Jumlah desa yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran digital diampu oleh Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa.

Dalam mencapai indikator kinerja program Jumlah desa dengan layanan administrasi berkategori "Baik" dengan realisasi sebesar 22.177 Desa dan capaian realisasi sebesar 99,95% didapat dengan melaksanakan kegiatan yang mencapai :

1. Jumlah desa yang di validasi dan diklarifikasi kodefikasi dan Penamaan Desa

Tabel 3.12

**Jumlah desa yang di validasi dan diklarifikasi
kodefikasi dan Penamaan Desa**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah desa yang di validasi dan diklarifikasi kodefikasi dan Penamaan Desa	15 Desa	15 Desa	100%



Dalam mewujudkan capaian Indikator Jumlah desa yang di validasi dan diklarifikasi kodefikasi dan Penamaan Desa Strategi yang dilakukan dalam capaian kinerja tersebut adalah melalui:

- Usulan dari pemerintah daerah terhadap desa yang di validasi dan diklarifikasi kodefikasi dan penamaan desa.
- verifikasi dan klarifikasi dokumen usulan pemutakhiran data, nama, dan kode desa

Tabel 3.13

Desa yan telah divalidasi dan diklarifikasi nama dan kode desanya

NO	JENIS USULAN	KODE DESA	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	
						SEMULA	MENJADI
1	Pemutakhiran Data Nama Desa	36.04.06.2002	Banten	Kabupaten Serang	Waringinkurung	Talaga Luhur	Telagaluhur
2	Pemutakhiran Data Nama Desa	71.10.01.2010	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Tutuyan	Dodop Mikasa	Dodap Mikasa
3	Pemutakhiran Data Nama Desa	53.08.05.2004	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Ende	Ndona	Wolotolo Timur	Wolotopo Timur
4	Pemutakhiran Data Nama Desa	53.08.05.2015	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Ende	Ndona	Manulando	Manulondo
5	Pemutakhiran Data Nama Desa	53.08.02.2007	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Ende	Pulau Ende	Redorori	Redodori
6	Pemutakhiran Data Nama Desa	53.08.10.2006	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Ende	Maurole	Ranakolo	Ranokolo
7	Pemutakhiran Data Nama Desa	53.08.10.2008	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Ende	Maurole	Ranakolo Selatan	Ranokolo Selatan
8	Pemutakhiran Data Nama Desa	53.08.12.2004	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Ende	Lio Timur	Woloara	Woloaro
9	Pemutakhiran Data Nama Desa	53.08.12.2006	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Ende	Lio Timur	Wololela A	Wololele A
10	Pemutakhiran Data Nama Desa	53.08.17.2007	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Ende	Ndori	Lungaria	Lunggaria
11	Pemutakhiran Data Nama Desa	73.08.06.2017	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone	Libureng	Matirrodeng	Mattiro Deceng
12	Pemutakhiran Data Nama Desa	73.08.06.2016	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone	Libureng	Matirro Bulu	Mattiro Bulu
13	Pemutakhiran Data Nama Desa	73.08.12.2008	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone	Lappariaja	Waekecece	Waekece'e
14	Pemutakhiran Data Nama Desa	73.08.15.2001	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone	Palakka	Cinenung	Cinennung
15	Pemutakhiran Data Nama Desa	73.08.15.2003	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone	Palakka	Pasempe	Passempe

- Jumlah sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa dan standar pelayanan minimal desa

Tabel 3.14

**Jumlah sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa
dan standar pelayanan minimal desa**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa dan standar pelayanan minimal desa	40 Desa	40 Desa	100%

Dalam mewujudkan capaian Indikator Jumlah sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa dan standar pelayanan minimal desa dilaksanakan melalui:



- a. Surat maupun laporan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota terkait pemilihan kepala Desa serentak; dan
- b. Konsultasi Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota baik secara langsung maupun tertulis.
- c. Terselenggaranya Pembinaan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang administrasi pemerintahan Desa dan SPM Desa di dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka Pembinaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Administrasi Pemerintahan Desa terkait dengan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Kabupaten yang sudah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara virtual melalui *zoom meeting* dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:



- Kegiatan FGD Pertama Dilaksanakan Pada Tanggal 18 November 2025
Peserta yang diundang adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Indonesia Timur yang meliputi Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Dari 8 (delapan) provinsi yang diundang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Papua Tengah maupun dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota di wilayah Papua Tengah tidak hadir.
- Hasil diskusi Pendataan Pemilihan Kepala Desa tahun 2025 sebagai berikut:



- Pendataan Pilkades Serentak Tahun 2025 pada Provinsi di Wilayah Indonesia Timur sebelum surat 22 Oktober 2025 terdata sebesar 513 Desa, pada saat FGD terdapat pemutakhiran data sebesar 422 Desa yakni dari 4 (empat) provinsi telah memutakhirkan data dari 8 (delapan) provinsi.
 - Pelaksanaan PAW Tahun 2025 pada Provinsi di Wilayah Indonesia Timur sebelum surat 22 Oktober 2025 terdata sebesar 31 Desa, pada saat FGD didapatkan informasi bahwa tidak ada pelaksanaan PAW tahun 2025 di 8 (delapan) provinsi tersebut.
 - Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2026 pada Provinsi di Wilayah Indonesia Timur sebelum surat 22 Oktober 2025 sebesar 73 Desa, pada saat FGD didapatkan informasi bahwa tidak ada pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2026 di 8 (delapan) provinsi tersebut.
 - Tidak terdapat data pelaksanaan PAW tahun 2026 di Provinsi Wilayah Timur.
- Kegiatan FGD Kedua Dilaksanakan Pada Tanggal 20 November 2025
- Peserta yang diundang adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Indonesia Tengah yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo.





- Dari 14 Provinsi yang diundang, namun ada 6 (enam) provinsi yang hadir, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur. Sementara terdapat 5 (lima) Provinsi yang dihadiri oleh perwakilan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sumba Timur), Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Sekadau), Provinsi Sulawesi Utara (Kota Kotamobagu), Provinsi Gorontalo (Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo), dan Provinsi Kalimantan Utara (Kabupaten Malinau). Provinsi yang tidak hadir adalah Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat baik perwakilan provinsi maupun dari Kabupaten/Kota.



- Hasil diskusi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2025 dan tahun 2026 sebagai berikut:
 - Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2025 pada Provinsi di Wilayah Indonesia Tengah sebelum surat 22 Oktober 2025 terdata sebesar 1.347 Desa, pada saat FGD terdapat pemutakhiran data sebesar 69 Desa yakni dari 11 (sebelas) provinsi telah memutakhirkan data dari 14 (empat belas) provinsi.
 - Pelaksanaan PAW Tahun 2025 pada Provinsi di Wilayah Indonesia Tengah sebelum surat 22 Oktober 2025 terdata sebesar 257 Desa, pada saat FGD terdapat pemutakhiran data sebesar 108 Desa yakni dari 11 (sebelas) provinsi telah memutakhirkan data dari 14 (empat belas) provinsi



- Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2026 pada Provinsi di Wilayah Indonesia Tengah sebelum surat 22 Oktober 2025 sebesar 1.003 Desa, pada saat FGD terdapat pemutakhiran data sebesar 801 Desa yakni dari 11 (sebelas) provinsi telah memutakhirkan data dari 14 (empat belas) provinsi.
 - Pelaksanaan PAW Tahun 2025 pada Provinsi di Wilayah Indonesia Tengah sebelum surat 22 Oktober 2025 terdata sebesar 25 Desa, pada saat FGD terdapat pemutakhiran data sebesar 110 Desa yakni dari 11 (sebelas) provinsi telah memutakhirkan data dari 14 (empat belas) provinsi
 - Kegiatan FGD Ketiga Dilaksanakan Pada Tanggal 21 November 2025
 - Peserta yang diundang adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Indonesia Tengah yakni Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Banten.
 - Dari 15 Provinsi yang diundang, 4 (empat) Provinsi tidak hadir yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Banten, dan Provinsi Sumatera Selatan. Namun terdapat 3 perwakilan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang hadir yaitu Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Empat Lawang.
- Hasil diskusi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2025 dan tahun 2026 sebagai berikut:
- I. Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2025 pada Provinsi di Wilayah Indonesia Tengah sebelum surat 22 Oktober 2025 terdata sebesar 3.304 Desa, pada saat FGD terdapat pemutakhiran data sebesar 753 Desa yakni dari 11 (sebelas) provinsi telah memutakhirkan data dari 15 (lima belas) provinsi.
 - II. Pelaksanaan PAW Tahun 2025 pada Provinsi di Wilayah Indonesia Tengah sebelum surat 22 Oktober 2025 terdata sebesar 300 Desa, pada



saat FGD terdapat pemutakhiran data sebesar 69 Desa yakni dari 11 (sebelas) provinsi telah memutakhirkan data dari 15 (lima belas) provinsi.

III. Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2026 pada Provinsi di Wilayah Indonesia Tengah sebelum surat 22 Oktober 2025 sebesar 1.885 Desa, pada saat FGD terdapat pemutakhiran data sebesar 1.564 Desa yakni dari 11 (sebelas) provinsi telah memutakhirkan data dari 15 (lima belas) provinsi

Data terkait Jumlah sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa dan standar pelayanan minimal desa ada pada lampiran lakopran kinerja ini.

3. Jumlah desa yang tertib administrasi penataan desa

Tabel 3.15

Jumlah desa yang tertib administrasi penataan desa

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah desa yang tertib administrasi penataan desa	15 Desa	15 Desa	100%

Dalam mewujudkan capaian Indikator Jumlah desa yang tertib administrasi penataan desa dilaksanakan melalui kegiatan:

- Dukungan kegiatan verifikasi dokumen kelengkapan usulan penataan desa dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
- Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka penataan desa;
- Monitoring dan supervisi dalam rangka evaluasi penataan desa.

Tabel 3.16

Desa yang tertib administrasi penataan desa

NO	JENIS USULAN	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA INDUK	DESA PERSIAPAN
1	PEMEKARAN DESA	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	TELUK PANDAN	TELUK PANDAN	BUKIT PANDAN JAYA
2	PEMEKARAN DESA	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	SANGATTA SELATAN	SANGATTA SELATAN	PINANG RAYA
3	PEMEKARAN DESA	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	BENGALON	TEPIAN BARU	TEPIAN MADANI
4	PEMEKARAN DESA	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	BENGALON	TEPIAN INDAH	TEPIAN RAYA
5	PEMEKARAN DESA	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	BENGALON	SEKERAT	SEKURAU ATAS
6	PEMEKARAN DESA	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	BENGALON	TEPIAN LANGSAT	TEPIAN BUDAYA
7	PEMEKARAN DESA	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	MUARA ANCALONG	KELINJAU ULU	KELINJAU TENGAH
8	PEMEKARAN DESA	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	MUARA BENGKAL	BENUA BARU	PARIANUM
9	PEMEKARAN DESA	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	KOMBENG	MIAU BARU	MIAU BARU UTARA
10	PEMEKARAN DESA	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	MUARA WAHAU	MUARA WAHAU	JABDAN
11	PEMEKARAN DESA	KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA	SUNGAI AMBAWANG	TELUK BAKUNG	KUALA BAKUNG
12	PEMEKARAN DESA	KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA	SUNGAI AMBAWANG	TELUK BAKUNG	LINTANG BATANG
13	PEMEKARAN DESA	KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA	SUNGAI AMBAWANG	SIMPANG KANAN	SIMPANG RAYA
14	PEMEKARAN DESA	KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA	KUALA MANDOR B	SUNGAI ENAU	SUNGAI ENAU A
15	PEMEKARAN DESA	KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA	KUBU	SUNGAI BEMBAN	BEMBAN TIMUR



4. Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan kewenangan desa dan penyusunan produk hukum desa

Tabel 3.17

Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan kewenangan desa dan penyusunan produk hukum desa

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan kewenangan desa dan penyusunan produk hukum desa	35 Desa	35 Desa	100%

Dalam mewujudkan capaian Indikator Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan kewenangan desa dan penyusunan produk hukum desa dilaksanakan melalui kegiatan:

- Fasilitasi penyusunan peraturan desa tematik
- Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berskala lokal Desa

Kegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan desa tematik dilaksanakan di Provinsi Gorontalo dengan jumlah 15 Desa yang dilaksanakan di Ruang rapat Nawa



Sena Lt. 2 Gedung C Ditjen Bina Pemdes melalui rapat virtual dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting* pada 29 - 31 Oktober 2025,

dengan Daftar Desa sebagai berikut:

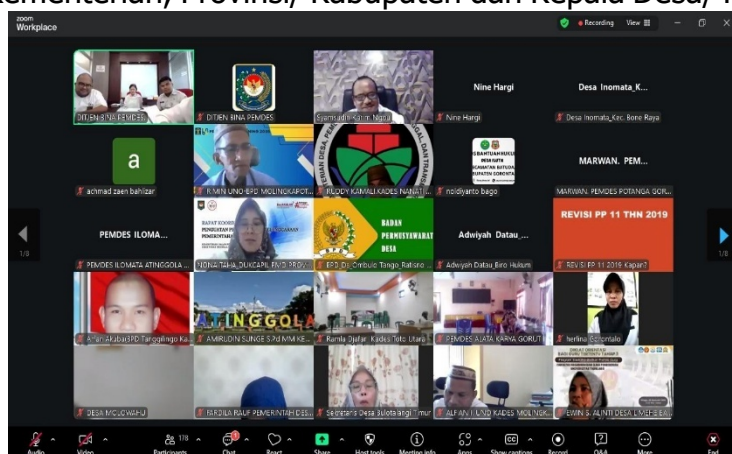


Tabel 3.18

Daftar Desa Yang Telah di Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa Tematik

No	Nama Kabupaten	Nama Desa	Nama Peserta
1	Kabupaten Boalemo	Tri Rukun	Sinorita Lende
2	Kabupaten Bone Bolango	Bubeya	Ismail Hulukati
3	Kabupaten Bone Bolango	Butu	Arifin Idris, S.Sos
4	Kabupaten Bone Bolango	Tanggilingo	Mohamad Badu
5	Kabupaten Bone Bolango	Poowo	Abd. Rahman Karim
6	Kabupaten Bone Bolango	Helumo	Apriliyani Riyas Datau
7	Kabupaten Bone Bolango	Sogitia	Lilin Adjuba
8	Kabupaten Bone Bolango	Sejahtera	Mastin Kadir
9	Kabupaten Bone Bolango	Meranti	Susanti Mohamad
10	Kabupaten Bone Bolango	Toto Utara	Gustin H. Abdullah
11	Kabupaten Bone Bolango	Tunggulo	Husain Luku
12	Kabupaten Bone Bolango	Lombongo	Winarti Trisni Ilahude
13	Kabupaten Bone Bolango	Bongopini	Jefri Dongio
14	Kabupaten Bone Bolango	Inomata	Hamid I. Datau,S.Ap
15	Kabupaten Bone Bolango	Bulotalangi Timur	Triswinda Utina

Berdasarkan tabel diatas yaitu daftar desa di Provinsi Gorontalo berjumlah 15 (lima belas) Desa dengan jumlah target dan realisasi tercapai 100%. Kegiatan Fasilitas Peraturan Desa Tematik dihadiri oleh Pejabat Pemerintah lingkup Kementerian, Provinsi/ Kabupaten dan Kepala Desa/ Perangkat Desa. Keberhasilan



kegiatan tersebut didasari dengan antusias Desa yang memang membutuhkan Fasilitas terkait Penyusunan Peraturan Desa Tematik. Narasumber dan



Moderator yang memandu serta judul materi yang disampaikan Narasumber dapat dilihat pada daftar berikut.

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Tematik tanggal 29 Oktober 2025.

- a. Sambutan disampaikan oleh Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ibu Dra. Lusje Anneke Tabalujan, M.Pd.
- b. Narasumber : Plt. Kabid Pemerintahan Desa Provinsi Gorontalo Ibu Nona Taha
Materi : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi Gorontalo
Narasumber : Plt. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum RI, Dr. Hendra Kurnia Putr, S.H., M.H
Materi : Tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan

2. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Tematik tanggal 30 Oktober 2025.

- a. Rapat asistensi penyusunan peraturan desa tematik dibuka oleh kasubdit fasilitasi penataan kewenangan desa dan produk hukum desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- b. Narasumber : Kepala Dinas Provinsi Gorontalo Dr. Sumanti Maku, M.Si, M.H,
Materi : Pembinaan, Pengawasan dan Implementasi Penataan Kewenangan Desa Tematik
Narasumber : Abd. Karim Sabihi, SE, ME., Kepala Bidang Penataan Pemerintahan Desa
Materi : Kewenangan desa sesuai Permendagri No. 44 Tahun 2016

3. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Tematik tanggal 31 Oktober 2025.

- a. Rapat asistensi penyusunan peraturan desa tematik dibuka oleh kasubdit fasilitasi penataan kewenangan desa dan produk hukum desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.



- b. Narasumber : Nixon Adolong, S.Sos, MM Kepala Dinas DPMD Kabupaten Bone Bolango
- Materi : perihal Implementasi Kewenangan Desa Tematik Anti Korupsi
- Narasumber : Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Gorontalo Utara, Susanti Mooduto, S. Pd, MM
- Materi : Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berskala lokal Desa dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Peraturan Desa Tematik Provinsi Gorontalo dengan jumlah 15 Desa yang dilaksanakan di Ruang rapat Nawa Sena Lt. 2 Gedung C Ditjen Bina Pemdes melalui rapat virtual dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting* pada 26, 29 dan 30 September 2025, dengan Daftar Desa sebagai berikut.

Tabel 3.19

**Daftar Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Desa Berskala Lokal Desa**

No	Nama Kabupaten	Nama Desa	Nama Peserta
1	Kabupaten Gorontalo	Limehe Timur	Iwan S. Noho
2	Kabupaten Gorontalo	Gandasari	Sofyan Darise
3	Kabupaten Gorontalo	Mulyonegoro	Faisal Danupoyo
4	Kabupaten Gorontalo	Desa Kayumerah	Wawan K. Latif
5	Kabupaten Gorontalo	Pilohayanga Barat	Nongki Alwis Harun
6	Kabupaten Gorontalo	Bulila	Indra Rezqyawan
7	Kabupaten Gorontalo	Pilomonu	Agustin Djafar
8	Kabupaten Gorontalo	Lamahu	Zulkifli Kude
9	Kabupaten Gorontalo	Tolotio	Sandra Jafar Biu



No	Nama Kabupaten	Nama Desa	Nama Peserta
10	Kabupaten Gorontalo	Ulapato B	Yanto Igrisa
11	Kabupaten Gorontalo	Tiohu	Ramli Lausupu
12	Kabupaten Gorontalo	Bina Jaya	Iwan R Polumulo,S.Pd
13	Kabupaten Gorontalo	Kaliyoso	Ravik Nurkamidenk
14	Kabupaten Boalemo	Tutulo	Firman Ahmad
15	Kabupaten Boalemo	Huwongo	Tasmin Tamu
16	Kabupaten Boalemo	Tilamuta	Suwarti,Sh
17	Kabupaten Bone Bolango	Tunggulo	Mahmud Ismail
18	Kabupaten Bone Bolango	Tanggilingo	Wisnu Ismail Damiti
19	Kabupaten Bone Bolango	Bongopini	Ismet Hamzah
20	Kabupaten Bone Bolango	Butu	Suban Tangahu, S.Ip

5. Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

Tabel 3.20

Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	30 Desa	30 Desa	100%



Dalam mewujudkan capaian Indikator Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota dilaksanakan melalui kegiatan:

- Rapat kerja tim penetapan dan penegasan batas desa tingkat pusat, pada kegiatan ini membahas terkait percepatan penyelesaian peta batas desa;
- Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka klarifikasi capaian penetapan dan penegasan batas desa;
- Supervisi dan monitoring dalam rangka percepatan penyelesaian peta batas desa di daerah melalui metode FGD di kantor Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Tabel 3.21

**Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa sesuai
Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam peraturan
Bupati/Walikota**

NO	PROVNSI	KABUPATEN	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	PERBUP
1	RIAU	SIK	14.08.02.2002	Sungai Apit	Teluk Lanus	Perbup Kab. Sik No. 95 Tahun 2024
2	RIAU	SIK	14.08.02.2003	Sungai Apit	Tanjung Kuras	Perbup Kab. Sik No. 95 Tahun 2024
3	RIAU	SIK	14.08.02.2004	Sungai Apit	Parit I/II	Perbup Kab. Sik No. 95 Tahun 2024
4	RIAU	SIK	14.08.02.2005	Sungai Apit	Teluk Masjid	Perbup Kab. Sik No. 95 Tahun 2024
5	RIAU	SIK	14.08.02.2008	Sungai Apit	Sungai Kayu Ara	Perbup Kab. Sik No. 95 Tahun 2024
6	RIAU	SIK	14.08.02.2009	Sungai Apit	Lalang	Perbup Kab. Sik No. 95 Tahun 2024
7	RIAU	SIK	14.08.02.2010	Sungai Apit	Mengkapan	Perbup Kab. Sik No. 95 Tahun 2024
8	RIAU	SIK	14.08.02.2011	Sungai Apit	Sungai Rawa	Perbup Kab. Sik No. 95 Tahun 2024



9	RIAU	SIAK	14.08.02.2012	Sungai Apit	Penyengat	Perbup Kab. Siak No. 95 Tahun 2024
10	RIAU	SIAK	14.08.02.2014	Sungai Apit	Teluk Batil	Perbup Kab. Siak No. 95 Tahun 2024
11	RIAU	SIAK	14.08.02.2016	Sungai Apit	Bunsur	Perbup Kab. Siak No. 95 Tahun 2024
12	RIAU	SIAK	14.08.02.2017	Sungai Apit	Harapan	Perbup Kab. Siak No. 95 Tahun 2024
13	RIAU	SIAK	14.08.02.2019	Sungai Apit	Kayu Ara Permai	Perbup Kab. Siak No. 95 Tahun 2024
14	RIAU	SIAK	14.08.02.2020	Sungai Apit	Rawa Mekar Jaya	Perbup Kab. Siak No. 95 Tahun 2024
15	RIAU	SIAK	14.08.01.2003	Siak	Langkai	Perbup Kab. Siak No. 96 Tahun 2024
16	RIAU	SIAK	14.08.01.2011	Siak	Tumang	Perbup Kab. Siak No. 96 Tahun 2024
17	RIAU	SIAK	14.08.01.2012	Siak	Merempan Hulu	Perbup Kab. Siak No. 96 Tahun 2024
18	RIAU	SIAK	14.08.01.2013	Siak	Rawang Air Putih	Perbup Kab. Siak No. 96 Tahun 2024
19	RIAU	SIAK	14.08.01.2014	Siak	Suak Lanjut	Perbup Kab. Siak No. 96 Tahun 2024
20	RIAU	SIAK	14.08.01.2015	Siak	Buantan Besar	Perbup Kab. Siak No. 96 Tahun 2024
21	RIAU	SIAK	14.08.04.2002	Tualang	Tualang	Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2024
22	RIAU	SIAK	14.08.04.2003	Tualang	Pinang Sebatang	Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2024
23	RIAU	SIAK	14.08.04.2004	Tualang	Meredan	Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2024
24	RIAU	SIAK	14.08.04.2005	Tualang	Pinang Sebatang Timur	Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2024
25	RIAU	SIAK	14.08.04.2006	Tualang	Pinang Sebatang Barat	Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2024



26	RIAU	SIAK	14.08.04.2007	Tualang	Meredan Barat	Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2024
27	RIAU	SIAK	14.08.04.2008	Tualang	Perawang Barat	Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2024
28	RIAU	SIAK	14.08.04.2009	Tualang	Tualang Timur	Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2024
29	DAERAH Istimewa Yogyakarta	SLEMAN	34.04.10.2001	Kalasan	Purwomartani	Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025 tentang Batas Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan
30	DAERAH Istimewa Yogyakarta	SLEMAN	34.04.10.2002	Kalasan	Tirtomartani	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Batas Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan

6. Jumlah Desa yang telah memiliki peta batas Desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta batas desa

Tabel 3.22

Jumlah Desa yang telah memiliki peta batas Desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta batas desa

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Desa yang telah memiliki peta batas Desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta batas desa	37 Desa	37 Desa	100%

Lokasi wilayah/desa yang telah memiliki peta batas desa dan tertuang dalam rancangan peraturan bupati/walikota tentang peta batas desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23

Desa yang telah memiliki peta batas Desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta batas desa

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa
1	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow	Dumoga Tenggara	1. Bonawang 2. Tapadaka Utara 3. Tapadaka Timur 4. Tapadaka satu 5. Konarom Barat



				6. Konarom Utara
2	Sulawesi Tengah	Donggala	Rio Pakaya	1. Minti Makmur
		Toli-Toli	Dampal Selatan	1. Abbajareng 2. Bangkir 3. Dongko 4. Kombo 5. Lemba Harapan 6. Lempe 7. Mimbala 8. Paddumpu 9. Pallakawe 10. Puse 11. Simuntu 12. Soni
			Dondo	1. Odogasang 2. Malomba 3. Odogili 4. Malulu 5. Anggasa
			Basidondo	1. Sibaluton 2. Kayu Lompa 3. Labonu 4. Kinapasan 5. Kongkomos 6. Ogosipat 7. Galandau 8. Basi
			Ogodeide	1. Buga 2. Kamalu 3. Muara Besar 4. Bilo 5. Pagaitan
Total				37 Desa

7. Jumlah desa yang telah menerapkan model perencanaan pembangunan partisipatif dan mengintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah dan nasional



Tabel 3.24

Jumlah Desa Yang Telah Menerapkan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dan Mengintegrasikan Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Nasional

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah desa yang telah menerapkan model perencanaan pembangunan partisipatif dan mengintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah dan nasional	40 Desa	40 Desa	100%

Capaian Indikator Kinerja Jumlah desa yang telah menerapkan model perencanaan pembangunan partisipatif dan mengintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah dan nasional adalah sebesar 100%. Dalam mewujudkan capaian Indikator Jumlah desa yang telah menerapkan model perencanaan pembangunan partisipatif dan mengintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah dan nasional dilaksanakan melalui kegiatan:

- Dukungan Fasilitasi Model Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif Pelaksanaan kegiatan Dukungan Fasilitasi Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam bentuk :
 - a. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Januari s.d. 5 Desember 2025 pada 2 Provinsi dan 4 desa;
 - b. Menjadi Narasumber pada Rapat Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Kecamatan Botumoito, Dulupi dan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo melalui Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.8 Tahun 2025 pada 1 Provinsi dan 25 desa;
 - c. Menjadi Narasumber pada Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa Provinsi Jawa Timur pada 1 Provinsi dan 13 desa

Tabel 3.25

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	Provinsi Jawa Barat	1. Kabupaten Sumedang	1. Desa Cibereum Kulon
			2. Desa Cileunyi Wetan



		2. Kabupaten Subang	1. Desa Sukasari
2	Provinsi Sumatera Barat	1. Kabupaten Tanah Datar	1. Desa Wali Nagari III Koto
3	Provinsi Lampung	1. Kabupaten Lampung Selatan	-

Tabel 3.26

**Kegiatan Asistensi pada Rapat Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa
Kecamatan Botumoito, Dulupi dan Paguyaman Pantai Kabupaten
Boalemo melalui Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) Versi
2.0.8 Tahun 2025**

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	Provinsi Gorontalo	1. Kabupaten Boalemo	1. Desa Bolihotuo 2. Desa Botumoito 3. Desa Tapadaa 4. Desa Potanga 5. Desa Hutamonu 6. Desa Patoameme 7. Desa Dulangeya 8. Desa Dulupi 9. Desa Tangga Barito 10. Desa Olibu 11. Desa Limbatihu 12. Desa Bubaa 13. Desa Rumbia 14. Desa Tutulo 15. Desa Tabongo 16. Desa Lito 17. Desa Towayu 18. Desa Pangi 19. Desa Bukit Karya 20. Desa Kotaraja 21. Desa Tanah Putih 22. Desa Bangga 23. Desa Polohungo



Tabel 3.27

**Kegiatan Asistensi pada Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Desa dan Keuangan Desa Provinsi Jawa Timur**

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	Provinsi Jawa Timur	1. Kabupaten Tulungagung	1. Desa Pagerwojo 2. Desa Kauman 3. Desa Gedangan 4. Desa Tunggangri
		2. kabupaten Pamekasan	1. Desa Bujur
		3. Kabupaten Bondowoso	1. Desa Poncogati 2. Desa Kerang
		4. Kabupaten Mojokerto	1. Desa Ketapanrame
		5. Kabupaten Probolinggo	1. Desa Sumberagung 2. Desa Randuputih
		6. Kabupaten Bojonegoro	1. Desa Padang 2. Desa Gayam
		7. Kabupaten Magetan	1. Desa Sombo

Gambar 3.3

Rekapitulasi Desa yang Telah Menerapkan Siskeudes Online





8. Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa

Tabel 3.27

Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa	125 Desa	125 Desa	100%

Dalam mewujudkan capaian Indikator Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa dilaksanakan melalui kegiatan:

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Aset Desa yang dilaksanakan mulai tanggal 13 Januari s.d. 5 Desember 2025 pada 11 Provinsi dan 75 desa;
- Tinjauan Lapangan dan Verifikasi Data Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang dilaksanakan mulai tanggal 19 Februari s.d. 29 November 2025 pada 3 Provinsi dan 8 desa, serta mendapatkan data Laporan Hasil Inventarisasi dari Kabupaten Lebak sejumlah 49 Desa.
- Dukungan pada Asistensi dan Supervisi Pengelolaan Aset Desa yang dilaksanakan mulai tanggal 10 September s.d. 12 Desember 2025 pada 4 Provinsi dan 1 Desa.

Tabel 3.28

Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Aset Desa

No	Pelaksanaan	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	13 s.d. 15 Januari 2025	Jawa Barat	Sumedang	Cibeureum Kulon
2	6 s.d. 8 Juli 2025	Papua Barat Daya	Sorong	-
3	16 s.d. 20 Juli 2025	Riau	Siak	-
4	29 s.d. 30 Juli 2025	Jawa Barat	Subang	-
5	26 s.d. 27 Juli 2025	Jawa Barat	Bandung	Cileunyi Wetan
6	1 s.d. 2 Agustus 2025	Sumatera Selatan	Muara Enim	-
7	13 s.d. 15 Agustus 2025	Lampung	Lampung Tengah	Setia Bhakti



8	3 s.d. 4 September 2025	Maluku Utara	Halmahera Barat	-
9	10 s.d. 12 September 2025	Bali	-	-
10	25 s.d. 26 September 2025	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	1. Eka Baharui 2. Bapanggang Raya 3. Tukang Langit 4. Bapeang 5. BangkuangMakmur
11	26 s.d. 28 September 2025	Jawa Barat	Bogor	Jagabaya
12	27 s.d. 31 Oktober 2025	Sumatera Barat	1. Pasaman Barat 2. Lima Puluh Kota	-
13	29 s.d. 31 Oktober 2025	Jawa Barat	Sumedang	Kecamatan Buah Dua: 1. Bojongloa 2. Buahdua 3. Ciawitali 4. Cibitung 5. Cikurubuk 6. Cilangkap 7. Citaleus 8. Gandereh 9. Hariang 10. Karangbungur 11. Mekarmukti 12. Nagrak 13. Panyindangan 14. Sekarwangi Kecamatan Cimalaka: 1. Cibereum Wetan 2. Cikole 3. Cimalaka 4. Cimuja 5. Citimun 6. Galundra 7. Licin 8. Mandalaheerang 9. Naluk 10. Nyalindung



				11. Padasari 12. Serang 13. Trunamanggala Kecamatan Wado: 1. Cikareo Selatan 2. Cikareo Utara 3. Cilengkrang 4. Cimungkal 5. Cisurat 6. Ganjaresik 7. Marongge 8. Mulyajaya 9. Sukajadi 10.Sukapura 11.Wado Kecamatan Surian: 1. Nanjungwangi 2. Pamekarsari 3. Ranggasari 4. Suriamedal 5. Suriamukti 6. Surian 7. Tanjung 8. Wanajaya 9. Wanasari Kecamatan Situraja: 1. Ambit 2. Bangbayang 3. Cicarimanah 4. Cijati 5. Cijeler 6. Cikadu 7. Jatimekar 8. Kaduwulung 9. Karangheuleut 10. Malaka 11. Mekarmulya 12. Pamulihan 13. Situraja
--	--	--	--	--



				14. Situraja Utara 15. Sukatali Kecamatan Sukasari: 1. Banyuresmi 2. Genteng 3. Mekarsari 4. Nangerang
14	29 s.d. 31 Oktober 2025	Banten	Tangerang	-

Tabel 3.29
Kegiatan Tinjauan Lapangan dan Verifikasi Data
Tukar Menukar Tanah Kas Desa

No	Pelaksanaan	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	19 s.d. 23 Januari 2025	Jawa Timur	Gresik	1. Manyarsidorukun 2. Manyarejo 3. Sukomulyo
2	29 s.d. 31 Oktober 2025	Jawa Barat	Sumedang	Kecamatan Sukasari: 1. Sindangsari 2. Sukarapih 3. Sukasari Kecamatan Cimanggu: 1. Cihanjuang 2. Cikahuripan 3. Cimanggung 4. Mangunraga 5. Pasirnanjung 6. Sawahdadap 7. Sindang Galih 8. Sindangpakuwon 9. Sindulang 10. Sukadana 11. Tegalmanggung Kecamatan Conggeang: 1. Babakan Asem 2. Cacaban 3. Cibereuyeuh



				4. Cibubuan 5. Cipamekar 6. Conggeang Kulon 7. Conggeang Wetan 8. Jambu 9. Karanglayung 10. Narimbang 11. Padaasih 12. Ungkal Kecamatan Darmaraja: 1. Cieunteung 2. Cikeusi 3. Cipeteuy 4. Darmajaya 5. Darmaraja 6. Karangpakuan 7. Neglasari 8. Pakualam 9. Ranggon 10. Sukamenak 11. Sukaratu 12. Tarunajaya Kecamatan Tomo: 1. Bugel 2. Cipeles 3. Darmawangi 4. Jembarwangi 5. Karyamukti 6. Mekarwangi 7. Tolengas 8. Tomo
3	27 s.d. 29 November 2025	Jawa Timur	Sidoarjo	-



Tabel 3.30

Dukungan pada Asistensi dan Supervisi Pengelolaan Aset Desa

No	Pelaksanaan	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	10 s.d. 13 September 2025	Bali	-	-
2	18 September 2025	Aceh	-	-
3	26 s.d. 28 Oktober 2025	Jawa Barat	-	-
4	29 s.d. 30 Oktober 2025	Sulawesi Utara	-	-
5	11 s.d. 12 Desember 2025	Jawa Barat	Bandung	Cibiru Wetan

9. Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital

Tabel 3.31

Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	100 Desa	100 Desa	100%

Dalam mewujudkan capaian Indikator Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital dilaksanakan melalui kegiatan:

- Fasilitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa berbasis Digital.
 - a. Asistensi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa berbasis Digital. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun masukan, memetakan hambatan, serta merumuskan langkah percepatan implementasi transaksi non tunai serta digitalisasi tata kelola keuangan desa di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Rapat secara daring dan perjalanan dinas ke beberapa daerah yang telah mengimplementasikan transaksi non tunai di Desa. Rapat dilaksanakan pada 1 Desember 2025 secara daring, dihadiri oleh peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kepala Desa dan Camat seluruh Indonesia, Perwakilan Kementerian/ Lembaga terkait yaitu Kementerian Keuangan, BPKP,



Kementerian Desa PDTT, Bappenas, Pusdatin Kemendagri, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, serta Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Sedangkan kegiatan perjalanan dinas dilaksanakan pada Provinsi Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

- b. Monev Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa berbasis Digital. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pemerintah daerah dan desa guna memastikan penerapan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan optimal, mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan konsolidasi APBDesa. Monev dilaksanakan pada Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Maluku Utara, Bali, dan Sulawesi Tenggara.
- Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa berbasis Digital
 - a. Asistensi Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa berbasis Digital. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka evaluasi dan inventarisasi permasalahan untuk memastikan arah pengembangan sistem informasi keuangan desa berjalan sesuai kebutuhan kebijakan nasional. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Rapat secara daring dan perjalanan dinas ke beberapa daerah yang telah mengimplementasikan siskeudes online di Desa. Rapat dilaksanakan pada 5 Desember 2025 secara daring, dihadiri oleh peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kepala Desa dan Camat seluruh Indonesia, Perwakilan Kementerian/ Lembaga terkait yaitu Kementerian Keuangan, BPKP, Kementerian Desa PDTT, Bappenas, Pusdatin Kemendagri, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, serta Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Sedangkan kegiatan perjalanan dinas dilaksanakan pada Provinsi Jawa Barat, Bali, Sumatera Barat, Jawa Timur dan Jambi.
 - b. Monev Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa berbasis Digital. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan sistem informasi keuangan desa berbasis digital dengan melihat lokasi yang menjadi percontohan dalam penerapan transaksi



non-tunai, SISKEUDES, maupun pelaporan Konsolidasi Keuangan Desa. Monev dilaksanakan pada Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Tabel 3.32

Kegiatan Asistensi

Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Berbasis Digital

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	Provinsi Kalimantan Selatan	Kotabaru	1. Desa Sebelimbingan 2. Desa Gunung Ulin 3. Desa Tanjungsari 4. Desa Megasari 5. Desa Stagen
		Kota Banjar	1. Desa Guntung Ujung 2. Desa Bunipah 3. Desa Antasan Senior ilir 4. Desa Tambak Anyar 5. Desa Kertak Empat 6. Desa Benteng 7. Desa Makmur Karya



		Kab. Tanah Bumbu	1. Desa Segumbang 2. Desa Purwodadi 3. Desa Kersik Putih 4. Desa Dadap Kusan Raya 5. Desa Karang Intan 6. Desa Mangkalapi 7. Desa Kuranji 8. Desa Tibarau Panjang 9. Desa Tapus 10. Desa Ringkit 11. Desa Mantewe 12. Desa Rejosari 13. Desa Pandansari 14. Desa Waringin Tunggal 15. Desa Karang Bintang 16. Desa Sumber Wangi 17. Desa Selalselilau 18. Desa Dukuh Rejo 19. Desa Karang Rejo 20. Desa Gunung Raya 21. Desa Batulicin Irigasi 22. Desa Giri Mulya 23. Desa Karang Nunggal 24. Desa Darasan Binjai 25. Desa Indraloka Jaya 26. Desa Lasung 27. Desa Bunati 28. Desa Sido Mulyo 29. Desa Harapan Jaya 30. Desa Sungai Dua Laut 31. Desa Pematang ulin 32. Desa Wonorejo 33. Desa Batu Bulan 34. Desa Maju Mulyo 35. Desa Guntung 36. Desa Mantawakan Mulia 37. Desa Batuah 38. Desa Batu Ampar
--	--	------------------	---



2	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Boyolali	1. Desa Karanggeneng 2. Desa Mudal
3	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe Selatan	1. Desa Alengge Agung
4	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Gresik	1. Desa Kembangan 2. Desa Yosowilangun
5	Provinsi D.I Yogyakarta	Kabupaten Sleman	1. Desa Tridadi

Tabel 3.33

Kegiatan Monev Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa berbasis Digital

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Majalengka	1. Desa Kulur 2. Desa Sukakarta
		Kabupaten Bandung Barat	1. Desa Gajah Mekar 2. Desa Soreang
		Kabupaten Sumedang	1. Desa Ciuyah 2. Desa Cibeureum Kulon
2	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Barat	1. Desa Beleka 2. Desa Dasan Tapen
3	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Sukoharjo	1. Desa Toriyo
4	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Barat	1. Desa Sarau 2. Desa Tedeng
5	Provinsi Bali	Kota Denpasar	1. Desa Sumerta Kauh 2. Desa Sumerta Kelod
6	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe	1. Desa Kota Bangun



Tabel 3.34
Kegiatan Asistensi Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa
Berbasis Digital

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	Provinsi Banten	Kabupaten Lebak	1. Desa Sawarna Timur 2. Desa Cipanas 3. Desa Narmbang Mulia 4. Desa Cimarga 5. Desa Cidahu 6. Desa Cibeber 7. Desa Mekarsari 8. Desa Sangiang 9. Desa Bejod 10. Desa Citorek Tengah 11. Desa ciuyah 12. Desa Gunungkendeng 13. Desa Cilangkap 14. Desa Rahong 15. Desa Damarsari 16. Desa Pasirgombang 17. Desa Sukanegara 18. Desa Cisangu
2	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Subang	1. Desa Ciater 2. Desa Palasari 3. Desa Cisaat
3	Provinsi Bali	Kota Denpasar	1. Desa Peguyangan Kangin 2. Desa Dangin Puri Kangin
		Kabupaten Tabanan	1. Desa Geluntung 2. Desa Beraban
4	Provinsi Sumatera Barat	Kota Pariaman	1. Desa Sikabu
5	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Sidoarjo	1. Desa Jati
6	Provinsi Jambi	Kabupaten Muaro Jambi	1. Desa Pematang Pulai



Tabel 3.35

Kegiatan Monev Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Digital

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa
1	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Subang	1. Desa Sukasari
2	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Klaten	1. Desa Bentangan

10. Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa

Tabel 3.36

Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa	90 Desa	90 Desa	100%

Dalam mewujudkan capaian Indikator Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa dilaksanakan melalui kegiatan:

- Inisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa Untuk Peningkatan Daya Saing Perekonomian di Desa

Inisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa Untuk Peningkatan Daya Saing Perekonomian di Desa, dilaksanakan pada hari Rabu sd. Jumat, tanggal 5 sd. 7 November 2025, tempat pelaksanaan di Gets Premiere Hotel, Jalan MT. Haryono, Semarang, Jawa Tengah, output yang dihasilkan adalah tercapainya 45 Berita Acara, dengan peserta terdiri dari perwakilan DPMD Provinsi dan perwakilan DPMD 5 (lima) Kabupaten.

- Inisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa Pemenuhan Layanan Dasar Sanitasi
Inisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa Pemenuhan Layanan Dasar Sanitasi dilaksanakan secara hybrid pada hari Kamis, 4 September 2025 di Ruang Rapat Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Gd. C, lantai 2, Jakarta Selatan. Peserta offline adalah perwakilan dari DPMD Perbatasan Provinsi Sumatera Barat, serta Kepala Desa/Perangkat Desa di wilayah perbatasan, output yang dihasilkan adalah tercapainya 30 Berita Acara.
- Inisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa di Wilayah Perbatasan Negara



Inisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa di Wilayah Perbatasan Negara dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin, 13 Oktober 2025 di Ruang Rapat Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Gd. C, lantai 4, Jakarta Selatan. Peserta offline adalah perwakilan dari DPMD Provinsi dan Kabupaten serta Pemerintah Desa di wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, output yang dihasilkan adalah tercapainya 30 Berita Acara.

Realisasi Capaian Kinerja dari masing-masing kegiatan dapat dijabarkan dalam tabel berikut dengan Daftar Desa terlampir.

Tabel 3.37

**Realisasi Capaian Kinerja per Kegiatan yang mendukung
Indikator Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Inisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa Untuk Peningkatan Daya Saing Perekonomian di Desa	30 Desa	30 Desa	100%
Inisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa Pemenuhan Layanan Dasar Sanitasi	30 Desa	30 Desa	100%
Inisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa di Wilayah Perbatasan Negara	30 Desa	30 Desa	100%
Total	90 Desa	90 Desa	100%

Kendala :

1. Kerja Sama Desa belum menjadi suatu prioritas
2. Belum optimalnya pemahaman pada Aparatur Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan pemerintah Desa tentang manfaat Kerja Sama Desa
3. belum seluruh Aparatur Pemerintah Daerah memahami dalam melakukan pembinaan yang sesuai peraturan perundangan tentang Kerja Sama desa serta
4. Aparatur Pemerintah Desa belum melakukan pemetaan potensi dan masalah kerja sama Desa



Evaluasi :

- a. perlu adanya kegiatan peningkatan kapasitas bagi Aparatur Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Desa terkait Kerja Sama Desa
- b. dukungan dan pendampingan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat diperlukan guna menjadikan prioritas pada kerja sama Desa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- c. perlunya Pemerintah Desa membuka inovasi tentang Kerja Sama Desa
- d. perlu dilakukan pemetaan potensi dan masalah tentang Kerja Sama Desa.

Tindak Lanjut :

1. menyusun perencanaan kegiatan dialog kerja sama/ workshop/ seminar/ pelatihan secara tatap muka maupun dengan memanfaatkan teknologi zoom meeting/ webinar terkait Kerja Sama Desa
2. membuka ruang konsultasi/ audiensi bagi Aparatur Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Desa sebagai bagian dari monitoring pelaksanaan Kerja Sama desa menuju desa yang inovatif
3. Keterlibatan peserta Camat/perwakilan kecamatan dalam kegiatan dan fasilitasi pembinaan kerja sama Desa.

11. Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital

Tabel 3.38

Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital	50 Desa	50 Desa	100%

Dalam mewujudkan capaian Indikator Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital dilaksanakan melalui kegiatan:



- Penyusunan Pedoman Umum Sistem Informasi Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital

Kegiatan penyusunan pedoman umum dilaksanakan melalui proses kolaboratif yang diawali dengan penyusunan draft awal. Tahap ini dilakukan dalam sebuah virtual meeting via Zoom yang mengundang narasumber kunci dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Peserta aktif dalam kegiatan ini terdiri dari perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi dan Pemerintah Desa. Setelah draft awal selesai dibahas, proses dilanjutkan ke tahap finalisasi. Tahap finalisasi ini kembali melibatkan narasumber dan peserta yang sama untuk memastikan konsistensi, menyempurnakan konten, dan mendapatkan persetujuan akhir sebelum pedoman diselesaikan.

- Kegiatan asistensi dilaksanakan dengan mengunjungi dan berkoordinasi langsung dengan pemerintah desa di beberapa kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka. Fokus asistensi adalah melakukan identifikasi, pemetaan, serta evaluasi terhadap platform digital yang telah diadopsi dan digunakan oleh desa-desa tersebut dalam menyelenggarakan layanan publik.

Realisasi Capaian Kinerja dari kegiatan dapat dijabarkan dalam tabel berikut dengan Daftar Desa terlampir.

Tabel 3.39

**Realisasi Capaian Kinerja per Kegiatan yang mendukung Indikator
Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penerapan Pelayanan Pemerintahan
Desa Berbasis Digital**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Asistensi Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	50 Desa	50 Desa	100%



12. *Investing In Nutrition and Early Years (INEY)*

Tabel 3.40

Investing In Nutrition and Early Years (INEY)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
<i>Investing In Nutrition and Early Years (INEY)</i>	1.500 Desa	1.500 Desa	100%

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, antara lain memiliki tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa (LKAD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dengan tugas tersebut berdasarkan dokumen *grant agreement*, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bekerjasama dengan WB melalui program *Investing In Nutrition and Early Years (INEY) Phase II*, berupaya untuk membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam penurunan *stunting* melalui Posyandu. Posyandu kini telah bertransformasi menjadi bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) sebagai wadah partisipasi masyarakat mitra pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan desa/kelurahan (Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024)). Transformasi Posyandu tersebut yang dilandasi dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, pada intinya meliputi 3 aspek yaitu: (1) Transformasi Pelayanan, yang semula Posyandu hanya melayani Bidang Kesehatan, kini Posyandu telah melayani 6 (enam) Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pelaksanaan program *INEY Phase II* relevan dengan transformasi Posyandu, khususnya transformasi pembinaan, sehingga keterlibatan Ditjen Bina Pemerintahan Desa dalam program *INEY* diharapkan dapat mencapai *Disbursement Link Indicator (DLI)* 10 yakni Peningkatan layanan kesehatan dan intervensi gizi di Posyandu &



Disbursement Link Result (DLR) 10.1.b. yakni jumlah desa yang menerima pembinaan dan pengawasan terhadap Posyandu melalui “Tim Pembina” Posyandu.

Program *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) Phase II adalah program lanjutan dari INEY Phase I I yang telah dilaksanakan pada periode 2018-2023. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan gizi untuk remaja putri, ibu hamil, dan anak 0-59 bulan untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia. Program INEY Phase II melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara, serta pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Program ini juga menekankan pentingnya pemanfaatan pangan lokal dalam pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK dan balita bermasalah gizi. Tujuan utama program INEY Phase II adalah untuk menurunkan angka *stunting* di Indonesia, yang saat ini masih berada di angka 21,5% (Survei Kesehatan Indonesia, 2023). Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia dan mencapai target penurunan stunting sebesar 2-2,5% per tahun.

Dalam mewujudkan capaian Indikator *Investing In Nutrition and Early Years* (INEY) dilaksanakan melalui kegiatan:

Diseminasi internalisasi rencana induk, rencana strategis dan tata laksana kelembagaan posyandu ke dalam rencana kerja tim pembina posyandu provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan sosialisasi terhadap beberapa panduan yang telah dikeluarkan oleh TP Posyandu Pusat dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa yakni Buku Tata Kelola Kelembagaan Posyandu, Rencana Induk Posyandu, dan Rencana Strategis Posyandu. Tiga buku tersebut menjadi panduan dan pedoman dalam implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu yang memuat transformasi kelembagaan, pelayanan, dan pembinaan. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Rakornas Posyandu Tahun 2025.

- Kegiatan ini dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Posyandu tahun 2025 yang diselenggarakan di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, pada tanggal 22 September 2025
- Diseminasi dihadiri 1.210 peserta yang berasal dari unsur Ketua TP Posyandu Provinsi, Ketua TP Posyandu Kabupaten/kota, Ketua Bappeda



Provinsi, Kepala DPKAD dan Kepala DPMD Provinsi dan kabupaten/kota, Pejabat Tinggi Madya dan pratama di lingkungan Kemendagri, Isteri menteri PU, isteri menteri Pendidikan, Isteri Menteri Sosial, Ibu Yeny Arya Bima, perwakilan camat, perwakilan kepala desa/lurah dan undangan lainnya.

- Tujuan dari kegiatan ini adalah:
 - Mendorong komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi implementasi Posyandu dengan 6 Bidang SPM
 - Meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi dan sektor dalam pelaksanaan program Posyandu.
 - Mendukung peningkatan pelayanan Posyandu berdasar 6 Bidang SPM, khususnya bidang kesehatan dalam konteks peningkatan kualitas layanan gizi dan upaya percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan.
 - Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan fasilitasi dalam bentuk program dan kegiatan yang relevan melalui masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
 - Memastikan bahwa Rencana Induk, Rencana Strategis, dan Tata Laksana Kelembagaan Posyandu dapat diinternalisasi oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
 - Mengoptimalkan implementasi transformasi kebijakan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan dalam rangka pelayanan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa/Kelurahan.
- Dengan dilakukan diseminasi ini diharapkan:
 - Tim Pembina Posyandu menyusun Renstra Posyandu yang selaraskan dan diinternalisasi dalam Dokumen perencanaan dan anggaran daerah (RPJMD, RKPD, KUPPAS, APBD) dan Kegiatan dan belanja APBDesa.
 - Kemitraan Perangkat Daerah yang menangani urusan SPM bersama dengan Tim Pembina Posyandu berkoordinasi untuk menyelaraskan berbagai kegiatan, bersinergi untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, serta berkolaborasi untuk mengawal proses



perencanaan, dan keuangan daerah-desa dalam rangka menemukan permasalahan, menentukan tujuan, target penyelesaian, pelaksanaan dan evaluasi SPM di desa dan kelurahan.

- Selain mencapai target prioritas Pembangunan Nasional, pencapaian target-target Posyandu juga akan mendorong peningkatan pencapaian kualitas pelayanan publik di daerah dan di desa untuk mendukung pencapaian kinerja kepala daerah
 - Melakukan pembinaan Posyandu di desa/kelurahan dalam mengimplementasikan 6 Bidang SPM dan mendukung program prioritas nasional yang dikembangkan oleh pemerintah saat ini
- Rapat koordinasi teknis pembinaan kelembagaan posyandu dalam implementasi pelayanan 6 bidang SPM. Kegiatan ini merupakan pertemuan yang dilakukan oleh Ditjen Bina Pemdes dan TP Posyandu dalam rangka persiapan Rakornas Posyandu Tahun 2025. Kegiatan ini penting dilakukan agar pelaksanaan Rakornas Tahun 2025 dapat berjalan dengan lancar. Rapat koordinasi Teknik bertujuan untuk :
- Mengoordinasikan dan mensinergikan program dan kegiatan lintas lintas sektor dan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan Posyandu
 - Optimalisasi peran pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan dalam pembinaan dan pengawasan Posyandu untuk peningkatan intervensi layanan percepatan penurunan stunting

Hasil dan tindak lanjut dari kegiatan ini adalah :

- Percepatan Penataan Kelembagaan Posyandu.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi teknis, pemerintah desa bersama puskesmas akan melakukan pemetaan ulang kelembagaan Posyandu sesuai standar SPM. Langkah ini mencakup penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan dan Kepengurusan Posyandu Desa/Kelurahan. Penataan lembaga ini untuk selanjutnya menjadi dokumen pendukung untuk permohonan registrasi Posyandu. Penyesuaian struktur organisasi kelembagaan Tim Pembina dan



Kepengurusan Posyandu menyesuaikan Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu

- Peningkatan Kapasitas Pengurus/Kader Posyandu

Sebagai tindak lanjut pertemuan, akan disusun jadwal peningkatan kapasitas pengurus/kader yang meliputi materi terkait 3 transformasi Posyandu yakni transformasi kelembagaan, pelayanan, dan pembinaan untuk mendukung implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

- Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Posyandu

Pemerintah Daerah melalui Dinas PMD atau OPD terkait dan Pemerintah desa mengalokasikan dukungan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Posyandu untuk mendukung peningkatan pelayanan 6 Bidang SPM di Posyandu.

- Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

Hasil rakor akan ditindaklanjuti dengan menguatkan peran lintas sektor melalui Tim Pembina Posyandu di masing-masing tingkatan. Tim Pembina Posyandu mendukung pembinaan dan Pengawasan Posyandu dalam implementasi pelayanan 6 bidang SPM.

- Penguatan Pembiayaan dan Dukungan Program melalui APBDes dan Kemitraan

Pemerintah desa berkomitmen mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional Posyandu, termasuk kegiatan bulanan, insentif kader, dan penyediaan bahan habis pakai. Selain itu, desa akan membuka peluang kemitraan dengan lembaga non-pemerintah untuk mendukung gerakan percepatan layanan Posyandu 6 SPM.

- Pemantapan Persiapan Kegiatan Diseminasi Internalisasi Rencana Induk, Rencana Strategis, dan Tata Laksana Kelembagaan Posyandu ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

- (i) Pembagian Tugas Panitia Pelaksana

- (ii) Penetapan Jadwal Kegiatan

- (iii) Pemantapan narasumber



- Dukungan Manajemen Penguatan Pembinaan Kelembagaan Posyandu
Pada tahun 2025 dukungan manajemen untuk kegiatan INEY Fase II dimulai pada bulan Juli 2025, dukungan manajemen yang diberikan berupa sumber daya manusia untuk mempersiapkan kegiatan ke dalam Perencanaan Penganggaran dan pelaksanaannya
- Asistensi penguatan penyusunan tim pembina posyandu tingkat desa/kelurahan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendorong pembentukan Tim Pembina Posyandu Desa dan Kelurahan.
 - Kegiatan ini dilakukan dalam rangka asistensi, fasilitasi, pemantauan dan penilaian rangkaian kegiatan INEY Fase II tahun 2025 yang dilakukan dalam rangka asistensi, fasilitasi, pemantauan dan penilaian rangkaian kegiatan INEY Fase II Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK dan Posyandu, khususnya dalam pembentukan Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan.
 - Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa lokasi yakni Provinsi NTT, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan beberapa provinsi lainnya. Hasil dari kegiatan ini yakni telah terasistensi dan terbentuk lembaga TP Posyandu di **1.500 lembaga** (data Terlampir).
 - Tujuan dari kegiatan asistensi:
 - Asistensi pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa untuk penguatan pembinaan dan pengawasan Posyandu dalam rangka peningkatan layanan percepatan penurunan stunting.
 - Pemantauan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelembagaan Posyandu melalui pembentukan Tim Pembina Posyandu di tingkat desa/kelurahan.
 - Asistensi penyusunan penguatan Tim Pembina Posyandu tingkat desa/kelurahan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah dan provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pemantauan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.



Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Program INEY Fase II pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa baru dimulai pada Juli 2025 dan belum memiliki sistem untuk melakukan penataan data kelembagaan TP Posyandu di desa/kelurahan sampai di tingkat pusat. Hal ini berdampak pada pelaksanaan verifikasi dan validasi data yang dikirim tidak cepat dapat dilakukan dan menumpuk pada triwulan ke empat.
2. Masih banyak TP Posyandu terutama Kabupaten/kota yang belum memahami tentang Posyandu 6 Bidang SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang baru berumur 1 tahun sehingga pelaporan terlambat
3. masih banyak yang belum memahami 6 Bidang SPM yang menjadi tugas dan tanggungjawab konkuren pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga masih terbatas anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Posyandu.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada adalah :

1. Mengusulkan adanya sistem yang bisa digunakan di sekretariat posyandu pusat, maupun pemerintah daerah untuk melakukan penataan data kelembagaan TP Posyandu di desa/kelurahan sampai di tingkat pusat sehingga proses verifikasi dan validasi data lebih mudah.
2. Mengusulkan untuk membuat panduan tentang penyusunan pelaporan secara sederhana yang dapat digunakan mulai dari kader posyandu, TP Posyandu secara berjenjang.
3. Perlu adanya sosialisasi menyeluruh terkait 6 Bidang SPM yang menjadi tugas dan tanggungjawab konkuren pemerintah daerah kabupaten/kota.

13. Jumlah desa dengan kategori "berkembang" dan "cepat berkembang"

Tabel 3.41

Jumlah desa dengan kategori "berkembang" dan "cepat berkembang"

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah desa dengan kategori "berkembang" dan "cepat berkembang"	10.000 Desa	10.000 Desa	100%



Dalam mewujudkan capaian Indikator 10.000 Desa dilaksanakan melalui kegiatan:

- Rakernis Evaluasi Perkembangan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pemaparan atau presentasi dan penggalian konsep oleh narasumber dan diskusi atau tanya jawab antara



narasumber dan peserta.

Peserta kegiatan ini berasal dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Pemerintah Daerah yang membidangi evaluasi perkembangan desa. Kegiatan dilaksanakan dengan metode

swakelola melalui mekanisme rapat daring (*zoom meeting*). Kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Evaluasi Perkembangan Desa Tahun Anggaran 2024 ini diselenggarakan pada 10 Maret 2025. Hasil yang diperoleh pada kegiatan tersebut adalah:

- Adanya masukan-masukan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi perkembangan desa;
- Didapatnya gagasan, konsep dan pemikiran mengenai pelaksanaan evaluasi perkembangan desa;
- Diperolehnya kesamaan dan pemahaman persepsi mengenai evaluasi perkembangan desa; dan
- Tersusunnya petunjuk pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tahun 2025 yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi serta penyelenggaraan Hari Desa Nasional Tahun 2026.





- Asistensi dan Monitoring Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.



Guna mengetahui dan memantau keberlanjutan prestasi yang telah dicapai oleh para Juara Lomba perlu dilakukan pembinaan secara berkelanjutan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pasca Lomba serta dalam pelaksanaan

evaluasi perkembangan desa diperlukan asistensi dan supervisi dalam penyelenggaraannya. Sehubungan dengan hal tersebut, dinilai perlu untuk terus secara rutin menyelenggarakan kegiatan Asistensi dan Monitoring Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan Kelurahan.

Kegiatan ini meliputi:

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa;
- Asistensi dan Supervisi Pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan

Kegiatan tersebut dilakukan dengan metode swakelola dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan terkena blokir; dan
- Asistensi dan Supervisi Pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dilaksanakan mulai bulan Januari s.d. Desember 2025.





Hasil yang diperoleh dalam kegiatan tersebut adalah :

- Mendapatkan hasil evaluasi dan dukungan serta masukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi perkembangan desa;
- Mendapatkan informasi lengkap terhadap keberlanjutan inovasi yang telah dilaksanakan pada saat menjadi Desa/kelurahan juara;
- Mendapatkan informasi permasalahan yang dihadapi Desa/Kelurahan Juara pasca lomba;
- Mendapatkan gambaran kesiapan Desa yang akan ditunjuk sebagai Desa Percontohan.

- Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa



Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan merupakan instrumen strategis untuk menilai tahapan serta tingkat keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan

Desember. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai dasar penetapan kebijakan pembinaan dan pengembangan Desa dan Kelurahan ke depan. Lingkup penilaian evaluasi meliputi Lomba Desa dan Kelurahan, Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, serta penentuan lokasi Labsite sebagai model pengembangan Desa dan Kelurahan.

Selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81, khususnya Pasal 35 huruf (c), Desa dan Kelurahan yang berprestasi melalui Lomba Desa dan Kelurahan yang pada

tahun 2025 ini dinamakan dengan Penjaringan Pemerintah Desa dan Kelurahan Award serta diberikan penghargaan dalam bentuk program dan





kegiatan guna mendorong percepatan kemajuan dan kemandirian Desa dan Kelurahan. Oleh karena itu, Peringatan Hari Desa Nasional (Hardesnas) diposisikan sebagai momentum yang tepat dan relevan untuk mengumumkan sekaligus memberikan penghargaan kepada Desa dan Kelurahan berprestasi sebagai output konkret dari proses evaluasi tersebut. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas hasil evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan, tetapi juga menegaskan fungsi Hardesnas sebagai instrumen afirmasi kebijakan, penguatan motivasi, serta sarana replikasi praktik-praktik baik dalam rangka pemerataan dan keberlanjutan pembangunan Desa dan Kelurahan secara nasional.

Kegiatan dilaksanakan dengan metode swakelola melalui mekanisme daring (*zoom meeting*). Khusus kegiatan Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025 dan Penganugerahan Pemerintah Desa dan Kelurahan Award Tahun 2025 (bertepatan dengan kegiatan Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026) dilaksanakan dengan metode swakelola dan pihak ketiga melalui mekanisme luring dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

- Peringatan Hari Desa Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 14-15 Januari 2025 di Desa Cibeureum Kulon Kec. Cimalaka Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Penilaian dan pleno administrasi Penjaringan Pemerintah Desa dan Kelurahan Award Tahun 2025 tingkat regional dilaksanakan pada 8 September s.d. 17 Oktober 2025;
- Pemaparan, Wawancara dan Klarifikasi Data Nominator dilaksanakan pada 27 s.d. 30 Oktober 2025. Peserta Pemaparan Calon Juara Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tahun 2023 terdiri dari Kepala Desa atau Lurah, Ketua Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan, BPD atau LPM, Camat lokasi Desa/Kelurahan, Pendamping Kabupaten/Kota, dan Pendamping Provinsi.
- Pleno Pemaparan Desa dan Kelurahan yang bertujuan untuk menentukan juara I, II dan III dilaksanakan pada 2 November 2025;



- Penetapan juara dalam rangka Penjaringan Pemerintah Desa dan Kelurahan Award Tahun 2025 dilaksanakan pada 5 November 2025.
- Penganugerahan Pemerintah Desa dan Kelurahan Award Tahun 2025 dilaksanakan bertepatan dengan Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026 pada tanggal 15 Januari 2026.

Hasil yang diperoleh adalah :

- a. Penganugerahan Juara Lomba dan Desa/Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2024, Pencanangan Gerakan Menanam untuk Ketahanan Pangan di Desa atau "GEMA TANDAN DESA", Village Expo dan Musyawarah Desa Nasional "Musdesnas" serta Simposium "Sabisa".
- b. Hasil pelaksanaan kegiatan Penjaringan Pemerintah Desa dan Kelurahan Award Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - Juara I, I, III Desa dan Kelurahan Tingkat Regional adalah sebagai berikut:

Desa Regional I:

- Peringkat I: Desa Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Peringkat II: Desa Setia Bakti, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
- Peringkat III: Desa Lubuk Raman, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

Kelurahan Regional I:

- Peringkat I: Kelurahan Koto Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;
- Peringkat II: Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
- Peringkat III: Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Desa Regional II:

- Peringkat I: Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;



- Peringkat II: Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Peringkat III: Desa Tembalang, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.

Kelurahan Regional II:

- Peringkat I: Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Peringkat II: Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
- Peringkat III: Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

Desa Regional III:

- Peringkat I: Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Peringkat II: Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Peringkat III: Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.

Kelurahan Regional III:

- Peringkat I: Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
- Peringkat II: Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Peringkat III: Kelurahan Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Desa Regional IV:

- Peringkat I: Desa Sanafi, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
- Peringkat II: Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;



- Peringkat III: Desa Ruar, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

Kelurahan Regional IV:

- Peringkat I: Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Peringkat II: Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara.

Data-data terkait desa dengan kategori “berkembang” dan “cepat berkembang” ada pada lampiran laporan kinerja ini.

Kendala atau hambatan adalah :

- Permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi Perkembangan Desa dan Monitoring adalah keterbatasan anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal hanya 1 (satu) hari melalui *zoom meeting*.
- Masih terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait program dan kegiatan; dan
- Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan oleh Desa dan Kelurahan belum dilakukan secara berkala.
- Beberapa daerah terkendala dengan kesediaan anggaran, mengingat peringatan Hari Desa dilaksanakan tanggal 15 Januari (awal tahun) sehingga anggaran yang diperlukan belum siap, sehingga belum semua prov dan Kab/Kota bisa terlibat aktif.
- Kegiatan Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025 juga dilaksanakan oleh Kementerian Desa dan PDT sehingga peserta terpecah menjadi dua acara yang sama namun beda penyelenggara.
- Belum semua provinsi di Indonesia ikut serta dalam kegiatan Penjaringan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Award Tahun 2025.
- Terdapat beberapa Desa dan Kelurahan yang belum masuk dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.2.9-0360 Tahun 2025 tentang Kategori Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sehingga dinyatakan gugur dalam tahapan seleksi administrasi.



Solusi yang dapat dilakukan adalah:

- Sebagai langkah mitigasi keterbatasan anggaran, pelaksanaan kegiatan disesuaikan melalui metode daring dan pemadatan waktu kegiatan. Ke depan, perlu dilakukan penguatan perencanaan anggaran dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas evaluasi dan monitoring.
- Adanya keterbatasan waktu, sehingga proses diskusi menjadi terbatas, sehingga menyebabkan masukan dari peserta juga belum semua terakomodir;
- Diperlukan adanya monitoring dan evaluasi terkait program-program yang dijalankan oleh Desa dan Kelurahan; dan Diperlukan adanya penyamaan persepsi terkait program dan kegiatan antara pusat dan daerah.
- Peringatan Hari Desa Nasional menjadi agenda tetap tahunan dan perlu menyusun konsep kegiatan serta menetapkan tuan rumah Hari Desa Nasional di tahun berikutnya agar persiapan lebih optimal.
- Memasukan akun anggaran kegiatan Hari Desa Nasional agar partisipasi seluruh Provinsi, Kab/Kota, Desa/Kelurahan dapat berpartisipasi.
- Berkolaborasi dengan K/L agar kegiatan Hari Desa Nasional terfokus dalam 1 kegiatan bersama dan dapat mendukung kegiatan Hari Desa Nasional baik dari anggaran maupun isi kegiatan serta apresiasi untuk Desa/Kelurahan berprestasi.
- Secara berkala melakukan berkoordinasi dengan DPMD Provinsi serta Kab/Kota khususnya dalam pelaksanaan Penjaringan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Award Tahun 2026.
- Mengsosialisasikan juklak Penjaringan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Award Tahun 2026 di awal Tahun 2026 kepada DPMD Provinsi serta Kab/Kota.



14. Jumlah desa yang memperbaharui data prodeskel dan terpublikasi secara online

Tabel 3.42

**Jumlah desa yang memperbaharui data prodeskel
dan terpublikasi secara online**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah desa yang memperbaharui data prodeskel dan terpublikasi secara online	10.000 Desa	10.000 Desa	100%

Dalam mewujudkan capaian Indikator Jumlah desa yang memperbaharui data prodeskel dan terpublikasi secara online dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan, Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Prodeskel. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penginputan data yang sesuai dengan indikator Prodeskel berdasarkan Pemendagri Nomor 12 Tahun 2007 dan mendayagunakan data tersebut sebagai dasar perencanaan Desa/Kelurahan. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2025 di Jakarta. Hasil yang diperoleh adalah :

- Hingga Desember 2025 prosentase pengisian prodeskel sebanyak 77%;
- Data pada Prodeskel sudah ada yang dimanfaatkan oleh Desa/Daerah serta Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Dalam Negeri;
- Makin Banyak Desa/Pemerintah Daerah yang membentuk Pokja Prodeskel;
- Data Prodeskel digunakan sebagai dasar perencanaan

Data-data terkait desa yang memperbaharui data prodeskel dan terpublikasi secara online ada pada lampiran laporan kinerja ini.

Kendala/hambatan yang dihadapi adalah :

- Sosialisasi yang komprehensif sampai dengan desa dan kelurahan mengenai tata cara pemanfaatan data belum dapat dilaksanakan.
- Kelembagaan (Tim Pokja) yang belum terbentuk di banyak desa serta pemerintah supra desa.
- Tidak adanya unit organisasi khusus yang menangani Prodeskel di tingkat Pusat (Pokja Pusat).



- Perlu adanya penyesuaian Peraturan Meteri Dalam Negeri dengan kondisi saat ini.
- Tidak tersedianya pedoman standar data dan referensi data sehingga ada kesulitan pada proses penginputan instrumen.
- Kurangnya kepedulian pimpinan desa terhadap profil desa dan kelurahan (hanya mengisi untuk syarat mengikuti lomba desa).
- Belum adanya SOP pengolahan data yang eksplisit.
- Beban perangkat desa yang disibukan dengan berbagai aplikasi dari kementerian atau lembaga lain.
- Sering terjadi mutasi dalam Organisasi Perangkat Daerah dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan hingga ke Desa.

Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pertemuan secara Online terhadap seluruh pemangku tugas yang melakukan Penyusunan dan updating data prodeskel,



sehingga diharapkan semakin banyaknya pemangku tugas yang paham dalam melakukan Penyusunan dan updating data prodeskel serta memanfaatkan data tersebut sebagai bahan perencanaan.



15. Jumlah desa yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran digital

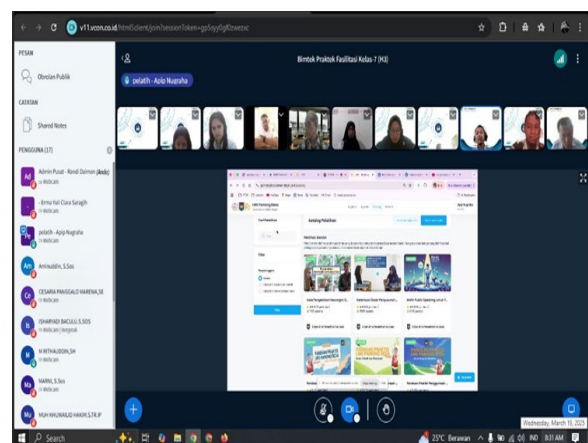
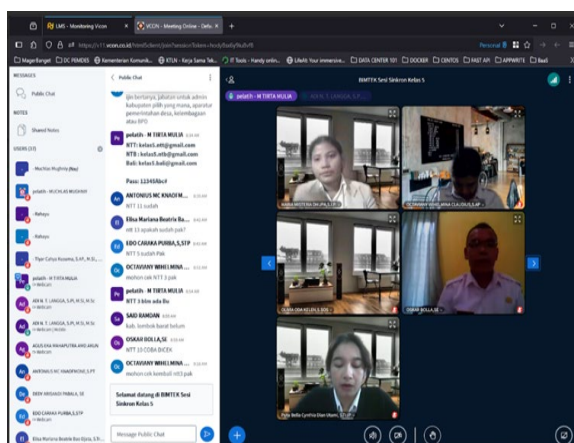
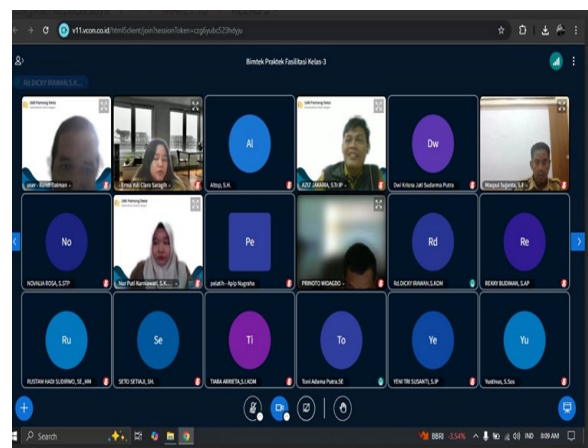
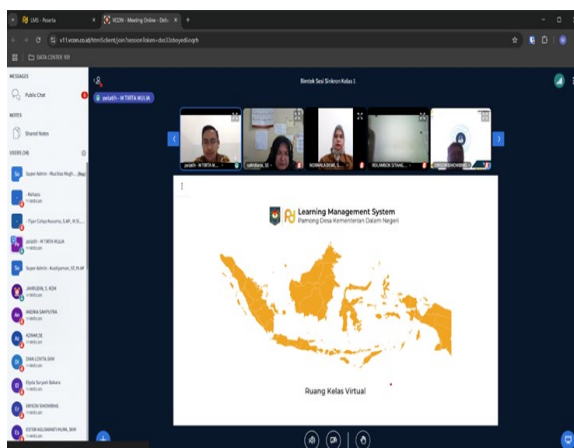
Tabel 3.43

Jumlah desa yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran digital

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah desa yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran digital	100 Desa	100 Desa	100%

Dalam mewujudkan capaian Indikator Jumlah desa yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran digital dilaksanakan melalui kegiatan:

- Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola LMS Kabupaten secara Online, dan
- Sosialisasi dalam rangka Asistensi Pengelolaan Platform dan Pemuktahiran Konten Digital LMS di Daerah



Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan LMS di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah



Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Kegiatan dilaksanakan dengan metode swakelola dan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2025 di Jakarta. Hasil yang diperoleh adalah :

- Pendaftar LMS Pamong Desa sampai dengan Desember 2025 sebanyak 46.374 (61,61%) dari 75.266 Desa;
- LMS Pamong Desa digunakan untuk pelatihan pengelolaan data Prodeskel di Kabupaten Cirebon.

Kendala atau hambatan yang dihadapi adalah:

- Peserta yang mempunyai dasar pendidikan dan kompetensi penggunaan teknologi yang berbeda-beda sehingga metode belajar harus disesuaikan dengan kondisi peserta.
- Terdapat peserta yang memiliki kondisi jaringan internet yang kurang memadai sehingga peserta tersebut belum dapat mengikuti pelatihan secara optimal.
- Kurangnya interaksi peserta dengan pengajar yang mempengaruhi efektifitas penyampaian materi.
- Adanya penugasan oleh peserta pada masing-masing unit kerjanya sehingga tidak dapat mengikuti pelaksanaan bimtek secara efektif.

Solusi yang dapat diberikan adalah :

- Memberi pelatihan bagi pelatih agar dapat memberikan metode belajar tatap maya secara efektif sesuai dengan kondisi peserta.
- Mendata asal peserta yang tidak bisa mengikuti pelatihan secara optimal.
- Melakukan pertemuan secara Online terhadap pengelola LMS di Provinsi/Kabupaten/Kota yang masih mengalami kesulitan dalam mengelola LMS Pamong Desa, sehingga kedepannya Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan mengelola dan memanfaatkan LMS Pamong Desa dalam pembelajaran untuk aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa dengan materi yang sesuai kebutuhan masing-masing Daerah.

Data-data terkait desa yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran digital ada pada lampiran laporan kinerja ini.



Kendala yang dihadapi yang menjadi penyebab kegagalan capaian realisasi Indikator Kinerja Program Jumlah desa dengan layanan administrasi berkategori "Baik" adalah :

- a. Adanya Optimalisasi Anggaran. Pembatasan anggaran merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan program atau kegiatan Tahun Anggaran 2025. Optimalisasi anggaran adalah proses pemindahan alokasi dana dari satu program atau kegiatan ke program atau kegiatan lain. Proses ini dapat membatasi alokasi dana yang tersedia untuk program atau kegiatan tertentu, sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Hal ini dapat membuat kegiatan tidak dapat berjalan dengan lancar dan efektif, sehingga mengurangi kinerja unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- b. Adanya Pelaksanaan Program Direktif Presiden yang memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja unit kerja. Proses pemindahan prioritas, alokasi dana dan fokus dari program dan kegiatan yang sedang berjalan yang kemudian berubah, hal tersebut mempengaruhi kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan sebelumnya dan mempengaruhi kinerja secara keseluruhan.

Solusi dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan terkait permasalahan tersebut antara lain:

- a. Perlunya dilakukan review terhadap Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan disesuaikan dengan Permendagri 9 Tahun 2025 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
- b. Penambahan pegawai untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa.
- c. Dukungan anggaran untuk optimalnya capaian target.
- d. Kendala pemblokiran anggaran perlu menjadi bahan evaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan strategis ke depan dapat lebih antisipatif.
- e. Keterlambatan clearance menyebabkan sisa anggaran dan memerlukan revisi yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka dari itu perlu sinkronisasi perencanaan, regulasi, dan kebutuhan clearance yang dilakukan sejak awal Tahun Anggaran.



Terhadap capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Program "Jumlah perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa dengan tingkat kompetensi berkategori "Baik"" dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.44

Capaian Indikator Kinerja Program

Jumlah perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa dengan tingkat kompetensi berkategori "Baik"

No.	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Jumlah perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa dengan tingkat kompetensi berkategori "Baik"	a. Jumlah Aparatur Kecamatan yang mengikuti Pelatihan PTPD	100 Orang	100 Orang
		b. Jumlah Perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa yang kompeten dalam manajemen pemerintahan desa	3.240 Orang	3.142 Orang
TOTAL			3.340 Orang	3.242 Orang

Indikator Kinerja Kegiatan dengan Jumlah Aparatur Kecamatan yang mengikuti Pelatihan PTPD diampu oleh Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa sedangkan indikator Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa diampu oleh Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang, Balai Pemerintahan Desa di Lampung dan Yogyakarta.

Dalam mencapai indikator kinerja program Jumlah perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa dengan tingkat kompetensi berkategori "Baik" dengan realisasi sebesar 3.242 Orang dan capaian realisasi sebesar 97,07% didapat dengan melaksanakan kegiatan yang mencapai :



1. Jumlah Aparatur Kecamatan yang mengikuti Pelatihan PTPD

Tabel 3.45

**Jumlah Aparatur Kecamatan yang mengikuti Pelatihan PTPD
(Pembina Teknis Pemerintahan Desa)**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Aparatur Kecamatan yang mengikuti Pelatihan PTPD	100 Orang	100 Orang	100%

Dalam mewujudkan capaian Indikator Jumlah Aparatur Kecamatan yang mengikuti Pelatihan PTPD dilaksanakan melalui kegiatan Dukungan Asistensi dan Supervisi dalam rangka Pembina Teknis Pemerintahan Desa.

Kegiatan dilaksanakan dengan metode swakelola melalui mekanisme rapat daring yang melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemerintahan Desa di Malang, Yogyakarta, dan Lampung sebagai unsur pendukung substansi dan pemberian Asistensi dan supervisi kepada Pemkab. Cirebon melalui BKPSDM dengan penyelenggaraan Kegiatan Diklat Teknis Penyusunan Dokumen RPJMDES Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan peserta para aparatur kecamatan yang menjalankan fungsi Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD).

Asistensi dan Supervisi dalam rangka Pembina Teknis Pemerintahan Desa yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon sehingga terlaksana Kegiatan Diklat Teknis Penyusunan Dokumen RPJMDES Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dilaksanakan pada 11 s.d. 14 November 2025 yang bertempat di Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta.

Sebagai upaya mendukung program prioritas Presiden dan memperhatikan adanya kebijakan efisiensi anggaran, maka dari itu terjadi pergeseran target peserta pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa dengan dilaksanakannya Kegiatan Refreshment Tenaga Pengajar Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada 17 s.d. 18 September secara online melalui *zoom meeting*.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :



- Kegiatan Diklat Teknis Penyusunan Dokumen RPJMdes Kabupaten Cirebon Tahun 2025 berhasil melatih 40 aparatur kecamatan yang menjalankan fungsi Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)
- Kegiatan Refreshment Tenaga Pengajar Tata Kelola Pemremerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tahun Anggaran 2025 berhasil melatih 60 tenaga pengajar berkompeten terkait tema tata kelola pemerintahan Desa dalam mendukung KDMP.

2. Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa

Tabel 3.46

**Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa
yang kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa	3.240 Orang	3.142 Orang	96,96%

Indikator Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa yang diampu oleh Balai Pemerintahan Desa dengan rincian target sebagai berikut.

Tabel 3.47

**Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa
yang Kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang	780 Orang	764 Orang	97,95%
Balai Pemerintahan Desa di Lampung	960 Orang	900 Orang	93,75%
Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta	1.500 Orang	1.478 Orang	98,53%
Total	3.240 Orang	3.142 Orang	96,96%



Dalam mewujudkan capaian Indikator Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desayang dilaksanakan oleh Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang adalah melalui kegiatan sebagai berikut.

Tabel 3.48

Kegiatan yang mendukung Indikator Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa di Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan
Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa (bersumber dari APBN)	720 Orang	720 Orang	Orang
Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa			
1. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Sulawesi Selatan	10/270	10/270	Angkatan/Orang
2. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Barat	2/66	2/66	Angkatan/Orang
3. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Jawa Timur	8/240	8/240	Angkatan/Orang
4. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Sulawesi Utara	4/144	4/144	Angkatan/Orang
Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa (bersumber dari PNPB)	60	44	Orang
Pelatihan Aparat Pemerintah Desa/Pengurus BPD/Pengurus LKD/Pengurus LAD	2/60	2/44	Angkatan/Orang
1. Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Tengah (17 orang peserta)			
2. Pelatihan Penyusunan Teknis Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten			



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan
Halmahera Tengah Provinsi Maluku Tengah (27 Orang peserta)			

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pada tahun 2025 baik menggunakan pendanaan APBN maupun APBD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan dalam beberapa gelombang Angkatan dengan total peserta sebanyak 10 angkatan/270 orang bertempat di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Makassar. Peserta berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (pada 90 desa) dengan rincian asal daerah peserta tersaji sebagai berikut.

Tabel 3.49

**Peserta Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa
dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Tanggal Pelatihan	Kelas	Kabupaten	Jumlah Peserta (Orang)
1.	9 s.d 12 November 2025	1	a. Maros b. Pangkajene Kepulauan	18 18
2.	23 s.d 26 November 2025	1	a. Tana Toraja b. Bulukumba c. Takalar	15 15 9
		2	a. Takalar b. Enrekang c. Sidenreng Rappang	9 15 15
		3	a. Barru b. Sinjai c. Bone	15 15 9
2.	27 s.d 30 November 2025	1	a. Bone b. Pinrang c. Luwu	9 15 15
		2	a. Wajo b. Bantaeng c. Gowa	15 15 9



	3	a. Gowa b. Jeneponto c. Soppeng	9 15 15
Total			270

Sumber: Data Pelatihan KDMP BBPD di Malang, 2025.



Dokumentasi Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Sulawesi Selatan

Narasumber, tenaga pengajar dan pelatih dalam kegiatan ini adalah tenaga pengajar dari:

- Balai Pemerintahan Desa di Malang dan telah mengikuti ToT dan TMoT yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri sebanyak 7 (tujuh) orang dengan materi pelatihan adalah sebagai berikut :
 - Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung KDMP
 - Peran Pemerintahan Desa dalam Mendukung Pengelolaan KDMP
 - Strategi Pengembangan dan Pengawasan KDMP
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi terkait materi Literasi dan sosialisai KDMP
- Kepala Dinas Koperasi, usaha Kecil, Menengah, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten terkait Pengenalan Potensi Desa dalam Pengelolaan dan
- Unsur perbankan/BUMN (Bank Himbara) terkait Pengembangan KDMP dan Pengembangan Model Bisnis KDMP terkait Pengembangan KDMP dan Pengembangan Model Bisnis KDMP



2. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 23 Oktober 2025 bertempat di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah peserta yang dilatih sebanyak 2 angkatan/66 orang berasal dari unsur peserta terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (pada 22 desa). Rincian asal daerah peserta tersaji sebagai berikut.

Tabel 3.50

Peserta Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tanggal Pelatihan	Kelas	Kabupaten	Jumlah Peserta (Orang)
20 s.d 23 Oktober 2025	1	a. Lombok Utara	15
		b. Lombok Timur	18
	2	a. Lombok Tengah	15
		b. Lombok Barat	18
Total			66

Sumber: Data Pelatihan KDMP BBPD di Malang, 2025.



Dokumentasi Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Narasumber, tenaga pengajar dan pelatih dalam kegiatan ini adalah tenaga pengajar dari:

- a. Balai Pemerintahan Desa di Malang dan telah mengikuti ToT dan TMoT yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri sebanyak 4 (empat) orang dengan materi pelatihan adalah sebagai berikut :
 - Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung KDMP
 - Peran Pemerintahan Desa dalam Mendukung Pengelolaan KDMP
 - Strategi Pengembangan dan Pengawasan KDMP
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi terkait materi Literasi dan sosialisai KDMP
- c. Kepala Dinas Koperasi, usaha Kecil, Menengah, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten terkait Pengenalan Potensi Desa dalam Pengelolaan dan
- d. Unsur perbankan/BUMN (Bank Himbara) terkait Pengembangan KDMP dan Pengembangan Model Bisnis KDMP.

3. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Jawa Timur.

Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 30 Oktober 2025 (2 angkatan/60 orang), 3 s.d 6 November 2025 (3 angkatan/90 orang), dan 10 s.d 13 November 2025 (3 angkatan/90 orang) dengan total 8 angkatan/240 orang. Pelatihan bertempat di Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang yang berasal dari unsur peserta terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (80 desa) dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 3.51

**Peserta Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desadalam Mendukung
Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Jawa Timur**

No	Tanggal Pelatihan	Kelas	Kabupaten	Jumlah Peserta (Orang)
1.	27 s.d 30 Oktober 2025	1	Pasuruan	30
		2	Probolinggo	30
2.	3 s.d 6 November 2025	1	Malang	30
		2	Lumajang	30
		3	Kediri	30
3.	10 s.d 13 November 2025	1	Tulungagung	30
		2	Blitar	30
		3	Trenggalek	30
	Total			240

Sumber: Data Pelatihan KDMP BBPD di Malang, 2025.

Dokumentasi Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Narasumber, tenaga pengajar dan pelatih dalam kegiatan ini adalah tenaga pengajar dari:

- Balai Pemerintahan Desa di Malang dan telah mengikuti ToT dan TMoT yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri sebanyak 9 (sembilan) orang dengan materi pelatihan adalah sebagai berikut :
 - Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung KDMP



- Peran Pemerintahan Desa dalam Mendukung Pengelolaan KDMP
 - Strategi Pengembangan dan Pengawasan KDMP
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi terkait materi Literasi dan sosialisai KDMP
 - c. Kepala Dinas Koperasi, usaha Kecil, Menengah, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten terkait PengenalanPotensi Desa dalam Pengelolaan dan
 - d. Unsur perbankan/BUMN (Bank Himbara) terkait Pengembangan KDMP dan Pengembangan Model Bisnis KDMP.
4. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Sulawesi Utara

Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 23 Oktober 2025 (4 angkatan/72 orang) dan 27 s.d 30 Oktober 2025 (4 angkatan/72 orang) dengan total 4 angkatan/144 orang. Pelatihan bertempat di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara yang berasal dari unsur peserta terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (pada 80 desa) dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.52

**Peserta Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desadalam Mendukung
Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Sulawesi Utara**

No	Tanggal Pelatihan	Kelas	Kabupaten	Jumlah Peserta (Orang)
1.	20 s.d 23 Oktober 2025	1	a. Minahasa	18
			b. Bolaang Mongondow	18
		2	a. Minahasa Utara	18
			b. Bolaang Mongondow Selatan	18
2.	27 s.d 30 Oktober 2025	1	a. Minahasa Selatan	18
			b. Bolaang Mongondow Utara	18
		2	a. Minahasa Tenggara	18
			b. Bolaang Mongondow Timur	18
Total				144



Sumber: Data Pelatihan KDMP BBPD di Malang, 2025.

Dokumentasi Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Sulawesi Utara.



Narasumber, tenaga pengajar dan pelatih dalam kegiatan ini adalah tenaga pengajar dari:

- a. Balai Pemerintahan Desa di Malang dan telah mengikuti ToT dan TMoT yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri sebanyak 8 (delapan) orang dengan materi pelatihan adalah sebagai berikut :
 - Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung KDMP
 - Peran Pemerintahan Desa dalam Mendukung Pengelolaan KDMP
 - Strategi Pengembangan dan Pengawasan KDMP
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi terkait materi Literasi dan sosialisai KDMP
- c. Kepala Dinas Koperasi, usaha Kecil, Menengah, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten terkait Pengenalan Potensi Desa dalam Pengelolaan dan
- d. Unsur perbankan/BUMN (Bank Himbara) terkait Pengembangan KDMP dan Pengembangan Model Bisnis KDMP.

5. Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Tengah.



Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Tengah dilaksanakan di Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang sebanyak 1 angkatan/17 orang pada tanggal 18 s.d 20 November 2025 peserta berasal dari unsur pemerintah desa, BPD, dan staf Dinas PMD Kabupaten Halmahera Tengah (pada 17 desa).

Dokumentasi Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Tengah.



6. Pelatihan Penyusunan Teknis Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Tengah

Pelatihan Penyusunan Teknis Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Tengah dilaksanakan sebanyak 1 angkatan/27 orang pada tanggal 18 s.d 20 November 2025 peserta berasal dari unsur aparatur pemerintah desa, BPD, dan staf Dinas PMD Kabupaten Halmahera Tengah (pada 27 desa).

Dokumentasi Pelatihan Penyusunan Teknis Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Tengah.



Berdasarkan capaian pelatihan untuk tahun 2025 sebesar 764 orang dengan jumlah peserta terkonsentrasi untuk Pelatihan bagi Aparat Pemerintahan Desa, hal ini dikarenakan alokasi pelatihan digunakan untuk mendukung Pelatihan Tata Kelola



Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih dengan peserta yang berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam mewujudkan capaian Indikator Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta adalah melalui kegiatan sebagai berikut.

Tabel 3.53

Kegiatan yang mendukung Indikator Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa di Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan
Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa (bersumber dari APBN)	1.440 Orang	1.440 Orang	Orang
Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa			
1. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2025 di Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta Bagi Aparatur Desa Provinsi D.I. Yogyakarta	2/54	2/54	Angkatan/Orang
2. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2025 di Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta bagi Aparatur Desa Provinsi Jawa Tengah	13/546	13/546	Angkatan/Orang
3. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Jawa Barat	9/378	9/378	Angkatan/Orang
4. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Jawa Barat Bagi Aparatur Desa Provinsi Banten	3/126	3/126	Angkatan/Orang



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan
5. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan	8/336	8/336	Angkatan/Orang
Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa (bersumber dari PNBP)	60	38	Orang
Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih	2/60	1/38	Angkatan/Orang

Indikator Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa mempunyai target awal pelaksanaan pelatihan sebanyak 48 angkatan dengan 1.440 orang yang terlatih, namun pada awal tahun 2025 terjadi adanya efisiensi sehingga dilakukan blokir anggaran. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 September 2025 Nomor 900.1.3/4875/SJ. Hal Penetapan Relaksasi Efisiensi Belanja Kementerian Dalam Negeri. Pada Revisi ini dilakukan buka blokir sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) pada program Pembinaan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa. Oleh sebab itu dilakukanlah pengusulan buka blokir anggaran yang pada bulan September 2025 disetujui kegiatan pelatihan sebanyak 48 angkatan dengan 1.440 orang. Dan revisi tersebut masuk ke dalam Revisi DIPA 7, dengan tanggal DIPA petikan 19 September 2025. Kemudian dikarenakan adanya kebijakan dari pusat yang menginstruksikan perubahan pelatihan reguler menjadi Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sehingga pelaksanaan pelatihan dengan target awal 1.440 orang di Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta mengalami perubahan lokasi pelaksanaan di 3 titik. Lokasi tersebut adalah:

1. PPSDM Kemendagri Regional Bandung,
2. BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, dan
3. Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta.

Peserta Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berasal dari 5 (lima) Provinsi di wilayah kerja Balai Pemerintahan Desa



di Yogyakarta yaitu di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Revisi anggaran tersebut juga merubah yang semula 4 (empat) komponen menjadi 1 (satu)komponen yaitu Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang terdiri dari 5 (lima) sub komponen dengan target awal sebanyak 48 angkatan menjadi 35 angkatan, namun jumlah target peserta tetap yaitu sebanyak 1.440 orang.

Sesuai dengan surat usulan revisi anggaran dari Kepala Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa



Yogyakarta tanggal 2Oktober 2025 Nomor 900.1.3/358/BPD-YK hal Usulan Revisi Anggaran, disampaikan bahwa sampai dengan bulan Desember 2025 capaian kinerja adalah 100%. Pelaksanaan kegiatan pelatihan pada tahun 2025 baik menggunakan pendanaan APBN maupun

APBD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2025 di Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta Bagi Aparatur Desa Provinsi D.I. Yogyakarta.

Sub komponen pelatihan ini memiliki target sebanyak 2 angkatan atau 54 orang dengan peserta setiap angkatan berjumlah 27 orang yang berasal dari Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta. Target tersebut telah terealisasi seluruhnya, sehingga capaian kinerja pada pelatihan ini sampaisudah mencapai 100%. Berikut data terkait pelaksanaan pelatihan dimaksud.





Tabel 3.54

**Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa
di Provinsi D.I Yogyakarta**

Komponen	Sub Komponen	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Angkatan	Jumlah Peserta
Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung KDMP TA. 2025 di Balai Pemdes Yogyakarta bagi Aparatur Desa Provinsi D.I.Yogyakarta	7 s.d 10 November 2025	2	54
TOTAL			2	54

2. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2025 di Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta bagi Aparatur Desa Provinsi Jawa Tengah

Sub komponen pelatihan ini memiliki target sebanyak 13 angkatan atau 546 orang dengan jumlah peserta pelatihan setiap kelas sebanyak 42 orang yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Boyolali. Sampai dengan bulan November 2025 telah terealisasi seluruhnya sehingga capaian kinerja telah tercapai 100%. Berikut data terkait pelatihan dimaksud:



Tabel 3.55

**Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa
di Provinsi Jawa Tengah**

Komponen	Sub Komponen	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Angkatan	Jumlah Peserta
Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung KDMP TA. 2025 di Balai Pemdus Yogyakarta bagi Aparatur Desa Provinsi Jawa Tengah	20 s.d 23 Oktober 2025	4	168
		27 s.d 30 Oktober 2025	3	126
		3 s.d 6 November 2025	4	168
		7 s.d 10 November 2025	2	84
TOTAL			13	546

3. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Jawa Barat



Sub komponen pelatihan ini memiliki target sebanyak 9 angkatan atau 378 orang dengan jumlah peserta setiap kelas sebanyak 42 orang yang berasal dari Provinsi Jawa Barat meliputi Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten

Subang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya. Sampai dengan bulan November 2025 target sudah terealisasi seluruhnya, sehingga capaian





kinerja pelatihan ini telah mencapai 100%. Berikut data terkait pelaksanaan pelatihan dimaksud.

Tabel 3.56

**Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa
di Provinsi Jawa Barat**

Komponen	Sub Komponen	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Angkatan	Jumlah Peserta
Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desadalam Mendukung KDMP TA. 2025 di Provinsi Jawa Barat	20 s.d 23 Oktober 2025	1	42
		3 s.d 6 November 2025	4	168
		10 s.d 13 November 2025	4	168
TOTAL			9	378

4. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Jawa Barat Bagi Aparatur Desa Provinsi Banten. Sub komponen pelatihan ini memiliki target sebanyak 3 angkatan atau 126 orang dengan jumlah peserta setiap kelas sebanyak 42 orang yang berasal dari Provinsi Banten meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang. Sampai dengan bulan November 2025 target sudah terealisasi seluruhnya, sehingga capaian kinerja pelatihan ini telah mencapai 100%. Berikut data terkait pelaksanaan pelatihan dimaksud.

Tabel 3.57

**Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa
di Provinsi Banten**

Komponen	Sub Komponen	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Angkatan	Jumlah Peserta
----------	--------------	---------------------	-----------------	----------------



Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung KDMP TA. 2025 di Provinsi Jawa Barat Bagi Aparatur Desa Provinsi Banten	20 s.d 23 Oktober 2025	3	126
TOTAL			3	126

5. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan.



Sub komponen pelatihan ini memiliki target sebanyak 8 angkatan atau 336 orang dengan jumlah peserta setiap kelas sebanyak 42 orang yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan meliputi Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Tanah Laut. Sampai dengan bulan November 2025 target sudah

terrealisasi seluruhnya, sehingga capaian kinerja pelatihan ini telah mencapai 100%. Berikut data terkait pelaksanaan pelatihan dimaksud.

Tabel 3.58

Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Selatan

Komponen	Sub Komponen	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Angkatan	Jumlah Peserta
Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desadalam MendukungKDMP TA. 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan	20 s.d 23 Oktober 2025	4	168
		27 s.d 30 Oktober 2025	4	168
TOTAL			8	336



6. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih

Pelatihan ini bersumber dari PNBPN yang terbit di dalam DIPA pada Revisi ke-5 pada tanggal 10 Agustus 2025 dengan target 2 angkatan atau 60 orang. Pelatihan yang bersumber dari PNBPN fungsional sampai dengan bulan November tahun 2025 telah terealisasi sebanyak 1 angkatan atau 38 orang yang berasal dari Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Berikut data terkait pelaksanaan pelatihan dimaksud.

Tabel 3.59

Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih

Komponen	Sub Komponen	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Angkatan	Jumlah Peserta
Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa Dalam Mendukung KDMP	27 s.d 29 Oktober 2025	1	38
TOTAL			1	38

Sumber Daya Manusia yang ada pada Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta. Kegiatan Pelatihan TA 2025 dilaksanakan oleh sebanyak 32 orang tenaga pelatih atau pengajar dan 27 orang tenaga staf panitia. Melalui surat tugas Kepala Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta Nomor : 000.2.2.4/225/BPD-YK tanggal 15 Oktober 2025, seluruh SDM yang ada melaksanakan tugas sebagai pengajar dan panitia Diklat pada pelaksanaan Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih TA 2025 yang berlokasi di Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta, BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan dan PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Sebelumnya, sebagai langkah persiapan kegiatan, tenaga Pelatih atau pengajar ditugaskan untuk menyusun modul dan kurikulum pelatihan, mengikuti kegiatan



refreshment pelatih, koordinasi persiapan ke Pemerintah Daerah terkait Lokasi pelatihan dan pemanggilan asal peserta.

Dalam mewujudkan capaian Indikator Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Balai Pemerintahan Desa di Lampung adalah melalui kegiatan sebagai berikut.

Tabel 3.60

Kegiatan yang mendukung Indikator Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa di Balai Pemerintahan Desa di Lampung

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan
Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa (bersumber dari APBN)	900	900	Orang
Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa			
1. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Aceh	3/126	3/126	Angkatan/Orang
2. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sumatera Barat	4/168	4/168	Angkatan/Orang
3. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2025 di Balai Pemerintahan Desa Bagi Aparatur Desa Provinsi Jambi	3/102	3/102	Angkatan/Orang
4. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2025 di Balai Pemerintahan Desa Bagi Aparatur Desa Provinsi Bengkulu	4/168	4/168	Angkatan/Orang
5. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah	4/168	4/168	Angkatan/Orang



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan
Putih Tahun Anggaran 2025 di Balai Pemerintahan Desa Bagi Aparatur Desa Provinsi Sumatera Selatan			
6. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2025 di Balai Pemerintahan Desa Bagi Aparatur Desa Provinsi Lampung	4/168	4/168	Angkatan/Orang
Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa (bersumber dari PNB)	60	0	Orang
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa/ Pengurus Badan Permusyawaratan Desa/ Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Pengurus Lembaga Adat Desa	2/60	0	Angkatan/Orang

Pelatihan yang bersumber dari APBN dan PNB tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih Tahun Anggaran 2025 memiliki target sebanyak 22 Angkatan / 900 Orang dengan realisasi 22 Angkatan / 900 Orang (capaian realisasi adalah 100 %), yang terdiri dari:
 - a. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih TA.2025 di Provinsi Aceh sebanyak 3 Angkatan / 126 Orang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2025 s/d 7 November 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Aceh, dengan asal peserta dari 3 Kabupaten, 29 Kecamatan, 43 Desa;
 - b. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih TA.2025 di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4 Angkatan / 168 Orang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2025 s/d 30 Oktober 2025 di Asrama Haji Embarkasi Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan asal peserta dari 4 Kabupaten, 49 Kecamatan, 62 Desa;



- c. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih TA.2025 di Balai Pemdes bagi Aparatur Desa Provinsi Jambi sebanyak 3 Angkatan / 102 Orang dilaksanakan pada:
 - Tanggal 21 November 2025 s/d 24 November 2025 di Balai Pemerintahan Desa di Lampung sebanyak 2 Angkatan / 60 Orang, dengan asal peserta dari 2 Kabupaten, 16 Kecamatan, 20 Desa;
 - Tanggal 3 Desember 2025 s/d 6 Desember 2025 di Balai Pemerintahan Desa di Lampung sebanyak 1 Angkatan / 42 Orang, dengan asal peserta dari 2 Kabupaten, 12 Kecamatan, 14 Desa.
- d. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih TA.2025 di Balai Pemdes bagi Aparatur Desa Provinsi Bengkulu sebanyak 4 Angkatan / 168 Orang dilaksanakan pada:
 - Tanggal 27 Oktober 2025 s/d 30 Oktober 2025 di Balai Pemerintahan Desa di Lampung sebanyak 2 Angkatan / 84 Orang, dengan asal peserta dari 2 Kabupaten, 23 Kecamatan, 28 Desa;
 - Tanggal 10 November 2025 s/d 13 November 2025 di Balai Pemerintahan Desa di Lampung sebanyak 2 Angkatan / 84 Orang, dengan asal peserta dari 2 Kabupaten, 8 Kecamatan, 15 Desa.
- e. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih TA.2025 di Balai Pemdes bagi Aparatur Desa Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 4 Angkatan / 168 Orang dilaksanakan pada:
 - Tanggal 15 November 2025 s/d 18 November 2025 di Balai Pemerintahan Desa di Lampung sebanyak 2 Angkatan / 84 Orang, dengan asal peserta dari 2 Kabupaten, 25 Kecamatan, 28 Desa;
 - Tanggal 29 November 2025 s/d 29 November 2025 di Balai Pemerintahan Desa di Lampung sebanyak 2 Angkatan / 84 Orang, dengan asal peserta dari 2 Kabupaten, 18 Kecamatan, 28 Desa.
- f. Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih TA.2025 di Balai Pemdes bagi Aparatur Desa Provinsi Lampung sebanyak 4 Angkatan / 168 Orang dilaksanakan pada:



- Tanggal 20 Oktober 2025 s/d 23 Oktober 2025 di Balai Pemerintahan Desa di Lampung sebanyak 2 Angkatan / 84 Orang, dengan asal peserta dari 5 Kabupaten, 26 Kecamatan, 29 Desa;
 - Tanggal 4 November 2025 s/d 7 November 2025 di Balai Pemerintahan Desa di Lampung sebanyak 2 Angkatan / 84 Orang, dengan asal peserta dari 5 Kabupaten, 26 Kecamatan, 28 Desa.
2. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebanyak 2 Angkatan / 60 Orang merupakan pelatihan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional Balai Pemerintahan Desa di Lampung. Pelatihan tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan proses revisi anggaran PNBP Fungsional baru selesai di Bulan Agustus 2025 serta belum diperolehnya persetujuan dari Bupati/Walikota atas usulan PNBP fungsional yang menyebabkan satuan kerja daerah belum dapat melakukan proses penetapan lebih lanjut.

Dari 2 (dua) Output dan sasaran peserta pelatihan sebanyak 24 Angkatan/960 Orang tersebut diatas, dapat diklasifikasikan unsur peserta Kepala Desa sebanyak 300 Orang, Sekretaris Desa sebanyak 300 Orang, dan Ketua BPD 300 Orang. Sedangkan jika diklasifikasikan berdasarkan daerah asal peserta, maka peserta pelatihan berasal dari 6 Provinsi di Sumatera, 29 Kab/Kota, 243 Kecamatan, 310 Desa (data peserta pelatihan dan daerah asal terlampir).

Upaya-upaya mendukung pencapaian target dan peningkatan realisasi Indikator Kinerja Program Jumlah perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa dengan tingkat kompetensi berkategori "Baik" sebagai berikut:

1. Perubahan sosial dalam masyarakat yang berlangsung secara terus menerus sebagai akibat era globalisasi yang bergulir begitu cepat.
2. Arah dan kebijakan pembangunan pada level kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.
3. Intensitas koordinasi antara Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terutama dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan non pelatihan.



4. Partisipasi pihak swasta dan masyarakat/stakeholders (tokoh agama, adat, perguruan tinggi, LSM, dan sebagainya).
5. Efektifitas dan efisiensi kinerja dari pimpinan serta para jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Balai Besar Pemerintahan Desa.
6. Kapasitas dan meningkatnya kualitas SDM Aparatur Balai Besar Pemerintahan Desa
7. Adanya identifikasi terhadap resiko dan mitigasi resiko sehingga ketika Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa belum menjangkau ke seluruh wilayah kerja Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta, mitigasi yang dilaksanakan adalah penyebaran peserta dilakukan melalui perwakilan pada desa tertentu dengan jumlah yang telah disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada.
8. Penetapan Relaksasi Efisiensi Belanja Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan guna mendukung dan menjalankan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Adapun bentuk dukungan Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta adalah mengubah jenis pelatihan reguler menjadi Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih.
9. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) Balai Pemerintahan Desa
10. Bagi Balai Pemerintahan Desa, adanya dukungan unit kerja eselon 1 untuk memberikan arahan, fasilitasi koordinasi dan konsolidasi serta supervisi baik pada level arah kebijakan, program dan anggaran sampai dengan teknis pelaksanaan kegiatan.
11. Efisiensi terhadap penggunaan sumberdaya manusia yang ada pada Balai Pemerintahan Desa tidak serta merta menjadi penghalang tercapainya target kinerja. Sebagai langkah persiapan kegiatan, tenaga pelatih atau pengajar ditugaskan untuk menyusun modul dan kurikulum pelatihan, mengikuti kegiatan refreshment pelatih, koordinasi persiapan ke Pemerintah Daerah terkait Lokasi pelatihan dan pemanggilan asal peserta
12. Efisiensi terhadap alokasi waktu pelaksanaan pasca disetujui usulan relaksasi belanja ditindaklanjuti cepat dengan melakukan penyusunan ulang jadwal pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa,



ditetapkan alokasi waktu pelaksanaan Pelatihan oleh Balai Pemerintahan Desa di bulan Oktober sampai dengan November 2025.

13. Efisiensi terhadap penentuan lokasi pelaksanaan kegiatan dimana pada rencana awal, semua kegiatan pelatihan dipusatkan di masing-masing lokasi balai dengan menggunakan sarana dan prasarana gedung kelas dan asrama Balai Pemerintahan Desa, namun berdasarkan arahan Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa, pelatihan tidak hanya dilaksanakan di lokasi balai pemerintahan desa, tetapi juga dilaksanakan di BPSDM Regional Kemendagri dan asrama pemerintahan daerah. Langkah ini diambil agar dapat menjangkau kuantitas sebaran asal peserta diluar lokasi balai pemerintahan desa.

Kendala yang dihadapi yang menjadi penyebab kegagalan capaian realisasi target kinerja adalah :

1. Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa masih kekurangan sumber daya manusia khususnya yang terkait dengan keahlian dalam membangun sistem maupun analisis data. Saat ini dalam kelompok jabatan fungsional ini hanya memiliki 2 orang personil berlatar IT, sementara ada 3 aplikasi yang dikelola yaitu siskeudes, sipades dan konsolidasi keuangan Desa.
2. Kurangnya dukungan kelengkapan sarana akomodasi dan ruang kelas serta sarana pendukung lainnya pada Balai Pemerintahan Desa. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelatihan berbasis online (*Learning management system/LMS*). Saat ini Ditjen Bina Pemerintahan Desa sedang mengembangkan platform pembelajaran digital bernama "LSM Pamong Desa". Platform ini rencananya akan dipakai untuk menyelenggarakan pelatihan secara online sebagai opsi pelatihan yang lebih murah dan mudah bagi sebanyak mungkin peserta. Namun kondisi sarana dan prasarana saat ini belum menunjang terkait perangkat elektronik untuk pengembangan materi dan konten digital;
3. Rasio jumlah pegawai belum sesuai dibandingkan dengan beban kerja yang ada.
4. Belum ada pengakuan kompetensi :
 - Fasilitator Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang belum seluruhnya tersertifikasi melalui lembaga sertifikasi resmi (BSNP).



- Belum ada akreditasi sebagai lembaga pelatihan.
 - Metodologi pelatihan belum memiliki regulasi standar sesuai perkembangan kurikulum pelatihan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang berlaku secara nasional.
5. Masih lemahnya pemahaman sebagian karyawan terhadap tugas dan fungsi.
 6. Kurangnya koordinasi yang intensif antar komponen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
 7. Potensi SDM sebagian karyawan yang belum sepenuhnya dapat dikembangkan secara optimal.
 8. Ketersediaan anggaran DIPA Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang belum mendukung persebaran pelayanan pada wilayah kerja.
 9. Belum ada bagian/bidang yang menangani penelitian dan pengembangan pelatih desa.
 10. Lemahnya jejaring kerja lintas Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi dan LSM/NGOs.
 11. Belum adanya aparatur yang menangani teknologi informasi dan media
 12. Pasca lahirnya Undang-Undang Desa, belum adanya acuan baku dalam penyelenggaraan pelatihan aparatur desa pasca UU Desa pengganti Permendagri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa, menyebabkan program pengembangan kapasitas aparatur desa yang dilakukan pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan Desa relatif berjalan kurang maksimal dan kurang sinergis
 13. Wilayah kerja balai pemerintahan desa yang luas menyebabkan jangkauan pelayanan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur belum maksimal dan belum merata
 14. Terdapat 2 (dua) balai pemerintahan desa yang masih berstatus eselon III yang berpengaruh terhadap pola dan efektivitas kegiatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka sinergitas dan sinkronisasi program pengembangan kapasitas aparatur desa
 15. SDM Balai Pemerintahan Desa baik secara kuantitas maupun kualitas sudah cukup optimal menyelenggarakan pelayanan pelatihan aparatur desa di wilayah kerja,



namun belum tersedianya Jabatan Fungsional bagi pelatih untuk menjalankan tugas dan fungsi Balai

16. Masih terdapat intervensi pemerintah daerah terutama dalam pengelolaan dana desa, penataan perangkat desa dan prpgram pembangunan desa sehingga desa menjadi “pelaksana program” bukan subjek pembangunan.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian realisasi target kinerja adalah :

1. Adanya komitmen yang tinggi dari Balai Besar Pemerintahan Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD melalui mekanisme PNBPD.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui workshop, bimtek, maupun diklat teknis untuk karyawan/wati.
3. Mengusulkan penambahan SDM sesuai kualitas yang dibutuhkan.
4. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan peningkatan pelayanan serta melakukan pemeliharaan sarana yang dimiliki.
5. Koordinasi yang berkelanjutan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program sehingga terjadi sinergisitas program dan kegiatan baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
6. Percepatan pembentukan Permendagri tentang pedoman pengembangan kapasitas aparatur desa yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan baik pemerintahan Pusat, Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Desa
7. Usulan penguatan organisasi Balai Pemerintahan Desa dengan jabatan fungsional tertentu yaitu pelatih/fasilitator sehingga kedepan penyelenggaraan pelatihan dapat dikelola secara optimal dan profesional
8. Usulan penataan kelembagaan Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Lampung dari Eselonering III/a menjadi II/b dengan pertimbangan wilayah kerja yang luas sehingga koordinasi dan kerja sama akan lebih efektif dengan daerah dalam upaya mempercepat peningkatan kapasitas aparatur desa dan lembagakemasyarakatan desa
9. Melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah dalam hal penguatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa



10. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pelatihan di bidang Pemerintahan Desa dengan berbagai fokus tema. Mulai dari perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, sistem administrasi, penguatan kelembagaan BPD, serta pelatihan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa guna pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam Pembangunan. Sebagai dukungan terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Balai Pemerintah Desa mengusulkan perubahan pelatihan reguler menjadi Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mendukung Koperasi Desa Merah Putih
11. Guna mengoptimalkan Tugas dan Fungsi, pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri (PNBP), Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta memberikan layanan pelatihan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LKD, dan LAD dengan sumber dana dari PNBP
12. Mengusulkan anggaran untuk ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, selain itu juga mengusulkan anggaran untuk peningkatan kapasitas para pelatih pada Balai Pemerintahan Desa.

Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja tahunan 2020 s.d 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.61
Perbandingan Target dan Realisasi Tahunan dan Jangka Menengah

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	270 orang	300 orang	3.114 orang	3.114 orang	13.494 orang	2.416 orang	-	-	-	-	-	-



Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Jumlah kabupaten/ Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	25 kab/kota	25 kab/kota	7.696 lembaga 150 kab/kota 2.500 desa	8.757 lembaga, 100 kab/kota 2.616 desa	150 kab/kota 2.500 desa	155 kab/kota 911 desa	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah di tata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar	365 kab/kota 10.046 desa	434 kab/kota 11.181 desa	150 kab/kota 8.120 desa	133 kab/kota 8.488 desa	150 kab/kota 2.500 desa	331 kab/kota 14.432 desa	-	-	-	-	-	-



Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	-	-	-	-	-	-	144.888 Orang	127.664 Orang	133.082 Orang	130.816 Orang	-	-
	Jumlah Kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	4.715 Lembaga	7.219 lembaga	7.160 lembaga	7.163 Lembaga	-	-



Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	5.224 Desa	7.018 Desa	12.775 desa	12.634 Desa	-	-
Meningkatkannya kualitas layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri	Nilai capaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	-	-	Nilai 12	Nilai 35,40	Nilai 14	Nilai 28,32	-	-	-	-	-	-
	Nilai capaian kinerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	-	-	Nilai 12	Nilai 24,41	Nilai 21	Nilai 41,32	-	-	-	-	-	-



Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah kelembagaan desa berkategori "Baik"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.075 Lembaga Desa	6.065 Lembaga Desa
	Jumlah desa dengan layanan administrasi berkategori "Baik"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.177 Desa	22.177 Desa
	Jumlah perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa dengan tingkat kompetensi berkategori "Baik"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.340 Orang	3.242 Orang



Tabel 3.62
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Target yang Terdapat Dalam
RPJMN 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Dalam RPJMN 2025-2029	Target Dalam Renja 2025	Capaian Realisasi
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintah dan Pemberdayaan Pembangunan desa Secara Adaptif	Jumlah Desa yang Menginisiasi Kerja Sama Desa	90 Desa	90 Desa	90 Desa
	Jumlah Desa yang menerapkan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Digital	150 Desa		
	Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Digital		100 Desa	100 Desa
	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penerapan Pelayanan Pemerintah Desa Berbasis Digital		50 Desa	50 Desa



Capaian Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa :

1. Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa :



Piagam Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa terkait Satuan Kerja dengan Capaian Nilai 100 pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA Semester I Tahun 2025 Mitra KPPN Jakarta IV.

2. Penghargaan kepada Balai Besar Pemerintahan Desa Di Malang :

- a. Pada Bulan November 2025, Balai Pemerintahan Desa di Malang mendapatkan penghargaan atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK RI tahun 2025 sampai dengan 2024 dengan capaian 100%.





- b. Disaat yang sama, Balai Pemerintahan Desa di Malang juga mendapatkan penghargaan atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) APIP Tahun 2019 sampai dengan 2024 dengan capaian 100%



3. Penghargaan kepada Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta
- a. Piagam Penghargaan kepada Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta atas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP Tahun 2019 s.d. 2024 dengan Capaian 100%.



- b. Piagam Penghargaan kepada Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta hasil pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025





4. Penghargaan kepada Balai Pemerintahan Desa di Lampung
- a. Piagam Penghargaan kepada Balai Pemerintahan Desa di Lampung atas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Tahun 2005 s.d. 2024 dengan Capaian 100%.



- b. Piagam Penghargaan kepada Balai Pemerintahan Desa di Lampung atas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP Tahun 2019 s.d. 2024 dengan Capaian 100%.





- c. Piagam Penghargaan kepada Balai Pemerintahan Desa di Lampung sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori **"Pelayanan Prima (A)"** dengan nilai 4,65 pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2025



- d. Surat Keputusan Kepala Balai Pemerintahan Desa di Lampung Nomor: 5 Tahun 2026 tentang Penetapan Petugas Layanan Terbaik di Lingkungan Balai Pemerintahan Desa di Lampung Semester II (Juli-Desember 2025).



5. Pelaksanaan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK
6. Terselenggaranya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK
7. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Target kinerja pembentukan koperasi desa/kelurahan merah.



8. Pelaksanaan Pelatihan KDKMP dalam Mendukung Program Prioritas Presiden Tahun 2025.
9. Percepatan Pendataan Lahan untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Nasional.

Gambar 3.4

Sebaran Jumlah Keseluruhan Gerai KDKMP





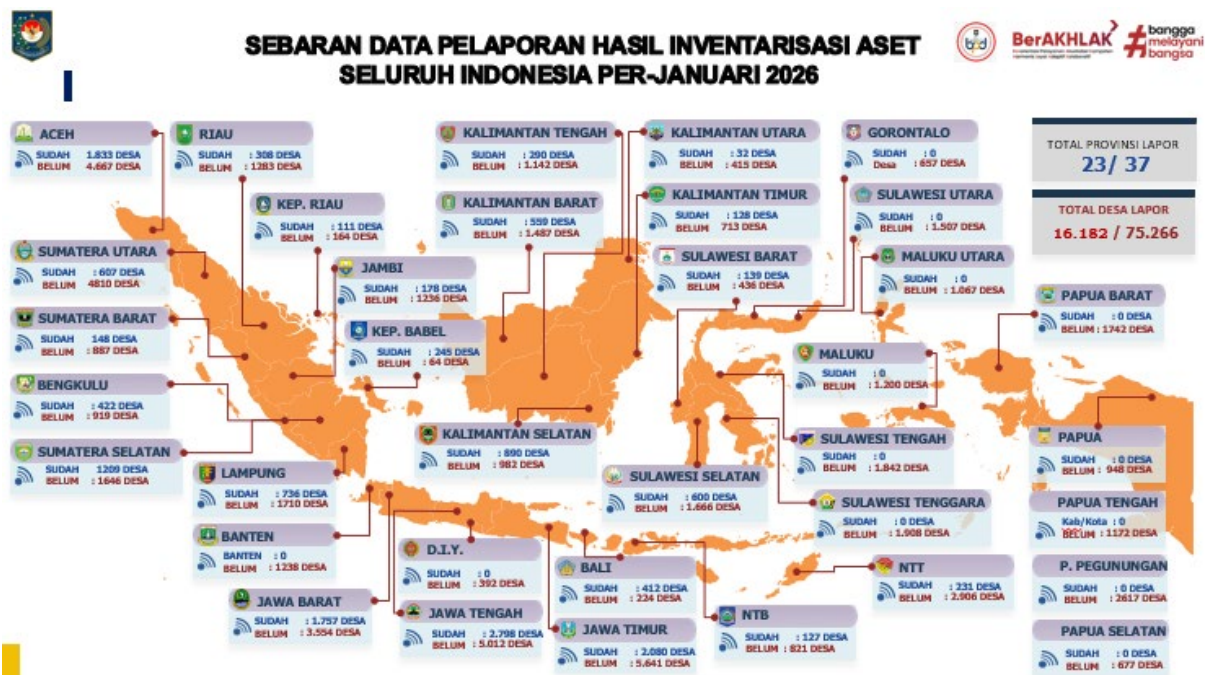
10. Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
 - Terdapat 3 (tiga) pasal dalam RPP yang masih *pending* (belum disepakati antara Kemendagri dan Kemendesa-PDT) terkait dengan : kewenangan pengaturan musyawarah desa, kewenangan pengaturan penyusunan kebijakan umum perencanaan pembangunan desa. Sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, maka kewenangan pengaturan musyawarah desa dan perencanaan pembangunan desa **disepakati** menjadi kewenangan Kementerian Desa dan PDT.
 - RPP dengan hasil pembahasan pasal-pasal yang telah disepakati akan dikonsolidasikan *legal drafting*-nya oleh Kementerian Hukum dan disampaikan ke Kemendagri selaku pemrakarsa melalui Surat Selesai Harmonisasi dan selanjutnya Kemendagri mengajukan RPP yang telah dinyatakan selesai harmonisasi ke Sekretariat Negara untuk proses persetujuan dan penetapan oleh Bapak Presiden.
11. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas transparansi pengelolaan desa, serta sebagai pelaksanaan amanat pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang berbunyi *ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam*



negeri, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Tujuan dari penggunaan Sipades oleh Pemerintah Daerah dan desa adalah menertibkan kepemilikan desa sesuai peraturan yang berlaku, pengelolaan aset dari hulu ke hilir dilakukan dalam 1 (satu) aplikasi, membantu pengelolaan aset desa dalam pengkodean aset desa dan memudahkan dalam menyusun dan menyampaikan laporan aset desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa. Pada tahun 2025. Dari total 75.266 desa maka terdapat 16.182 desa (21.4%) yang telah melaporkan hasil inventarisasi aset desa. Masih terdapat 59.084 desa yang belum melaporkan data aset desa. Adapun daerah yang belum melaporkan adalah Provinsi Banten, DIY, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sebaran pelaporan hasil inventarisasi aset adalah sebagai berikut.

Gambar 3.5

Sebaran Data Pelaporan Hasil Inventarisasi Aset





12. Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa merupakan upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan keluarga guna mengetahui efektifitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan. Pada tahun 2023, evaluasi perkembangan desa yang dilaksanakan sebanyak 2.000 desa. Pelaksanaan evaluasi perkembangan desa. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan merupakan instrument strategis untuk menilai tahapan serta Tingkat keberhasilan Pembangunan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember. Evaluasi ini merupakan dasar penetapan kebijakan pembinaan dan pengembangan desa dan kelurahan kedepan.
13. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan, pemutakhiran dan pengelolaan data dan informasi Prodeskel. Sampai dengan tahun 2025 presentase pengisian prodeskel adalah sebanyak 77%. Adapun, masih terdapat 18.983 desa/kelurahan yang belum pernah melakukan pengisian prodeskel. Jumlah total desa/kelurahan yang belum update data Prodeskel adalah 29.468 desa/kelurahan dari total 83.762 desa dan kelurahan. Sedangkan provinsi yang telah melakukan pengisian sebesar 100% adalah Provinsi Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat dan Gorontalo. Berikut terlampir disampaikan klasifikasi Tingkat perkembangan desa/kelurahan per provinsi/kabupaten/ kota/ kelurahan/ desa



Gambar 3.6
Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa/ Kelurahan



14. Pemanfaatan *Learning Management System* (LMS) dalam pembelajaran digital bagi aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa. Target kinerja tahun 2025 adalah sebanyak 100 desa. Pendaftaran LMS Pamong desa sampai dengan tahun 2025 adalah 46.374 desa (61,61%) dari total 75.266 desa.

Terdapat kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Kemendagri tidak memiliki basis data yang lengkap/menyeluruh terkait dengan keuangan Desa. Ketidaklengkapan data berpotensi terhadap lemahnya analisis data yang dapat dihasilkan.
2. Aset Desa belum terinventarisasi dengan baik. Sampai saat ini, data LHI yang masuk ke Ditjen Bina Pemdes per April 2025 dimana baru 15.596 desa dari 75.265 desa yang ada (20,7%). Data 15.596 desa ini dilaporkan oleh 23 provinsi dari 38 provinsi (60,5%) serta 103 kabupaten 2 kota dari 415 kabupaten 19 kota (23%) yang memiliki desa.
3. Sepanjang tahun 2025, pengelolaan keuangan desa dihadapkan pada dinamika kebijakan nasional yang sangat intens, terutama terkait prioritas penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan, penanganan kemiskinan ekstrem, serta dukungan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Kondisi ini menuntut



pemerintah desa melakukan penyesuaian RKP Desa dan APBDesa, termasuk perubahan anggaran di tengah tahun, agar tetap selaras dengan regulasi pusat tanpa mengabaikan kebutuhan dan karakteristik lokal desa.

4. Permasalahan dalam pengelolaan aset strategis berupa Tanah Kas Desa dimana Sebagian besar Tanah Kas Desa (TKD) belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Banyak aset Desa khususnya berupa tanah dikuasai atau diklaim oleh pihak yang tidak berhak dan banyak permasalahan tukar menukar TKD masa lampau yang belum terselesaikan.
5. Kapasitas aparatur yang perlu terus-menerus ditingkatkan baik terkait literasi normatif maupun keterampilan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi yang untuk pengelolaan aset Desa melalui aplikasi Sipades 3.0.
6. Sistem pendataan yang masih bersifat manual, belum terstandar serta belum terintegrasi antarlevel pemerintah (desa, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) terhadap data kerja sama desa, kelembagaan pemerintah desa serta dinamika keanggotaan dan kinerja BPD menjadi kendala dalam menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan.
7. Kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan Kerja Sama desa serta kapasitas anggota BPD, khususnya yang baru dilantik, masih perlu ditingkatkan.
8. Lembaga pemerintah desa sebagai unsur eksekutif di tingkat desa membutuhkan mekanisme evaluasi kinerja yang lebih terstruktur dan terukur. Penilaian atas efektivitas kelembagaan serta evaluasi kepemimpinan kepala desa belum terimplementasi secara seragam di seluruh daerah. Pengembangan instrumen evaluasi seperti indeks kepemimpinan kepala desa atau penilaian kinerja desa menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pemerintahan desa.
9. Masih ditemukan berbagai permasalahan di sejumlah desa yang berakar dari kurangnya sinergi antara pemerintah desa, BPD, lembaga desa, dan Pemerintah Daerah. Minimnya koordinasi dan komunikasi menyebabkan terhambatnya



- penyelesaian persoalan pemerintahan desa serta mengganggu stabilitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Penetapan dan penegasan batas desa belum menjadi prioritas utama dalam rencana penyusunan APBD dan APBDes.
 11. Adanya ketidaksesuaian tipologi pada laporan penegasan batas desa dan belum ada peraturan terkait penegasan batas kelurahan sehingga desa-desa yang berbatasan dengan segmen kelurahan masih banyak yang belum dilakukan penegasan
 12. Belum adanya pedoman verifikasi teknis dan yuridis dokumen penegasan batas desa
 13. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
 14. Masih lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam pembinaan desa.
 15. Terdapat beberapa desa dan kelurahan yang belum masuk dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.2.9-0360 Tahun 2005 tentang Kategori Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sehingga dinyatakan gugur dalam tahapan seleksi administrasi.

Alternatif solusi dalam mengatasi kendala di atas, antara lain :

1. Asistensi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan membuka ruang konsultasi terkait kerja sama Desa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengidentifikasi perkembangan pelaksanaan pasca inisiasi dengan tindak lanjut (1) menyusun perencanaan kegiatan dialog kerja sama/workshop/seminar/pelatihan secara tatap muka maupun dengan memanfaatkan teknologi zoom meeting/webinar terkait Kerja Sama Desa (2) membuka ruang konsultasi/audiensi bagi Aparatur Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa sebagai bagian dari monitoring pelaksanaan Kerja Sama desa menuju desa yang



- inovatif (3) Keterlibatan peserta Camat/perwakilan kecamatan dalam kegiatan dan fasilitasi pembinaan kerja sama Desa.
2. Melakukan pendampingan dan monitoring terhadap penyelenggaraan musyawarah desa secara partisipatif.
 3. Mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BPD secara berkelanjutan
 4. Menyusun pedoman teknis terhadap penyelenggaraan musyawarah desa secara partisipatif dan melakukan sosialisasi terhadap pedoma teknis yang telah disusun
 5. Meningkatkan koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa dalam menindaklanjuti hasil musyawarah sebagai dasar penetapan kebijakan desa
 6. Penguatan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
 7. Mendorong implementasi transaksi non tunai di desa dengan melibatkan fungsi koordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi yang menangani pengawasan keuangan desa.
 8. Peningkatan pembinaan supra desa kepada pemerintah desa secara efektif
 9. Penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi yang sinergi antar pemangku kepentingan dan instansi terkait melalui sistem informasi dan data yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan kebijakan dan peningkatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program PKK dan Posyandu
 10. Peningkatan kinerja kader melalui peningkatan motivasi dan semangat kader PKK dan Posyandu dengan memberikan penghargaan dan insentif bagi kader PKK dan Posyandu yang berprestasi
 11. Melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan terhadap program PKK dan Posyandu.
 12. Meningkatkan sistem manajemen teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dan optimalisasi intensitas penyusunan dan pendayagunaan data Prodeskel kepada



- Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerintah Desa/Kelurahan guna mendorong kualitas dan kuantitas sehingga data dapat disajikan secara akurat,
13. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pelatih maupun aparatur desa dengan mengoptimalkan *Learning Management System* (LMS) agar dapat memberikan dampak yang lebih efektif bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa,
 14. Percepatan pembentukan Permendagri tentang pedoman pengembangan kapasitas aparatur desa yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, kecamatan dan desa serta pihak ketiga,
 15. Penajaman modul dan penerapan lebih lanjut ISO 9001 sertifikasi yang berorientasi pada pelayanan pelanggan dan standar manajemen mutu dengan mengantisipasi penyesuaian regulasi serta penyempurnaan terhadap Materi Pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa
 16. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan isu-isu strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 17. Melakukan koordinasi dengan DPMD Provinsi serta kabupaten/kota khususnya dalam pelaksanaan penjaringan pemerintahan desa dan kelurahan award tahun 2026



B. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Analisis Efisiensi Sumberdaya

1. Analisis Efisiensi Anggaran

Nilai efisiensi anggaran lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dapat diukur dengan rumus :

$$E = 1 - \frac{RAK/RVK}{PAK/TVK} \times 100 \%$$

Keterangan :

E = Efisiensi

RAK = Realisasi Anggaran Keluaran

RVK = Realisasi Volume Keluaran

PAK = Pagu Anggaran Keluaran

TVK = Target Volume Keluaran

Berdasarkan rumus diatas, didapatkan perhitungan analisis efisiensi anggaran lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagai berikut :

$$E = 1 - \frac{151.411.623.111/31.384}{165.770.824.000/21.692} \times 100\%$$

$$E = 1 - \frac{4.824.484,55}{7.642.025,82} \times 100\%$$

$$E = 1 - 0,63 \times 100\%$$

$$E = 37\%$$

Secara umum efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Nilai efisiensi tertinggi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa adalah sebesar 37%. Dengan nilai efisiensi diatas 0%, maka hal tersebut menunjukkan adanya penghematan atau efisiensi terhadap pagu anggaran.



2. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance* serta mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk pengelolaan Sumber Daya Manusia yang semakin berkualitas, organisasi yang semakin ramping, penerapan teknologi dan informasi yang andal serta efisiensi anggaran.

Beberapa efisiensi yang dilakukan :

a. Implementasi kebijakan negatif *growth* Sumber Daya Manusia

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam mengendalikan pertumbuhan pegawai adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2025 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan penambahan pegawai melalui jalur mutasi instansi, mutasi dari daerah dan pengangkatan ASN dan IPDN. Adapun terdapat 12 (dua belas) Orang pegawai yang melakukan mutasi ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yaitu :



Tabel 3.63

Mutasi di Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JENIS JABATAN
1	Rasidin	199905282022081003	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana
2	Odhieta Jesse	198710082015041003	Penata Tingkat I (III/d)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana
3	M. Alifarandy Irfan	2000041520220810001	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana
4	Fara Dilla	197311282006042008	Penata Tingkat I (III/d)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana
5	Eva Theresia Gurusinga	198310282006042003	Pembina (IV/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana
10	Muhammad Mukti	197408021994031004	Pembina (IV/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana
11	Dea Ariska	199803022020082002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana
13	Eka Endamia Surbakti	198211032005022001	Penata Tingkat I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Fungsional
14	Marwah Fitrasari Putri	1991076112012062003	Penata (III/c)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana
15	Winda Cattleya	198806042007012002	Pembina (IV/a)	Perencana Ahli Muda	Fungsional
16	Nasrullah	197004091991031005	Pembina Tk. I (IV/b)	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Fungsional
17	Pulung Tumangger	199105022012061001	Penata Tingkat I (III/d)	Perencana Ahli Muda	Fungsional
18	Amrinsyah Darwis	197203062006041002	Penata Tingkat I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Fungsional
19	Dessi Aflenasari	199202102015072001	Penata (III/c)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana
20	Dirhan Eka Pradipta	199001182010101001	Penata Tingkat I (III/d)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana
21	Rehela Ravita Sari	198810252020122012	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Fungsional
12	Renovita Rusdi	199809122018122001	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pengelola Layanan Operasional	Pelaksana



- PPPK Paruh Waktu

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada tahun 2025 memiliki PPPK dengan pengangkatan melalui 2 (2 tahap) dan paruh waktu dengan data terlampir dalam laporan kinerja ini.

- Magang

Sebagai bentuk kontribusi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam mendukung program merdeka belajar, maka Ditjen Bina Pemdes membuka peluang untuk siswa dan mahasiswa mengikuti magang dalam jangka waktu tertentu dengan beberapa Universitas dan sekolah di Indonesia. Berikut adalah data mahasiswa magang di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada tahun 2025.



Tabel 3.64

Data Mahasiswa Magang Di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Pada Tahun 2025

NO	NAMA	UNIVERSITAS/SEKOLAH	TANGGAL MAGANG	SELESAI MAGANG	KETERANGAN
1	Raihan Salsabila	SINGAPERBANGSA KARAWANG	5 January 2025	5 June 2025	Selesai
2	Rizki Lutfi Irziansyah	SINGAPERBANGSA KARAWANG	5 January 2025	5 June 2025	Selesai
3	Andiena Putri Maharani	SINGAPERBANGSA KARAWANG	5 January 2025	5 June 2025	Selesai
4	Fahira Nasya Maharani	Universitas Diponegoro	6 January 2025	3 February 2025	Selesai
5	Anindya Zahra Saraswati	Universitas Diponegoro	6 January 2025	3 February 2025	Selesai
6	Nabila Arnia Ulfani	Pembangunan Nasional Veteran	24 January 2025	10 May 2025	Selesai
7	Osyabhila Prisda Galbana	Universitas Nasional	3 February 2025	14 March 2025	Selesai
8	Muhammad Raidditya Arrafi	Universitas Nasional	3 February 2025	14 March 2025	Selesai
9	Yahya Zulkarnain Besema	Universitas Nasional	17 February 2025	28 March 2025	Selesai
10	Dzakwan Surya Putra	Universitas Indonesia	3 March 2025	30 May 2025	Selesai
11	Aliyya Zikrina	Universitas Indonesia	3 March 2025	30 May 2025	Selesai
12	Fahri Dwi Ananta	Universitas Indonesia	3 March 2025	30 May 2025	Selesai
13	Ashshifa	Mitra Bangsa	3 March 2025	3 April 2025	Selesai
14	Savirly Windiana	Mitra Bangsa	3 March 2025	3 April 2025	Selesai
15	Tiara Putri Amalia	Mitra Bangsa	3 March 2025	3 April 2025	Selesai
16	Satrio Wahyu Ardana	Universitas Nasional	Maret	Agustus	Selesai
17	Ekki Putra Pangestu	Universitas Nasional	Maret	Agustus	Selesai
18	Rihmah Rifdah Zetira	Universitas Nasional	1 March 2025	29 August 2025	Selesai
19	Riveren Sendy Ardita	Universitas Nasional	1 March 2025	29 August 2025	Selesai
20	Debby Yusiana	Universitas Nasional	1 March 2025	29 August 2025	Selesai
21	Izaura Rumzia	Universitas Nasional	1 March 2025	29 August 2025	Selesai
22	Naura Sam Labibah	Universitas Nasional	1 March 2025	29 August 2025	Selesai



23	Fifi Lutfiah	Universitas Padjadjaran	3 March 2025	30 June 2025	Selesai
24	Zafira Az Zahra	Universitas Nasional	3 March 2025	29 August 2025	Selesai
25	Zinedine Novembrian	Universitas Nasional	Maret	Agustus	Selesai
26	Caroline Adelia Putri Atmoko	Universitas Padjadjaran	3 March 2025	30 June 2025	Selesai
27	Alif Fatullah Smenep	Universitas Pertamina	21 July 2025	22 September 2025	Selesai
28	Adzka Daud Alwanda	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	21 July 2025	15 August 2025	Selesai
29	Tri Wulandari	Bina Sarana Informatika	14 July 2025	31 October 2025	Selesai
30	Muhammad Alfarizzi Leonard	Universitas Pertamina	21 July 2025	22 September 2025	Selesai
31	Achmad Risyad Beni	Universitas Pancasila	1 August 2025	30 August 2025	Selesai
32	Af'al Adli Faisal	Universitas Pancasila	1 August 2025	30 August 2025	Selesai
33	Alfiyan Rifalyana	Universitas Pancasila	1 August 2025	30 August 2025	Selesai
34	Vina Raishananda	Prof. Dr. Moestopo	25 August 2025	24 October 2025	DIT I
35	Junita Rahmah	Prof. Dr. Moestopo	25 August 2025	24 October 2025	DIT II
36	Muhammad Atila Dzaky	Prof. Dr. Hamka	1 September 2025	28 November 2025	
37	Fourensi Simanjuntak	Bina Sarana Informatika	22 September 2025	22 December 2025	
38	Natalia Thiovilya Wosia	Bina Sarana Informatika	22 September 2025	22 December 2025	
39	Firstantya Aulia Rachmatyas M.	Universitas Indonesia	8 September 2025	8 December 2025	



- Redistribusi pegawai. Redistribusi pegawai merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan SDM melalui optimalisasi jumlah SDM yang tersedia di internal.
- b. Pengangkatan jabatan fungsional
Pengangkatan dalam jabatan fungsional (JF) melalui perpindahan dari jabatan lain di lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Adapun pada tahun 2025 pejabat fungsional yang dilantik antara lain :



Tabel 3.65
Pengangkatan Jabatan Fungsional

No	N I P	Nama Pegawai	Pangkat / Gol. Ruang	Jenis Jabatan	TMT. Jabatan	Nama Jabatan dan Unit Kerja
1	19940928 201609 1 001	MUHAMMAD LUTHFI FADHLURRAHMAN, S.STP	PENATA (III/c)	Fungsional Tertentu	7/23/2025	PERENCANA AHLI PERTAMA
3	19710110 200312 1 011	AHMAD BANAPON, S.E., M.P.	PEMBINA TK.I (IV/b)	Fungsional Tertentu	2/27/2025	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
8	19740802 199403 1 004	MUHAMMAD MUKTI, M.Si., MH	PEMBINA (IV/a)	Fungsional Tertentu	21/11/2025	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
16	19830428 200604 2 020	WINTA AFRINA, SH	PEMBINA (IV/a)	Fungsional Tertentu	3/13/2025	ANALIS HUKUM AHLI MADYA PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
17	19850604 201012 2 001	RAHMADANI YUNITA, SE	PENATA TK.I (III/d)	Fungsional Tertentu	19/12/2025	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
18	19851201 200812 2 001	SULISTIYARINI, S.E., M.M.	PENATA (III/c)	Fungsional Tertentu	10/3/2025	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA



DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

						PEMERINTAHAN DESA PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
20	19880314 200701 1 003	SYAMSUL AMIR, S.I.P., M.A.P	PEMBINA (IV/a)	Fungsional Tertentu	19/12/2025	PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH AHLI MUDA PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
24	19950221 202504 2 004	SAIMA, S.Farm., Apt.	PENATA MUDA TK.I (III/b)	Fungsional Tertentu	4/1/2025	APOTEKER AHLI PERTAMA PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
26	19990815 202504 1 004	MUHAMMAD RAFI ANDHIKA, S.H.	PENATA MUDA (III/a)	Fungsional Tertentu	4/1/2025	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
27	20010624 202504 1 002	BAYU KENJI ZAFARINDO, S.H.	PENATA MUDA (III/a)	Fungsional Tertentu	4/1/2025	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
37	20000818 202208 1 002	YOEL HAMONANGAN NAPITUPULU, S.Tr.IP	PENATA MUDA (III/a)	Fungsional Tertentu	9/30/2025	PERENCANA AHLI PERTAMA PADA BAGIAN PERENCANAAN PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
38	20010206 202504 2 003	FEBI FEBRIYANTI SALINA BERUTU, S.Mat	PENATA MUDA (III/a)	Fungsional Tertentu	4/1/2025	STATISTISI AHLI PERTAMA PADA BAGIAN PERENCANAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT JENDERAL



DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

						BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
39	20020705 202504 1 006	FARIZ ANDINUR AZIZ, S.Stat	PENATA MUDA (III/a)	Fungsional Tertentu	4/1/2025	STATISTISI AHLI PERTAMA PADA BAGIAN PERENCANAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
40	20020909 202504 2 003	BELLA ASYURA, S.AB	PENATA MUDA (III/a)	Fungsional Tertentu	4/1/2025	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA PADA BAGIAN PERENCANAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
45	19840518 200912 2 002	ROBBYCH DEWANTI WULAN MEI, S.Kom., M.Pd.	PENATA (III/c)	Fungsional Tertentu	6/12/2025	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA PADA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
46	19850530 200912 2 001	WAHYUNI SUGIARTI, S.E.	PENATA (III/c)	Fungsional Tertentu	4/22/2025	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA PADA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
48	19960722 202504 2 004	ULFIE DELIA ISMAYANTI, SE	PENATA MUDA (III/a)	Fungsional Tertentu	4/1/2025	ARSIPARIS AHLI PERTAMA PADA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
49	19990122 202504 1 003	ALESSANDRO DIMAS MOERSANO, S.H.	PENATA MUDA (III/a)	Fungsional Tertentu	4/1/2025	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA PADA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA



						PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
50	19990401 202504 1 003	GILANG MAULUDIN SETIAWAN, SH	PENATA MUDA (III/a)	Fungsional Tertentu	4/1/2025	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA PADA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
51	19990812 202504 1 002	BAGUS MARVIANTO, S.Ak	PENATA MUDA (III/a)	Fungsional Tertentu	4/1/2025	ARSIPARIS AHLI PERTAMA PADA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
54	19980424 202108 2 001	PRILIA RISTANTI, S.Tr.IP., M.I.P.	PENATA MUDA TK.I (III/b)	Fungsional Tertentu	7/23/2025	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA PADA SUBBAGIAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
55	20000320 202108 1 001	MUHAMMAD DOHAN ROBBI ALWI, S.Tr.IP	PENATA MUDA TK.I (III/b)	Fungsional Tertentu	21/11/2025	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA PADA SUBBAGIAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
56	20001126 202308 2 001	FITRIA ADI UTARINI, S.Tr.I.P.	PENATA MUDA (III/a)	Fungsional Tertentu	6/24/2025	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA PADA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN BARANG MILIK NEGARA PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT



						DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
63	19981031 202308 1 001	AJI CAHYO UTOMO, S.Tr.I.P.	PENATA MUDA (III/a)	Fungsional Tertentu	6/24/2025	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA PADA SUBDIREKTORAT FASILITASI PENATAAN KEWENANGAN DESA DAN PRODUK HUKUM DESA PADA DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
65	20001227 202504 1 005	RIDHO YUSUF ALFITRA, S.Kom	PENATA MUDA (III/a)	Fungsional Tertentu	4/1/2025	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PADA SUBBAGIAN TATA USAHA DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
78	19931220 202012 1 009	ARDIYANSYAH, S.Sos., MPA	PENATA MUDA TK.I (III/b)	Fungsional Tertentu	7/3/2025	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PADA SUBDIREKTORAT FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN ADAT DESA PADA DIREKTORAT FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN ADAT DESA, PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, DAN POS PELAYANAN TERPADU DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
80	19900101 201010 2 001	SARMA CHRISTINA EVALYTHA SIMANULLANG, S.IP.	PENATA TK.I (III/d)	Fungsional Tertentu	2/27/2025	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA SUBDIREKTORAT FASILITASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA DIREKTORAT FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN ADAT DESA, PEMBERDAYAAN



						DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, DAN POS PELAYANAN TERPADU DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
84	19890416 202012 2 019	MARIYYA RAMADHANIA, S.E.	PENATA MUDA TK.I (III/b)	Fungsional Tertentu	9/30/2025	PERENCANA AHLI PERTAMA PADA SUBBAGIAN TATA USAHA PADA DIREKTORAT FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN ADAT DESA, PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, DAN POS PELAYANAN TERPADU DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
88	19821103 200502 2 001	Dr. EKA ENDAMIA SURBAKTI, S.Psi., M.Si	PENATA TK.I (III/d)	Fungsional Tertentu	1/1/2025	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA, DATA, DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
94	20000611 202308 2 002	DE` I INTANIA, S.Tr.I.P.	PENATA MUDA (III/a)	Fungsional Tertentu	6/24/2025	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA PADA SUBDIREKTORAT FASILITASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA PADA DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA, DATA, DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
95	20030810 202510 1 002	DENNIS ARIEL YOVANKA,, S.In	PENATA MUDA (III/a)	Fungsional Tertentu	10/1/2025	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PADA SUBDIREKTORAT FASILITASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA PADA DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA, DATA, DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA



96	19700716 199003 1 001	Drs. I KETUT SUKADANA, M.Si	PEMBINA (IV/a)	Fungsional Tertentu	10/11/2025	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA PADA DIREKTORAT FASILITASI PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN ASET PEMERINTAHAN DESA PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
----	-----------------------	--------------------------------	-------------------	------------------------	------------	---



c. Optimalisasi SDM

Salah satu komposisi yang menjadi indikator penting efektif dan efisiennya SDM dalam suatu organisasi adalah komposisi dalam jabatan kunci dan pendukung organisasi. Sumber Daya Manusia di lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang dimasukkan dalam analisis efisiensi sumber daya manusia adalah pegawai yang memiliki tugas dan fungsi yang membantu capaian target kinerja. Jumlah sumber daya manusia tersebut sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang dengan rincian SDM kunci sebanyak 116 (seratus enam belas) Orang dan SDM pendukung sebanyak 14 (empat belas) Orang. Ditjen Bina Pemerintahan Desa mempunyai jabatan struktural dan fungsional dimana jabatan struktural merupakan peran kunci sedangkan jabatan fungsional terbagi dalam peran kunci dan peran pendukung dalam menyelesaikan pekerjaan di lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Tabel sumber daya manusia lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.66
Sumber Daya Manusia Kunci dan Pendukung
di Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Analisis Peran
1	Jabatan Struktural	37	Kunci
2	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	48	Kunci
3	Jabatan Fungsional Perencana	19	Kunci
4	Jabatan Fungsional Analis Peraturan Perundang-Undangan	4	Kunci
5	Jabatan Fungsional Analis Hukum	5	Kunci
6	Jabatan Fungsional Widyaaiswara	3	Kunci
7	Jabatan Fungsional Arsiparis	6	Pendukung
8	Jabatan Fungsional Analis SDM	6	Pendukung
9	Jabatan Fungsional Pranata Humas	1	Pendukung
10	Jabatan Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah	1	Pendukung
	Jumlah	130	



Dari tabel diatas, didapat data total SDM kunci sebesar 130 orang dengan output pekerjaan dalam RO sebanyak 43 buah, dimana dapat disimpulkan bahwa setiap 1 kegiatan output akan diampu oleh 3 (tiga) orang, namun terdapat beberapa output yang menghasilkan lebih dari satu keluaran sehingga beban kerja akan semakin bertambah. Beban kerja tersebut juga mencakup beban kerja yang diampu oleh Balai Pemerintahan Desa yang memiliki cakupan lingkup kerja di seluruh Indonesia. Pada aspek ini bisa dianggap ideal atau efisien.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa juga memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop, seminar, pendidikan dan pelatihan. Data pegawai yang mengikuti kegiatan tersebut dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.67

**Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Pendidikan Dan Pelatihan
di Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa**

NO	BIMTEK/WORKSHOP/SEMINAR/ DIKLAT/PELATIHAN	NAMA	TOTAL
1.	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada tanggal 20 Februari 2025 di	1. Raudatul Janna Djaguna, S.Tr.IP	1 orang
2.	Kegiatan Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hukum pada tanggal 7 dan 8 Mei 2025 di Ruang Assessment Center Kemendagri, Gd.D Biro Kepegawaian Lt.4, Kemendagri (800.1.14.1/4776/Biro Kepeg, 2 Mei 2025)	1. Raudatul Janna Djaguna, S.Tr.IP	1 orang
3.	Kegiatan Workshop Kemendagri GEN-AI Innovation Pogram Tahun 2025 pada tanggal 21 April 2025 di Aula Gd. F Lt. III, Kemendagri (800.1.4.1/4462/Biro Kepeg, 16 April 2025)	1. Aliyyu Eka Nur Rofi, S.IP., M.AP 2. Mia Ratna Juwita, S.Kom., M.Pd 3. Nur Halimah S.ST 4. Ahmad Deby Maulana, S.Tr.IP 5. Mohamad Zulkifli, A.Md 6. Heru Widiyanto, S.Si., ME 7. Mariani Setiyowati, S.E., M.M 8. Riska Rinjaya, S.P., M.Ec.Dev 9. Onenda Prisma Umaidi Pramadianto, S.STP	25 orang



		10. Shindiana Auliya Pratiwi, S.Tr.IP 11. Amanah Asri, SE., M.Si., M.Sn 12. Rizki Irfani Permana, S.STP 13. Redo Frandika, S.AP 14. Dian Permana Sari, S.I.Kom 15. Rizky Agung Haryanto, S.Tr.IP 16. Mubarak R. Adam, S.STP., M.Tr.IP 17. Nurdiansyah Permana Putra, S.STP., M.Sos 18. Welly Kusuma Wardani, S.IP 19. Sumarwanto, S.IP 20. Restita Winandi, S.T., M.T 21. Muchlas Mughniy, S.Kom 22. Andi Frans Manullang, S.STP 23. Malik Triaji, S.IP 24. Rehela Ravita Sari, S.Sos 25. De'i Intania, S.Tr.IP	
4.	Diklat, Pelatihan dasar CPNS Gelombang I di Lingkup Kemendagri pada tanggal 11 s.d 14 Juni 2025 di BPSDM (000.2.2.4/2251/BPD, 11 Juni 2025)	1. I Gede Agung Wiweka Reswananda, S.Tr.IP 2. Chaesaria I. L. Doodoh, S.Tr.IP	2 orang
5.	Diklat, Pelatihan dasar CPNS Gelombang I di Lingkup Kemendagri pada tanggal 16 s.d 18 Juni 2025 di BPSDM (000.2.2.4/2305/BPD, 16 Juni 2025)	1. Hendry Rizky Prayudha, S.Tr.IP 2. Nathaniel Iewi Hastar, S.Tr.IP 3. Liasta Sartika BR. Sembiring, S.Tr.IP 4. Muhammad Salahuddin Habibie, S.Tr.IP	4 orang
6.	Uji Kompetensi JFAK pada tanggal 12 & 15 September 2025 di Kantor Lembaga Administrasi Negara Jl. Veteran No.10 & Zoom Meeting dari kedudukan masing-masing. (4463/D.1/JFT.05.2, 10 September 2025)	1. Shandra, S.P, M.Si 2. Erna Ardiani Palupi, S.E, M.Si 3. Ifa Susantie, S.P, M.Si 4. Dody Irawan, S.P, M.Si 5. Drs. Suraidah, M.Si 6. Drs. I Ketut Sukadana, M.Si	6 orang
7.	Kegiatan Pembekalan Tahun 2025 bagi PNS Kemendagri yang Mencapai Batas usia Pensiun di tahun 2029, pada hari/tanggal Selasa s.d Kamis, 16 s.d 18 September 2025 di Gedung F lantai 3 Kemendagri (800.1.14.1/4313/BPD, 17 September 2025)	1. Lukman Santoso, S.Sos	1 org



8.	Diklat, Sertifikasi Konten Kreator pada tanggal 29 September s.d 6 Oktober 2025 di Hotel Sofya Tebet (800.1.11.1/9178/Biro SDM, 25 September 2025)	1. Ardiyansyah, S.Sos 2. Ananda Putri Amalina, S.Sn, M.M	2 orang
9.	Kegiatan Pelatihan Konten Kreator di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri (800.1.4/5033/BPD, 17 Oktober 2025)	1. Chandra Setiabudi, S.H 2. Andreas Almeika, S.Kom 3. Mariyya Ramadhania, S.E 4. Rizki Irfani Pramana, S.STP 5. Angga Dian Eka Putra, S.E 6. Rizki Nugroho, S.E 7. Christine Patricia Adelina Pardede, A.Md 8. Didit Hudzaifahni, A.Md 9. Muhammad Rafi Andhika, S.H 10. Ridho Yusuf Alfitra, S.Kom 11. Muhamad William 12. Moh. Nur Hilal, S.T 13. Leonardo Risky Widodo, S.M 14. Nur Rachma Rizki Kurnia Putri, A.Md 15. Yullie Nurbaya, S.T 16. Ratna Laela Tunnur, S.Sos 17. Rull Adirachman, S.Kom 18. Bayu Kenji Zafarindo, S.H 19. Amri Rahmad Insani, S.Si 20. Genta Zedo 21. Putri Dhanier 22. Aziz Ridha Utama, S.Kom 23. Dionisius Cornido Kibernan Tali Tuba, S.Tr.I.P 24. Ali Sofyansyah, S.E 25. Ayub Taurik Alweny 26. Liasta Sartika Br. Sembiring, S.Tr.I.P 27. Ni Luh Gede Gita Putri Prita Sari, S.Tr.I.P 28. Dennis Ariel Yovanka, S.In 29. Muhammad Athaillah Akbar Iskandar, S.Tr.I.P 30. Anwar Sutikno 31. Rintan Octi Wulansari, S.Hum 32. Antonius Fredian HK, S.T, M.Si 33. Prilia Ristanti, S.Tr.IP, M.I.P 34. Rudianto 35. Ardiyansyah, S.Sos, MPA 36. Ananda Putri Amalina, S.Sn, M.M 37. Wahyuni Sugiarti, S.E 38. Muhammad Dohan Robbi Alwi, S.Tr.IP	40 orang



		39. Julkifli, S.Kom 40. Nia Febriana	
10.	Diklat, Evaluasi SAKIP Angkatan I dan II di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 3 s.d 7 November 2025 di BPSDM Kemendagri (000.2.2.4/5290/BPD, 29 Oktober 2025)	1. Prilia Ristanti, S.Tr.IP 2. Kurniawati, S.E 3. Musdalifah Burhan, S.T 4. Muhammad Shalahuddin Habibie, S.Tr.I.P	4 orang
11.	Kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) tanggal 27 s.d 31 Oktober 2025 di Kantor Lembaga Administrasi Negara RI, Jl. Veteran No.10 Jakpus (5647/D.1/JFT.05.2, 23 Oktober 2025)	1. Miftakhul Falah, S.Km, M.Si	1 orang
12.	Diklat Manajemen Resiko Angkatan III s.d V pada tanggal 3 s.d 7 November 2025 di BPSDM Kemendagri (800.1.11.1/9777/Biro SDM, 16 oktober 2025)	1. Rudi Ardiansyah, S.Sos, M.A 2. Annisa Femila, S.IP 3. Nani Rahajeng, S.E 4. Nuke Firda Akmalia HS, S.STP 5. Dian Permana Sari, S.I.Kom 6. Kukuh Sugiharto, S.E 7. Eva Dara Pratiwi, SE 8. Kristian Riadi, SE	8 orang
13.	Pelaksanaan Assessment Pejabat Fungsional Widyaaiswara tanggal 17 s.d 21 November 2025 di Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, Jl. Universitas Indonesia Salemba No.4 (800.1.11.1/8934/SJ, 10 November 2025)	1. Drs. Khumaidi, M.AP 2. Fajar Sodik Irawan, S.T.P, M.A 3. Roni Abu Hasan, SP, MH	
14.	Kegiatan Pelatihan Penyusunan Bahan Tayang untuk Presentasi Pimpinan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (100.3.1.2/5839/BPD, 17 November 2025)	1. Piqhi Rizqi, S.M 2. Fajar Wahyu Winanto, S.Ds 3. Hj. Amanah Asri, SE, M.Si, M.Sn 4. Pipin Cahyati, S.E 5. Nathaniel Lewi Hastar, S.Tr.I.P 6. Hendry Rizky Prayudha, S.Tr.I.P 7. Rasidin, S.Tr.I.P 8. Tio Rizki Permana, S.E.Sy 9. Ni Luh Gede Gita Putri Prita Sari, S.Tr.I.P 10. Amri Rahmad Insani, S.Si	40 orang



		11. Musdalifah Burhan, ST 12. Azmi Maulidya 13. Ardiyansyah, S.Sos, MPA 14. Christine Patricia Adelina Pardede, A.Md 15. Febi Febriyanti Salina Berutu, S.Mat 16. Restita Winandi, S.T, M.T 17. Febyola Evanny, S.AP 18. Muhammad Rafi Andhika, S.H 19. Ishaq Razak, A.Md 20. Alan Novandy, S.H 21. Husnaria Riska Adzik Adzilla, S.M 22. Rudianto 23. Liasta Sartika Br. Sembiring, S.Tr.I.P 24. Bayu Kenji Zafarindo, S.H 25. Anwar Sutikno 26. Rodhibillah, S.E 27. Ardianto, S.I.P 28. Ade Kusuma Wijaya, S.I.A 29. Dian Permana Sari, S.I.Kom 30. Muhammad Alaydrus, S,IP 31. Anne Ribka Purba, S.I.P 32. Nur Rachma Rizki Kurnia Putri, A.Md 33. Kukuh Sugiharto, S.E 34. Antonius Fredian HK, S.T, M.Si 35. Chandra Setiabudi, S.H 36. Wahyuni Sugiarti, S.E 37. Prilia Ristanti, S.Tr.IP, M.I.P 38. Muhammad Dohan Robbi Alwi, S.Tr.IP 39. Nia Febriana 40. Julkifli, S.Kom	
--	--	---	--

d. Efisiensi anggaran

e. Penataan ruang kerja.

Penataan ruang kerja dilakukan melalui implementasi penataan ruang kerja untuk menunjang berbagai aktivitas dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi dengan mempertimbangkan karakteristik organisasi dan pegawai, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, kolaboratif, menghilangkan hambatan komunikasi dan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal sehingga kinerja dari organisasi dapat meningkat.



C. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN

Pagu anggaran berdasarkan DIPA terakhir Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun 2025 berdasarkan data OM-SPAN adalah sebesar Rp.165.770.824.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). Berdasarkan anggaran tersebut, realisasi anggaran sampai akhir Tahun 2025 adalah sebesar Rp.151.411.623.111,- (Seratus Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Sebelas Rupiah) atau sebesar 91,34%. Dari persentase realisasi anggaran tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja pelaksanaan penyelenggaraan keuangan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tahun 2025 dapat dikatakan sangat baik.

Tabel 3.68

**Realisasi Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan
Jenis Kegiatan pada Direktorat Jenderal Bina Pemdes
Tahun 2025 (berdasarkan OM-SPAN Januari 2026)**

No.	Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	Penataan Sistem Pelayanan Administrasi Desa	14.927.005.000	10.318.397.810	69,1%
2.	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/Pengurus Kelembagaan Desa	13.265.884.000	11.892.048.970	89,6%
3.	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	1.082.440.000	1.047.545.527	96,8%
4.	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	119.008.558.000	115.279.502.622	96,9%
5.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	659.128.000	640.726.925	97,2%



6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	1.020.433.000	985.182.267	96,5%
7.	Penataan Kelembagaan Desa	8.357.795.000	3.800.446.275	45,5%
8.	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	7.449.581.000	7.447.772.715	100%
Total		165.770.824.000	151.411.623.111	91,34%

Melihat pada realisasi anggaran di atas, maka capaian anggaran pada masing-masing sasaran mencapai diatas 50% kecuali realisasi penataan kelembagaan desa yang hanya mencapai 45,5%, namun secara keseluruhan hal ini menunjukkan penyerapan anggaran yang baik. Realisasi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut.

Tabel 3.69

**Realisasi Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan
Unit Kerja pada Direktorat Jenderal Bina Pemdes
Tahun 2025 (berdasarkan aplikasi SAKTI Januari 2026)**

No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	Sekretariat Ditjen Bina Pemdes	85.723.427.000	82.247.449.254	95,9%
2.	Direktorat Fasilitas Penataan Dan Administrasi Pemerintahan Desa	4.302.963.000	4.098.528.854	95,2%
3.	Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa	1.318.052.000	1.277.239.840	96,9%
4.	Direktorat Fasilitas Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa	1.167.435.000	1.133.529.488	97,1%
5.	Direktorat Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat Desa, PKK dan Posyandu	5.728.515.000	4.218.702.414	73,6%
6.	Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, Dan Evaluasi Perkembangan Desa	1.971.999.000	1.959.259.003	99,4%



7.	Balai Pemerintahan Di Malang	15.386.593.000	14.359.364.468	93,3%
8.	Balai Pemerintahan Desa di Lampung	15.249.975.000	14.898.678.760	97,7%
9.	Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta	18.154.587.000	16.841.866.619	92,8%
10.	Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	7.449.581.000	7.447.772.715	100%
Total		156.453.127.000	148.482.391.415	94,91%



BAB IV



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada tahun 2025 diukur dengan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP). Keseluruhan pencapaian serta analisis capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut telah dijabarkan dalam dokumen Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025.

Hasil capaian indikator kinerja utama untuk Tahun Anggaran 2025 adalah Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDDes). Adapun capaian pada Indikator Kinerja Program (IKP) pertama yaitu Jumlah kelembagaan desa berkategori “Baik” dari target 6.075 Lembaga Desa telah tercapai 6.065 Lembaga Desa atau sebesar 99,84%.

Selanjutnya terhadap Indikator Kinerja Program (IKP) kedua yaitu Jumlah desa dengan layanan administrasi berkategori “Baik” dari target 22.177 Desa telah tercapai 22.177 Desa atau sebesar 99,95% dan pada Indikator Kinerja Program (IKP) ketiga yaitu Jumlah perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa dengan tingkat kompetensi berkategori “Baik” dari target 3.340 Orang telah tercapai 3.242 Orang atau sebesar 97,07%.

Beberapa penyebab utama **keberhasilan** pencapaian kinerja utama dan sebagian besar kinerja program lebih dari target yang ditetapkan antara lain melalui Program *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) dan *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY), yang mana program ini adalah program yang menyebabkan penambahan dana yang signifikan. Pagu awal Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa adalah Rp.151.092.415.000,- (seratus lima puluh satu milyar Sembilan puluh dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah). Sedangkan pagu setelah penambahan pagu Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan *refocusing*

anggaran adalah sebesar Rp.165.770.824.000,- (Seratus enam puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu Rupiah). Berdasarkan Data Aplikasi OM-SPAN pada Per Bulan Januari 2026, realisasi keuangan dari capaian kinerja program berdasarkan total realisasi keuangan tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp.151.411.623.111,- (Seratus lima puluh satu milyar empat ratus sebelas juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus sebelas Rupiah) atau sebesar 91,34% dari total pagu.

B. SARAN

1. Pasca terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 sehingga perlu segera disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa TA 2025-2029 berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional.
2. Perlu dilakukan penajaman terhadap program dan kegiatan pembinaan pemerintahan desa dengan menekankan tahapan pelaksanaan yang mendukung capaian kinerja.
3. Perlu disusun kembali Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Utama dengan berbasis *outcome*.
4. Perlu dilakukan pengendalian terhadap revisi pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan indikator kinerja kegiatan, sehingga revisi tahapan kegiatan maupun anggaran yang dilakukan tidak mengurangi pencapaian target kinerja.
5. Perlu adanya optimalisasi atau peningkatan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara pusat dan daerah atau dengan pihak terkait lainnya
6. Perlu dipertajam terkait penentuan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendapatkan pembinaan dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan. Telepon 7941937, 7995104

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 800.1.4.4/0862-Tahun 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
BUKU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, memberikan keterbukaan informasi secara transparan kepada kalangan publik agar dapat melakukan kontrol terhadap kinerja lembaga lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, maka perlu disusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Penyusunan Buku Laporan Kinerja 2025 di lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Buku Laporan Kinerja Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Penanggung jawab

Penanggung jawab dalam Penyusunan Buku Laporan Kinerja Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;

2. Ketua

Merumuskan kebijakan dalam Penyusunan Buku Laporan Kinerja Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;

3. Anggota

Membantu ketua dalam setiap perumusan kebijakan dalam Penyusunan Buku Laporan Kinerja Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penyusunan Buku Laporan Kinerja Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2025

**KUASA PENGGUNAN ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA,**



MURTONO, S.STP,M.Si

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (sebagai laporan);
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 800.1.4.4/0862/Tahun 2025
Tanggal : 24 desember 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
Buku Laporan Kinerja Tahun
2026 Lingkup Direktorat
Jenderal Bina Pemerintahan
Desa.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN BUKU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Perencanaan	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Ketua
3.	Hilda Ema Rosalyn, S.Pt., M.Si	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Anggota
4.	Dameria Sihombing, S.Sos., M.Si	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Anggota
5.	Kurniawati, S.E.	Perencana Ahli Pertama pada Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Anggota
6.	Fariz Andinur Aziz, S.Stat	Statistisi Ahli Pertama pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Anggota

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA,



MURTONO, S.STP,M.Si



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : La Ode Ahmad P. Bolombo
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Muhammad Tito Karnavian
Jabatan : Menteri Dalam Negeri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

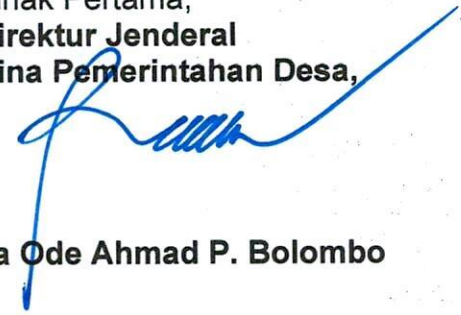
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Menteri Dalam Negeri,


Muhammad Tito Karnavian

Pihak Pertama,
**Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,**


La Ode Ahmad P. Bolombo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	4%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien	1. Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam tata kelola pemerintahan Desa	3.160 Orang
		2. Jumlah kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	6.075 Lembaga
		3. Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan	20.650 Desa
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri	1. Nilai capaian kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	Nilai 18
		2. Nilai capaian kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa	Nilai 39

Unit Kerja Eselon I/Program/Kegiatan

Anggaran

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Rp. 151.092.415.000,-

Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan

Rp. 32.280.000.000,-

Daerah dan Desa

1. Penataan sistem pelayanan administrasi desa

Rp. 9.362.443.000,-

2. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas

Rp. 14.300.000.000,-

Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa

3. Penataan Kelembagaan Desa

Rp. 8.617.557.000,-

Program Dukungan Manajemen

Rp. 118.812.415.000,-

1. Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang

Rp. 1.000.000.000,-

Pemerintahan Desa

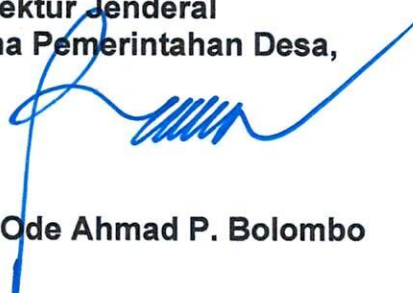
- | | |
|---|-----------------------|
| 2. Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa | Rp. 113.597.493.000,- |
| 3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa | Rp. 1.920.000.000,- |
| 4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa | Rp. 2.294.922.000,- |

Pihak Kedua
Menteri Dalam Negeri,


Muhammad Tito Karnavian

Jakarta,

Pihak Pertama
**Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,**


La Ode Ahmad P. Bolombo



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : La Ode Ahmad P. Bolombo.
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Tito Karnavian
Jabatan : Menteri Dalam Negeri

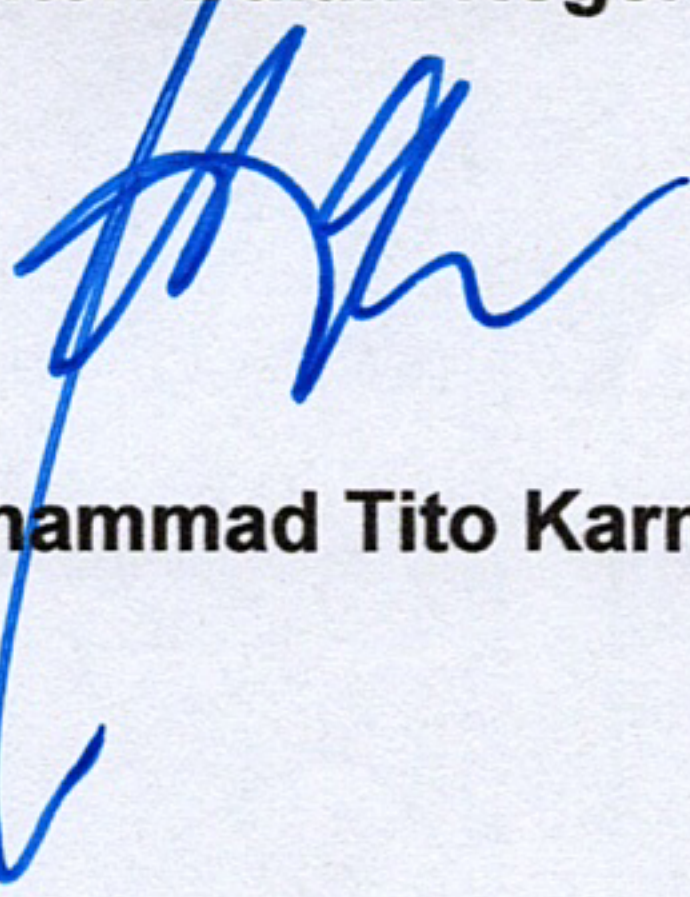
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

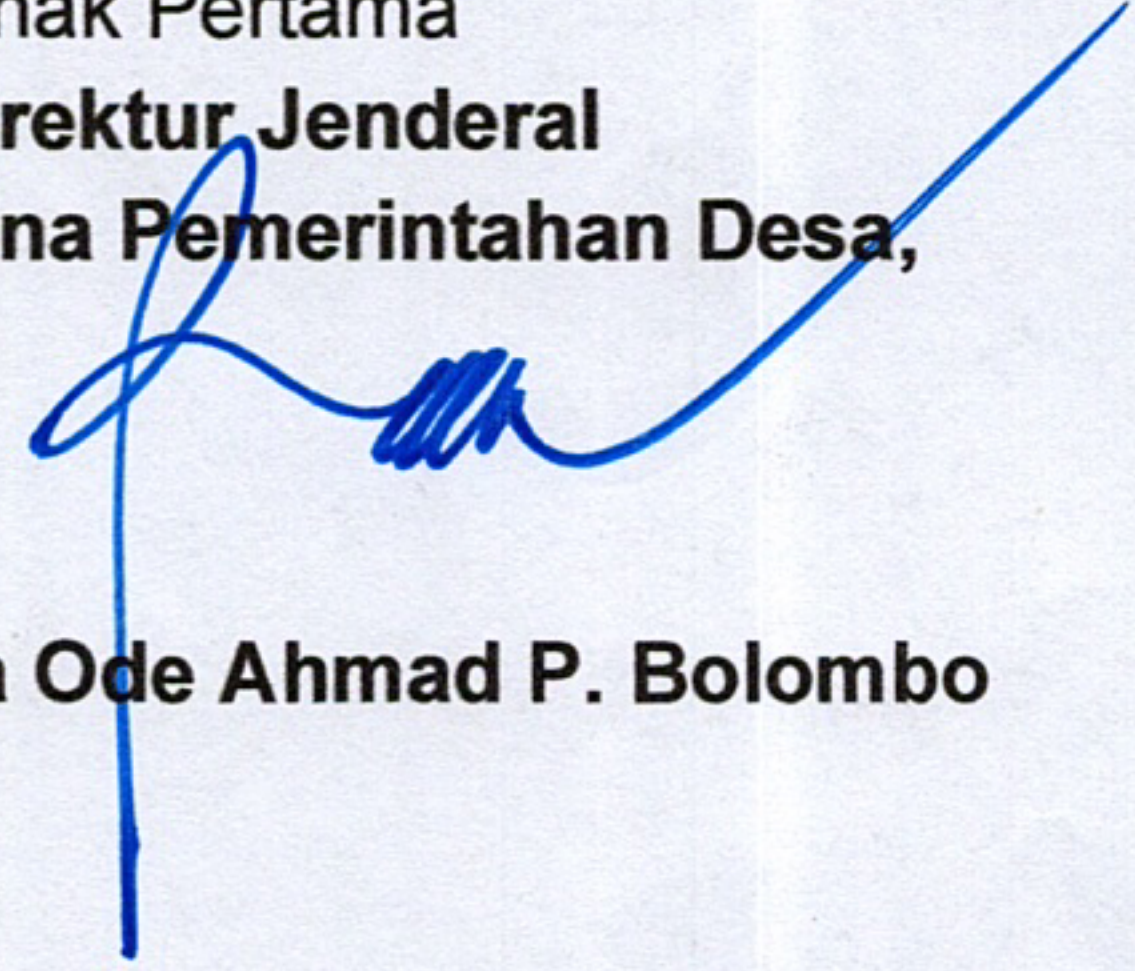
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua
Menteri Dalam Negeri,


Muhammad Tito Karnavian

Pihak Pertama
**Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,**


La Ode Ahmad P. Bolombo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (ADENDUM)
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat desa	1. Jumlah kelembagaan desa berkategori "Baik"	6.076 Lembaga Desa
		2. Jumlah desa dengan layanan administrasi berkategori "Baik"	12.376 Desa
		3. Jumlah perangkat desa dan pengurus/anggota kelembagaan desa dengan tingkat kompetensi berkategori "Baik"	3.161 Orang
2.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase layanan dukungan manajemen Ditjen Bina Pemerintahan Desa	100%

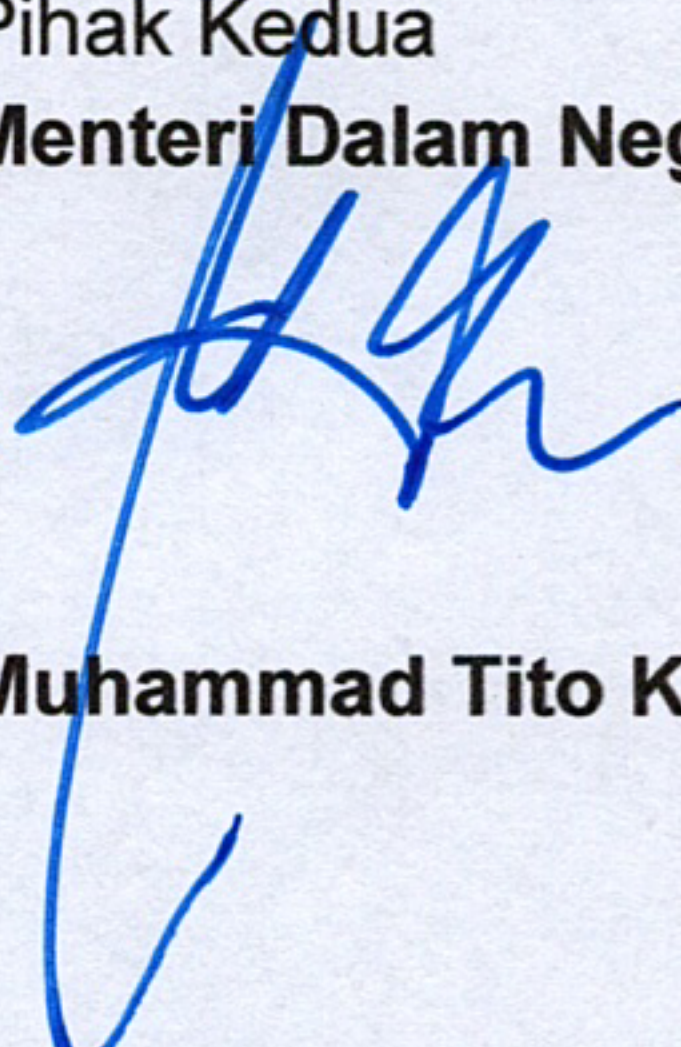
Unit Kerja Eselon I/Program/Kegiatan

Anggaran

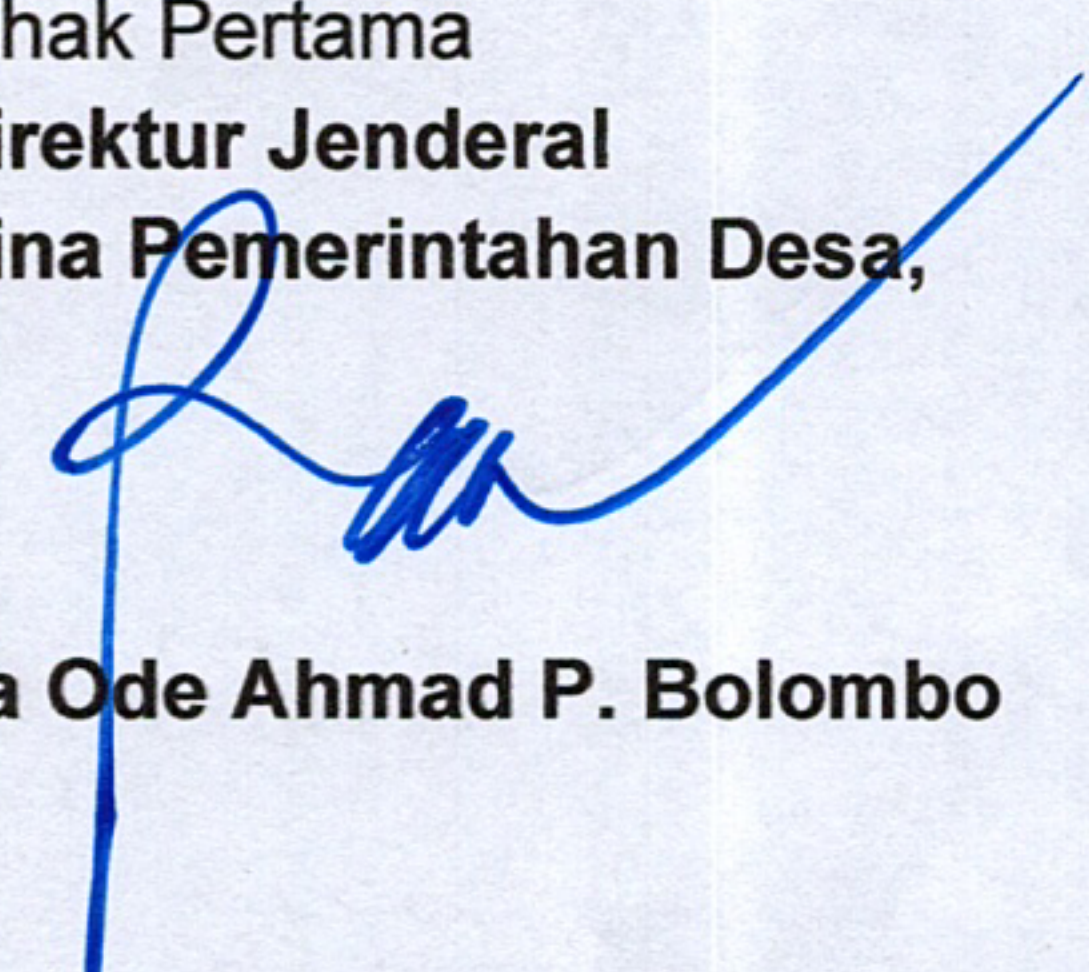
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Rp165.770.824.000,00
Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp44.000.265.000,00
1. Penataan Sistem Pelayanan Administrasi Desa	Rp14.927.005.000,00
2. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/Pengurus Kelembagaan Desa	Rp13.265.884.000,00
3. Penataan Kelembagaan Desa	Rp8.357.795.000,00
4. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Rp7.449.581.000,00
Program Dukungan Manajemen	Rp121.770.559.000,00
1. Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	Rp1.082.440.000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	Rp119.008.558.000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	Rp659.128.000,00
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	Rp1.020.433.000,00

Jakarta,

Pihak Kedua
Menteri Dalam Negeri,


Muhammad Tito Karnavian

Pihak Pertama
**Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,**


La Ode Ahmad P. Bolombo

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
DESKRIPSI SASARAN STRATEGIS	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam rangka peningkatan kapasitas, dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Presentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik.
DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA UTAMA	Desa dengan target kategori nilai "Baik" merupakan target kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan untuk mendorong perkembangan desa/kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa/kelurahan swasembada yang dinilai berdasarkan ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat, kesehatan Masyarakat, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan, lembaga kemasyarakatan, kinerja pemerintahan desa/kelurahan serta pembinaan dan pengawasan. Desa yang mendapatkan kategori nilai "Baik" merupakan Desa yang berada pada status Desa Swasembada dan Desa Swakarya Lanjut
FORMULA PENGUKURAN	Indikator untuk mengukur klasifikasi desa adalah sebagai berikut : a. Ekonomi Masyarakat meliputi Pengangguran, Kesejahteraan Keluarga, Pendapatan Domestik Desa, Pendapatan Perkapita, Struktur Mata Pencaharian, Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat, Aset Perumahan, Pemilik Aset Ekonomi Lainnya; b. Pendidikan Masyarakat meliputi Tingkat Pendidikan Penduduk, Wajib Belajar 9 Tahun, Rasio Guru dan Murid, Kelembagaan Pendidikan Masyarakat, c. Kesehatan Masyarakat meliputi Kualitas Ibu Hamil, Kualitas Bayi, Kualitas Persalinan, Cakupan Imunisasi, Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB, Wabah Penyakit, Angka Harapan Hidup, Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih, Prilaku Hidup Bersih dan Sehat, Status Gizi Balita, Jenis Penyakit dan Tempat Penderita Sakit, Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat; d. Keamanan dan Ketertiban meliputi Jenis Konflik Sara, Perkelahian, Pencurian, Penjarahan dan Penyerobotan Tanah, Perjudian, Penipuan dan Penggelapan, Pemakaian Narkoba dan Miras, Prostitusi, Pembunuhan, Penculikan, Kejahatan Seksual, Masalah Kesejahteraan Sosial, Teror dan Intimidasi, Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta; e. Kedaulatan Politik Masyarakat meliputi Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara, Kesadaran Membayar Pajak dan Retribusi, Partisipasi Politik, Pemilihan dan Fungsionalisasi Lembaga Kemasyarakatan; f. Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/Musrenbangdes/Kelurahan, Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan dan Pelestarian hasil Pembangunan, Semangat Kegotongroyongan Penduduk, Adat Istiadat, Sikap Mental Masyarakat, Etos Kerja Penduduk; g. Lembaga Kemasyarakatan meliputi LKMD/LPM, PKK, Karang Taruna, RT, RW, Lembaga Adat, Bumdes, Posyandu, Kelompok Tani, Kelompok Gotong Royong, Posyantekdes, Organisasi Keagamaan; h. Kinerja Pemerintahan Desa/Kelurahan meliputi APBD Desa dan Anggaran Kelurahan, Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah,

Prasarana dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan, Prasarana Dan Sarana Dusun / Lingkungan

i.

Pembinaan Dan Pengawasan Meliputi Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Desa Dan Kelurahan, Pembinaan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pembinaan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa dan kelurahan, Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan.

Untuk memperoleh Presentase Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dengan Kategori nilai "Baik" maka diperoleh melalui rumus:

Σ

=

Total Desa Swakarya Lanjut + Desa Swasembada

Total Desa Seluruh Indonesia

X 100%

Penilaian hasil perkembangan desa melalui instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa sesuai lampiran II Permendagri 12 Tahun 2007 dengan kategori sebagai berikut:

a.

Nilai total skor $\geq$ 80% dari skor maksimal Tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swasembada;

b.

Nilai total skor 60% - 80% dari skor maksimal Tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swakarya;

c.

Nilai total skor $\leq$ 60% dari skor maksimal Tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swadaya;

SATUAN PENGUKURAN

Persentase Desa

UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

UNIT/PIHAK PENYEDIA DATA

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

SUMBER DATA

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

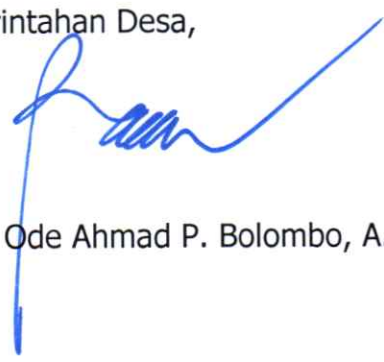
PERIODE PELAPORAN

Tahun 2025

TARGET TAHUN 2025

5,50 %

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,

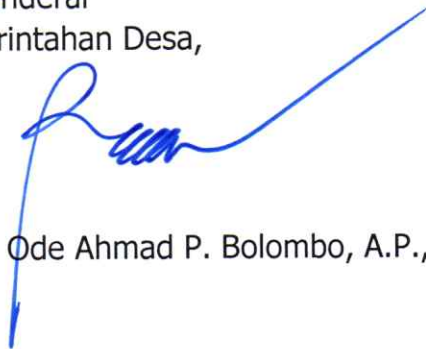


Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M. Si

MANUAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2025
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien
DESKRIPSI SASARAN PROGRAM	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang didukung sumber daya manusia aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang kompeten, organisasi kelembagaan desa yang tertata serta sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang baik
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Jumlah Desa Yang Telah Ditata Layanan Administrasi Pemerintahan Desanya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan
DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Pembinaan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam melakukan penataan sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dan SPM Desa, Jumlah Desa difasilitasi Dalam Penataan Kewenangan dan Penyusunan Produk Hukum Desa, Jumlah Desa yang Menerapkan Model Perencanaan Pembangunan yang Diintegrasikan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional, Jumlah Desa dengan Kategori Berkembang dan Cepat Berkembang, Jumlah Desa yang telah Memiliki Batas Wilayah Sesuai dengan Ketentuan, Jumlah Desa yang Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa, Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penerapan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital, Jumlah Desa yang Memanfaatkan LMS dalam Pembelajaran Digital, Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Digital dan Jumlah Sistem Informasi Desa Berbasis Prodeskel/Epdeskel yang Terintegrasi dengan SIPD
SATUAN PENGUKURAN	Jumlah Desa
UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKP	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
UNIT/PIHAK PENYEDIA DATA	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
SUMBER DATA	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
PERIODE PELAPORAN	Tahun 2025
TARGET TAHUN 2025	20.625 Desa

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,

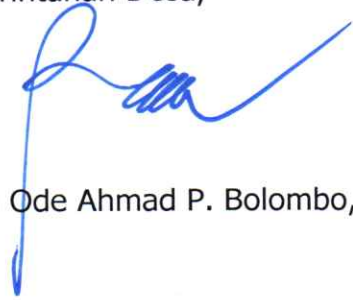


Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M. Si

MANUAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2025
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien.
DESKRIPSI SASARAN PROGRAM	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang didukung sumber daya manusia aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang kompeten, organisasi kelembagaan desa yang tertata serta sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang baik.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Jumlah Kelembagaan Desa Yang Telah Ditata Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Pembinaan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam melakukan pembentukan dan penataan kelembagaan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah Lembaga PKK yang Tertata, Jumlah Lembaga Posyandu yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Implementasi SPM, Jumlah LKD dan MHA yang Tertata dan Berdaya dan Fasilitasi Pembentukan dan Penataan Lembaga Linmas.
SATUAN PENGUKURAN	Jumlah Lembaga
UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKP	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
UNIT/PIHAK PENYEDIA DATA	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
SUMBER DATA	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
PERIODE PELAPORAN	Tahun 2025
TARGET TAHUN 2025	6.025 Lembaga

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,

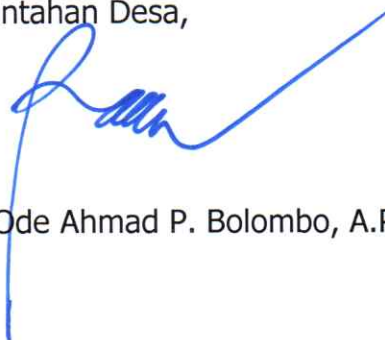


Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M. Si

MANUAL INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2025
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien.
DESKRIPSI SASARAN PROGRAM	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang didukung sumber daya manusia pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa yang kompeten, pembentukan dan penataan kelembagaan desa yang tertib administrasi serta penataan sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang sesuai standar.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Jumlah Aparatur/Pengurus Kelembagaan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa.
DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Aparatur dan Pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten Dalam Manajemen Pemerintahan Desa, Jumlah Aparatur Kecamatan yang Mengikuti Pelatihan PTPD, Jumlah Kebijakan/Pedoman/Modul Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa
SATUAN PENGUKURAN	Jumlah Orang
UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB IKP	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
UNIT/PIHAK PENYEDIA DATA	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
SUMBER DATA	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
PERIODE PELAPORAN	Tahun 2025
TARGET TAHUN 2025	3.160 Orang

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, A.P., M. Si





TIM PENYUSUN BUKU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

PENANGGUNG JAWAB

Murtono, S.STP, M.Si
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

KETUA

Zhikrie Azwary, S.STP, M.Si
Kepala Bagian Perencanaan

ANGGOTA

Hilda Ema Rosalyn, S.Pt., M.Si
Perencana Ahli Muda
Dameria Sihombing, S.Sos., M.Si
Perencana Ahli Muda
Kurniawati, S.E.
Perencana Ahli Pertama
Fariz Andinur Aziz, S.Stat.
Statistisi Ahli Pertama

